****

**REFORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan**

**Program Magister Ilmu Hukum**

Disusun Oleh :

**Asti Puspasari, S.H.**

**NIM: 11010115410087**

Dosen Pembimbing :

**Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19630822 199001 1 001**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2017**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**REFORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji**

**Pada Hari Kamis Tanggal 09 November 2017**

Tesis Ini Telah Diterima

Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar

Magister Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

**Asti Puspasari, S.H.**

**NIM. 11010115410087**

**Dosen Pembimbing, Mengetahui,**

**Ketua Program Studi**

**Magister Ilmu Hukum**

**Dr. Pujiyono, S.H, M.Hum. Prof. Dr. Suteki, S. H., M. Hum.**

**NIP. 196308221990011001 NIP. 1970020219940310001**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Tesis ini Diajukan Oleh:**

Nama : Asti Puspasari, S.H.

NIM : 11010115410087

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul Tesis : Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Dalam Hukum Pidana Indonesia

**Telah Diuji dan Berhasil Dipertahankan di Hadapan Dosen Penguji**

**Pada Hari Kamis Tanggal 09 November 2017**

**Dewan Penguji**

Pembimbing : Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum. (....................)

Penguji I : Prof. Nyoman Serikat PJ, S.H., M.H. (....................)

Penguji II : Dr. Umi Rozah, S.H., M.Hum. (....................)

**Ditetapkan di Semarang.**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini saya, Asti Puspasari, S.H. menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah/ Tesis ini adalah karya saya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1), Magister (S2), maupun Doktoral (S3) pada Universitas Diponegoro Semarang maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam tulisan ini berasal dari penulis lain, baik yang dipublikasikan maupun tidak, telah diberikan penghargaan dengan mencantumkan kutipan nama sumber.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidaksesuaian yang disengaja, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku.

Semarang, 10 Oktober 2017

Yang menyatakan

Asti Puspasari, S.H.

NIM. 11010115410087

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan.”

**(Q.S. Al-Mujadillah: 11)**

"Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar."

**(Umar Bin Khatab RA)**

**Persembahan:**

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

ALLAH SWT Sang Pencipta alam semesta

Rasulullah Muhammad SAW Sang Tauladan bagi semua umat

Papa H. Anas, SH. Msi dan Mama Dra. Hj. Sri Sunarti, Msi tercinta

Adik Risma Mutiasari Anas tersayang

Almamater yang selalu penulis banggakan

Semua pihak yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi.

**KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat serta kasih sayang-Nya. Terima kasih kepada Papa H. Anas, S.H., M.si dan Mama Dra. Hj. Sri Sunarti, M.si tercinta, yang telah mencurahkan cinta kasih sayang pengertian, kesabaran yang tiada terhitung besarnya dan selalu mengiringi dengan doa kepada penulis sehingga penyusunan tesis yang berjudul “**Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia**” dapat terselesaikan dengan baik.

Tesis ini disusun sebagai syarat dalam menyelesaikan studi pada Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis tentunya tak pernah luput dari kesalahan dan kekurangan, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dikoreksi, serta selalu terbuka menerima kritik dan saran demi semakin baiknya tesis ini.

Dalam penulisan tesis ini, penulis memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., CN., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Ibu Dr. Kholis Roisah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan saran, arahan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak Prof. Nyoman Serikat PJ, S.H., M.H., sebagai Dosen Penguji tesis yang telah berkenan untuk menguji tesis ini.
7. Ibu Dr. Umi Rozah, S.H. M.Hum., sebagai Dosen Penguji tesis yang telah berkenan untuk menguji tesis ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Terima kasih telah membimbing dan mengajarkan banyak ilmu selama proses belajar sebagai mahasiswa selama masa studi penulis.
9. Segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Terima kasih untuk setiap bantuan yang bermanfaat dalam proses administrasi akademik mahasiswa selama proses studi penulis.
10. Orangtua tercinta Papa H. Anas, S.H., M.si dan Mama Dra. Hj. Sri Sunarti, M.si yang senantiasa memberikan curahan kasih sayang, doa dan dorongan moril maupun materil serta adikku tersayang Risma Mutiasari Anas terima kasih atas dukungan, kasih sayang dan motivasinya.
11. Sahabat dekat Rizka, Alm. Angga, Christi, Elsa, Dea, Atika, Arum dan Putri terimakasih telah memberikan warna pada hari-hari Penulis;
12. Kawan seperjuangan Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro bidang Sistem Peradilan Pidana angkatan 2015 Rangga Rizki Pradana, S.H., M.H, Dwi Julianto M, S.H., M.H., Faisal Arif, S.H., M.H., Aditya Ryansyah, S.H., M.H., Akbar Romadhon, S.H., M.H, Remenis Zagoto, S.H., M.H., Githa Angela Sihotang, S.H., M.H., Widyawati STL, S.H., M.H, Maria Novita, S.H., M.H., Afni Zahra, S.H., M.H., dan juga kawan-kawan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
13. Pihak –pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Diharapkan tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya dan semoga semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini diberi ganjaran sebagai amal kebaikan oleh Allah SWT. Amin.

Semarang, 10 Oktober 2017

Penulis

**Asti Puspasari, S.H.**

**ABSTRAK**

Korporasi dewasa ini juga dapat melakukan kejahatan layaknya manusia, walaupun korporasi merupakan benda mati yang tidak dapat melakukan sesuatu. Dalam perundang-undangan hukum pidana di Indonesia, pengaturan tentang kejahatan korporasi ini belum bisa dikatakan baik. Karena jika dilihat dalam KUHP sekarang yang merupakan peraturan umum hukum pidana di Indonesia tidak ada pengaturan yang khusus mengenai korporasi tersebut. Pengaturan tindak pidana korporasi hanya terdapat dalam beberapa Undang-Undang khusus pidana di luar KUHP, namun tidak cukup baik karena terdapat perbedaan pengaturannya antara Undang-Undang yang satu dengan yang lainnya. Sehingga, memang perlu adanya pembaharuan mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan di Indonesia.

Penelitian ini mengambil permasalahan Bagaimana kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana di Indonesia saat ini dan Bagaimana reformulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana di Indonesia yang akan datang.

Dalam mencapai tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode normative dengan pendekatan deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah kepustakaan baik secara hukum maupun teori yang dianalisis dan dideskripsikan untuk memberikan gambaran yang konkrit.

Hasil penelitian disimpulkan, bahwa kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi saat ini masih mengalami kelemahan-kelemahan, karena belum ada aturan atau pedoman pemidanaan untuk korporasi dalam KUHP dan dalam Undang-undang khusus di luar KUHP. Kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi masih berorientasi pada orang dan belum berorientasi pada pemidanaan terhadap korporasi itu sendiri karena tidak diatur secara khusus jenis pidana untuk korporasi dan tidak ada ketentuan mengenai pidana tambahan atau tindakan tata tertib khusus untuk korporasi. Oleh karena itu kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi untuk masa yang akan datang perlu dilakukan perubahan agar tidak terjadi lagi perbedaan pengaturannya dan pengaturannya menjadi konsisten.

Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana korporasi, Hukum pidana Indonesia.

***ABSTRACT***

*Corporations today can also commit crimes like humans, although corporations are inanimate objects that can not do anything. In the criminal law legislation in Indonesia, the regulation of corporate crime is not yet good. Because if it is seen in the current Criminal Code which is a general rule of criminal law in Indonesia there is no special arrangement regarding the corporation. The regulation of corporate crime is contained only in certain criminal offenses outside the Criminal Code, but it is not good enough because there is a difference in the arrangement between the Laws one to another. Therefore, it is necessary to update the regulation of corporate criminal responsibility in legislation in Indonesia.*

*This study takes the issue of how the formulation policy of corporate criminal liability in criminal law in Indonesia today and How to reformulation of corporate criminal liability in the criminal law in Indonesia to come.*

*In achieving the objectives of the research, then the research method used is escriptive approach with normative method of analytical. The data collection method used is either legally or libraries theory are analyzed and described to provide a concrete picture.*

*The result of the research concludes that the corporate criminal liability formulation policy is still experiencing weaknesses, because there is no penal code or guideline for corporations in the Criminal Code and in special laws outside the Criminal Code. The corporate criminal liability formulation policy is still people-oriented and has not been oriented to criminal prosecutions against the corporation itself as it is not specifically regulated for criminal types for corporations and there is no provision for additional criminal or special conduct of conduct for corporations. Therefore, the formulation policy of corporate criminal liability for the future needs to be changed so that there will be no difference of arrangement and the arrangement becomes consistent.*

*Keyword :* *Corporate criminal liability, Indonesian Criminal Law.*

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL i**

**HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ii**

**HALAMAN PENGESAHAN iii**

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv**

**KATA PENGANTAR v**

**ABSTRAK viii**

**DAFTAR ISI x**

**BAB I PENDAHULUAN 1**

1. LATAR BELAKANG 1
2. RUMUSAN MASALAH 16
3. TUJUAN PENULISAN 16
4. MANFAAT PENULISAN 17
5. KERANGKA PEMIKIRAN 18
6. METODE PENELITIAN 40
   * + 1. Metode Pendekatan 41
       2. Spesifikasi Penelitian 43
       3. Metode Pengumpulan Data 43
       4. Metode Analisis Data 47
7. SISTEMATIKA PENULISAN 47

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA 50**

1. Tinjauan Tentang Kebijakan Kriminal 50

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Kriminal 50

1. Tinjauan Tentang Sistem Pemidanaan 65

B.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan 65

B.2 Sistem Pemidanaan 70

B.3 Tujuan Pemidanaan 72

1. Tinjauan Umum Tentang Korporasi 74

C.1 Pengertian Korporasi 74

C.2. Pembagian Korporasi 75

C.3. Pengurus Korporasi 81

C.4. Sejarah Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana 82

C.5. Tinjauan tentang Teori-Teori dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 88

C.6. Tinjauan tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana

Korporasi 94

C.7. Tinjauan tentang Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perundang-undangan di Indonesia 98

C.7.A. Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia 98

C.7.B. Persyaratan Korporasi Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Pidana 106

C.7.C. Pemberian Sanksi Terhadap Korporasi Dalam Perundang-undangan Di Indonesia 108

**BAB III PEMBAHASAN 113**

1. Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia Saat Ini 113
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 115
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 117
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 118
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan 122
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi 139
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 142
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 143
9. Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia Untuk Masa Yang Akan Datang 160

B.1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam RKUHP Tahun 2015 160

B.2. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Belanda 163

B.3. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Amerika Serikat 167

B.4. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Inggris 170

B.5. Kelemahan Sanksi Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Korporasi 174

B.6. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Untuk Masa Yang Akan Datang 178

1. Masalah kapan dikatakan tindak pidana korporasi 181
2. Masalah siapa yang dapat dipertanggungjawabkan jika terjadi tindak pidana korporasi 183
3. Masalah bagaimana pertanggungjawaban pidananya jika korporasi melakukan tindak pidana 183

**BAB IV PENUTUP 185**

1. ESIMPULAN 185
2. SARAN 186

**DAFTAR PUSTAKA 188**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **LATAR BELAKANG**

Suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa peran badan hukum/korporasi saat ini menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Tujuan korporasi untuk terus meningkatkan keuntungan yang diperolehnya mengakibatkan sering terjadinya tindakan pelanggaran hukum, bahkan memunculkan korban yang menderita kerugian. Walaupun demikian banyak korporasi yang lolos dari jerat hukum sehingga tindakan korporasi yang bertentangan dengan hukum tersebut semakin meluas dan sulit dikontrol. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi merupakan salah satu dari sekian banyak persoalan hukum yang belum banyak mendapat perhatian masyarakat luas dibandingkan dengan persoalan hukum lainnya.[[1]](#footnote-1) Hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat melibatkan korporasi di dalamnya. Korporasi yang bergerak di berbagai bidang kehidupan masyarakat seperti perbankan, perdagangan, teknologi, industri dan sebagainya, melibatkan sirkulasi uang yang sangat besar.

Pada mulanya, tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum/ korporasi dibedakan dengan kejahatan jalanan (*street crimes*) dan white collar crimes.[[2]](#footnote-2) Tindak pidana oleh korporasi, sering juga disebut dengan *corporate crime* atau *crime in the suite*, menunjuk pada kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, sedangkan *street crime*, seperti perampokan, kejahatan narkotika, copet, perkosaan dan lain-lain, dilakukan terhadap orang lain. *White collar crime* yang sering disebut dengan *occupational crime* menunjuk kepada kejahatan yang dilakukan orang-orang karena jabatan atau jabatan profesional, pada umumnya tanpa menggunakan kekerasan dan seringkali justru dilakukan terhadap perusahaannya sendiri seperti penggelapan, pencantuman nama fiktif pada pembayaran gaji, penjualan rahasia perusahaan dan informasi konfidensial kepada perusahaan saingan oleh pejabat perusahaan.

Korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak dikenal oleh KUHP, hal ini disebabkan karena KUHP adalah warisan dari pemerintahan kolonial Belanda yang menganut sistem Eropa Kontinental (*civil law*). Negara-negara Eropa Kontinental agak tertinggal dalam hal mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana, jika dibandingkan dengan negara-negara *Common law,* di negara-negara *Common Law* seperti Inggris, Amerika Serikat dan Canada perkembangan pertanggungjawaban korporasi sudah dimulai sejak revolusi industri. Pengadilan di Inggris mengawalinya pada tahun 1842 dimana sebuah korporasi telah dijatuhi pidana denda karena kegagalannya untuk memenuhi suatu kewajiban hukum.[[3]](#footnote-3)

Di negeri Belanda pada saat dirumuskan, para penyusun KUHP (1886),[[4]](#footnote-4) menerima asas “Societas/universitas delinquere non potest” yang artinya badan hukum/perkumpulan tidak dapat melakukan tindak pidana. Hal ini sebagai reaksi terhadap praktek-praktek kekuasaan yang absolut sebelum Revolusi Perancis 1789, yang memungkinkan terjadinya “*collective responsibility*” terhadap kesalahan seseorang. Dengan demikian menurut konsep dasar KUHP, bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia alamiah (*natuurlijke persoon*).

Pemikiran bahwa hukum pidana terkait dengan sikap batin atau hati nurani dimana pidana berfungsi untuk menghapuskan/ membersihkan jiwa yang berdosa dan korporasi/ badan hukum tidak mempunyai raga nyata yang dapat dibebani penderitaan dan tidak mempunyai jiwa yang harus dipersalahkan atau dikutuk. Di samping itu pemidanaan terhadap badan hukum/ korporasi seabagai fiksi hukum (*artificial person*) yang bertindak tanpa rea (*in propria person*) bisa terjadi orang yang tidak bersalah menderita seperti si pemegang saham.[[5]](#footnote-5)

Menurut Jan Remmelink[[6]](#footnote-6), memang pada awalnya pembuat undang-undang berpandangan bahwa hanya manusia (orang perorangan/ individu) yang dapat menjadi subyek hukum pidana, sedangkan korporasi tidak dapat menjadi subyek hukum pidana. Adanya pandangan seperti itu dapat ditelusuri dari sejarah perumusan ketentuan Pasal 51 Sr. (Pasal 59 KUHP) terutama dari cara perumusan delik yang selalu dimulai dengan *frasa hij die*, barangsiapa.

Jonkers mengutip putusan Mahkamah Tinggi tanggal 5 Agustus 1925 menulis bahwa menurut asas-asas hukum pidana kita (Belanda, pen.) badan-badan hukum tidak dapat melakukan delik. Alasannya, karena hukum pidana kita didasarkan atas ajaran kesalahan pribadi yang hanya ditujukan terhadap pribadi seorang (individu), sehingga ketentuan mengenai pidana pokok pun mempunyai sifat kepribadian, terutama pidana kemerdekaan. Demikian juga dengan pidana denda, sebab menurut sistem hukum pidana Hindia Belanda, korporasi tidak dapat dijatuhi pidana denda, karena orang yang dijatuhi pidana denda dapat memilih untuk menjalani pidana kurungan pengganti selain membayar denda. Menurut Jonkers, meskipun korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, akan tetapi dalam kenyataannya korporasi sering melakukan tindak pidana.[[7]](#footnote-7)

Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana dilatarbelakangi oleh sejarah dan pengalaman yang berbeda di tiap negara, termasuk Indonesia. Namun pada akhirnya ada kesamaan pandangan, yaitu sehubungan dengan perkembangan industrialisasi dan kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan telah mendorong pemikiran bahwa subjek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia alamiah (*natuurlijke persoon*) tetapi meliputi pula korporasi, karena untuk tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi.

Salah satu contoh konkrit tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Newmont Minahasa Raya. Dimana perusahaan tersebut diduga melakukan pencemaran di Teluk Buyat Kabupaten Minahasa, Sulawesi Barat. Dalam kenyataannya walaupun sudah jelas bahwa warga sekitar Teluk Buyat banyak mengalami penyakit, dan juga terjadi pencemaran karena limbah PT Newmont, namun PT Newmont tersebut diputus bebas dalam kasus pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado.[[8]](#footnote-8)

Memang selama ini sudah ada pengaturan mengenai korporasi yang dijadikan subjek hukum pidana yang tersebar dalam beberapa undang-undang pidana khusus. Namun rumusan peraturannya belum bisa mengakomodasi secara keseluruhan mengenai pemidanaan dari korporasi tersebut. Misalnya saja dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 116 ayat (1) disebutkan:

Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

1. Badan usaha; dan atau
2. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Dalam undang-undang tersebut hanya disebutkan mengenai pemidanaan terhadap korporasi dan/ atau orang yang memberi perintah atau pemimpin dari korporasi jika suatu tindak pidana dilakukan oleh, untuk, atau atas nama korporasi. Peraturan pemidanaan yang seperti inipun banyak dijumpai tersebar diberbagai Undang-undang pidana khusus lainnya, seperti Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan lain sebagainya.

Kasus-kasus lain yang merupakan kejahatan yang dilakukan korporasi, banyak terjadi di sekitar kita, berawal dari keinginan untuk pengembangan Stasiun Weleri yang terletak srategis di pantura wilayah Kendal terhubung dengan Temanggung Wonosobo Magelang, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menangkap peluang menjaring penumpang dari sektor wilayah selatan. Sehingga pengembangan stasiun dirasa sangat mendesak sekali. Apalagi dengan diberlakukannya jalur *double track* yang memungkinkan kereta berpapasan tanpa berhenti untuk bergantian jalan, membuat perusahaan perkereta apian itu semakin bernafsu untuk menjaring penumpang sebanyak-banyaknya dengan kata lain target okupansi penumpang kereta 100%. Tapi niat membangun itu didasari dengan niat jahat untuk menguasai lahan eigendom yang telah dihuni warga sekitar Stasiun Weleri semenjak jaman Belanda. Menurut warga, sosialisasi yang dilayangkan dalam surat tertanggal 7 Mei 2014 dan diterima oleh warga tanggal 9 Mei 2014 adalah sebenarnya sebuah somasi perintah kepada warga untuk mengosongkan lahan dalam jangka waktu 3 minggu terhitung sejak di sampaikannya surat itu. Padahal seperti kita ketahui,  PT. KAI harusnya berpayung hukum dengan mengacu pada Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang mengatakan pada dasarnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil. Hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak. Putusan Pengadilan Negeri/ Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi dasar pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang mengajukan keberatan yang terdapat dalam Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012.  Jika pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, tetapi tidak mengajukan keberatan dalam waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, maka karena hukum pihak yang berhak dianggap menerima bentuk dan besarnya ganti kerugian hasil musyawarah. Aturan itu semua dilanggar oleh PT. KAI, sehingga dapat dikatakan PT. KAI melakukan Kejahatan korporasi.[[9]](#footnote-9)

Berdasarkan data Kepolisian RI telah menetapkan 140 tersangka, tujuh di antaranya petinggi perusahaan, dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang kemudian menimbulkan bencana kabut asap dalam sebulan terakhir dan Kementerian [Lingkungan Hidup](http://indeks.kompas.com/tag/lingkungan.hidup) dan Kehutanan (LHK) menyebutkan, indikasi areal kebakaran hutan dan lahan hingga 9 September 2015 di Kalimantan dan Sumatera seluas 190.993 hektar. Luasan tersebut terdiri dari 103.953 hektar di lahan pemanfaatan, 29.437 hektar di lahan perkebunan dari pelepasan, dan 58.603 hektar di lahan bidang tanah [Badan Pertanahan Nasional](http://indeks.kompas.com/tag/badan.pertanahan.nasional) (BPN). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprediksi, kerugian ekonomi akibat bencana kabut asap yang terjadi karena kebakaran hutan dan lahan di beberapa provinsi di Indonesia pada 2015 bisa melebihi angka Rp 20 triliun. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, yang kemudian menimbulkan bencana kabut asap, bukan yang pertama kali. Dalam 20 tahun terakhir, bencana serupa hampir setiap tahun terjadi. Data Kementerian LHK dan [Polri](http://indeks.kompas.com/tag/polri) menyebutkan, ada ratusan kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di area konsesi perusahaan di Sumatera dan Kalimantan yang kini sedang mereka tangani. Di Riau terdapat 37 kasus, Sumatera Selatan 16 kasus, Kalimantan Barat 11 kasus, dan Kalimantan Tengah 121 kasus.[[10]](#footnote-10)

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa dewasa ini kejahatan korporasi di Indonesia cukup banyak terjadi, maka hal ini menimbulkan permasalahan yang menyangkut pertanggungjawaban pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang digunakan saat ini belum mengenal konsep pertanggungjawaban korporasi. Dalam hukum pidana, terhadap “melakukan sesuatu” selalu dihubungkan pertanggungjawaban yang melakukan itu (atau tidak melakukan). Oleh karena itu, “pelaku” pertama-tama ialah ia yang melaksanakan bagian-bagian dari delik, yang memenuhi semua syarat yang dirumuskan dalam rumusan delik. Kadangkala sulit untuk menunjuk pelaku dari suatu perbuatan tertentu. Pribadi kodrati sebagai subjek hukum pidana juga terlihat dari rumusan pasal yang selau menggunakan redaksi “barangsiapa”, “seorang”, atau “orang yang melakukan kejahatan”. Meskipun di dalam KUHP Indonesia korporasi bukanlah suatu subjek hukum pidana, namun dalam beberapa undang-undang korporasi telah dijadikan subjek hukum pidana. Perkembangan hukum positif di Indonesia memperlihatkan 3 (tiga) tahap perkembangan yang berkisar pada hal dapat dipidananya perbuatan oleh korporasi dan hal dapat dipertanggungjawabkannya korporasi serta kemungkinan dapat dipidananya korporasi[[11]](#footnote-11). Tahap I menunjukkan bahwa keduanya hanya dapat dilakukan oleh manusia alamiah, tahap II korporasi dapat melakukan tindak pidana, tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan hanya manusia alamiah, dan dalam perkembangan tahap III, baik manusia alamiah ataupun korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan serta dipidana.[[12]](#footnote-12)

Di Indonesia, korporasi telah menjadi subjek hukum pidana sejak tahun 1951 dalam Undang-Undang Penimbunan Barang-Barang, dan baru secara luas dikenal dalam Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.[[13]](#footnote-13) Dewasa ini banyak peraturan perundang-undangan yang telah mengakomodir korporasi sebagai subjek hukum pidana. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, maka tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha, dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.[[14]](#footnote-14) Undang-Undang lainnya yang menjadikan korporasi sebagai subjek hukum adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.[[15]](#footnote-15) Di dalam Kongres PBB VII tahun 1988, diperbincangkan tentang beberapa jenis kejahatan dalam tema “Dimensi Baru Kejahatan dalam Konteks Pembangunan”. Kejahatannya yang dilakukan tidak atau jarang dengan kekerasan fisik, melainkan lebih sering berkedok *legitimate economic activities.[[16]](#footnote-16)* Selain itu, menurut Setiyono, kejahatan korporasi perlu dibatasi dalam masalah-masalah *white collar crimes, occupational crime* dan *organized crime.* Dengan pandangan bahwa korporasi hanya dapat dijadikan subjek hukum pidana terbatas pada tindak pidana khusus saja, maka adalah mustahil untuk menjadikan korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

Ketentuan tentang tidak dapat dipidananya korporasi dalam tindak pidana umum di Indonesia tercantum pada Pasal 59 KUHP yang berbunyi demikian :[[17]](#footnote-17)

“Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.”

Pasal ini menyiratkan bahwa subjek tindak pidana korporasi belum dikenal, dan yang diakui sebagai subjek dalam tindak pidana secara umum adalah “orang”.[[18]](#footnote-18) Dalam memori penjelasan mengenai pembentukan pasal 59 KUHP itu sendiri mengatakan antara lain bahwa “*een strafbaar feit kan alleen worden gepleeg door den natuurlijken persoon. De fictie van rechtspersoonlijkheid geldt niet op het van het strafregt.*” Lamintang menterjemahkannya sebagai “ suatu tindak pidana itu hanya dapat dilakukan oleh seorang manusia”.[[19]](#footnote-19) Anggapan seolah-olah suatu badan hukum itu dapat bertindak seperti seorang manusia tidaklah berlaku di dalam bidang hukum pidana.

Rancangan KUHP Indonesia juga berusaha untuk memuat ketentuan bahwa korporasi dapat menjadi subjek hukum pidana. Dengan (akan) diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka hal ini berarti telah terjadi perluasan dari pengertian siapa yang merupakan pelaku tindak pidana (*dader*). Permasalahan yang segera muncul adalah sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana adalah harus adanya kesalahan (*schuld*) pada pelaku.[[20]](#footnote-20) Ketentuan tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana tercantum secara jelas pada Buku Kesatu Pasal 48 RKUHP Tahun 2015 yang berbunyi demikian:[[21]](#footnote-21)

“Korporasi merupakan subjek tindak pidana.”

Pertanggungjawaban (siapa) atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi di masa yang akan datang adalah sangat penting, karena hal ini sangat erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Apabila telah dapat diidentifikasi siapa yang bertanggungjawab atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, maka penuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan kepada mereka yang dapat dipertanggungjawabkan tersebut. Perkembangan hukum pidana telah menganggap bahwa korporasi adalah subyek hukum dalam hukum pidana sehingga korporasi dapat melakukan tindak pidana sekaligus dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam penerapannya ini dimungkinkan walaupun KUHP hanya mengenal pertanggungjawaban pidana oleh manusia alamiah (*natuurlijke* *persoon*), yaitu dengan adanya Pasal103 KUHP sebagai pasal jembatan dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana khusus.

Oleh karena itu, untuk mempertanggungjawakan korporasi di masa yang akan datang, diperlukan reorientasi dan reformulasi atas peraturan perundang-undangan tersebut, hal ini penting mengingat tahap formulasi merupakan tahap paling strategis dalam upaya pencegahan dan penganggulangan kejahatan. Reformulasi yang dimaksud adalah reformulasi yang berkaitan dengan ketentuan mengenai siapa yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atau yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana.

Penggunaan sanksi pidana yang selama ini ada, pada umumnya ditujukan kepada kepentingan yang berupa nyawa, kemerdekaan/kebebasan atau harta benda manusia. Sedangkan sebagai contoh sumber utama terjadinya tindak pidana perikanan ataupun pencurian di wilayah perairan Indonesia disebabkan oleh keserakahan dan tidak kepedulian kepada perundang-undangan yang sudah berlaku di Indonesia. Menurut Penulis, dalam pertanggungjawaban Pidana Korporasi sependapat dengan pemikiran dan pendapat dari Muladi dan Barda Nawawi Arief yang menyebutkan, “mengenai jenis sanksi yang sebaiknya diterapkan, perlu dipikirkan lebih lanjut”. Hal ini dikarenakan apabila sanksi tindakan yang berupa penghentian kegiatan perusahaan dan yang sejenisnya dapat berakibat pada karyawan perusahaan itu sendiri dari pada perusahaannya. Apabila sanksi pidana yang digunakan maka pidana denda harus lebih diutamakan.

Kebijakan formulasi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana kejahatan korporasi yang ada atau berlaku saat ini belum dapat mewujudkan pertanggungjawaban pidana korporasi secara jelas dan lebih spesifik. Meskipun terdapat sanksi yang dapat dikenakan terhadap korporasi, tetapi sebagian besar ketentuan tersebut hanya memberikan perlindungan kepada korban potensial dan bukan pertanggungjawaban terhadap korban aktual atau nyata. Dengan kata lain, kebijakan formulasi yang ada saat ini belum mampu menjerat dan menjatuhkan sanksi pidana kepada korporasi yang melakukan kejahatan, terutama sanksi pidana yang berorientasi pada pemenuhan atau pemulihan hak-hak korban berupa pembayaran ganti kerugian setelah terjadinya kejahatan. Ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi, antara lain berupa: tidak adanya keseragaman dalam menentukan kapan suatu korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana, ketidakseragaman dalam pengaturan mengenai siapa yangdapat dipertangunggjawabkan atau dituntut dan dijatuhi pidana, serta formulasi jenis pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merasa perlu mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai **“Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia”.**

1. **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat didefinisikan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana reformulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana di Indonesia yang akan datang?
3. **TUJUAN PENULISAN**

Perumusan tujuan penulisan merupakan pencerminan arah agar penulisan hukum ini tidak menyimpang dari tujuan semula. Adapun tujuan penulisan dalam penyusunan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji/menganalisis kebijakan formulasi aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi di Indonesia saat ini.
2. Untuk mengkaji/menganalisis kebijakan formulasi aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi di Indonesia di masa yang akan datang.
3. **MANFAAT PENULISAN**
4. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi masukan atau referensi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, atau bahan rujukan terutama tentang Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia.

1. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian dalam rangka penelitian hukum ini diharapkan dapat berguna:

1. untuk membantu dalam memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan melalui penelitian yang telah dilakukan;
2. untuk mengembangkan wawasan di bidang penelitian bagi penyusun disamping bermanfaat dalam meraih gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. sebagai bahan masukan kepada instansi terkait, terhadap Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia.
4. **KERANGKA PEMIKIRAN**

KUHP yang berlaku sekarang di Indonesia adalah KUHP warisan pemerintahan kolonial Belanda yang berasal dari *W.v.Sr* (1886), dimana pada saat dibentuk, para penyusun menerima asas “*societas/universitas delinquere non potest”* yang artinya bahwa badan hukum/perkumpulan tidak dapat melakukan tindak pidana. Prinsip tersebut dapat dilihat pada Pasal 59 KUHP (Pasal 51 *W.v.Sr*) yang bunyinya : “Jika ditentukan pidana karena pelanggaran bagi pengurus atau komisaris, maka pidana itu tidak dijatuhkan atas anggota pengurus atau komisaris, jika terang bahwa pelanggaran itu terjadi bukan karena salahnya”.

Perkembangan selanjutnya timbul kesulitan dalam praktek, sebab di dalam tindak pidana khusus timbul perkembangan yang pada dasarnya menganggap bahwa tindak pidana juga dapat dilakukan oleh korporasi, mengingat kualitas keadaan yang hanya dimiliki oleh badan hukum atau korporasi tersebut.[[22]](#footnote-22) Berdasarkan pasal 103 KUHP, hukum pidana yang tersebar di luar KUHP pada awalnya mulai mengatur korporasi dapat melakukan tindak pidana tetapi yang dipertanggungjawabkan adalah pengurusnya.

Perkembangan selanjutnya adalah dalam hukum pidana yang tersebar di luar KUHP diatur bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dapat pula dipertanggungjawabkan serta dipidana.

Jadi perkembangan hal dapat dipidananya perbuatan korporasi dan hal dapat dipertanggungjawabkannya korporasi dalam hukum positif di Indonesia telah melalui 3 (tiga) tahap perkembangan yaitu tahap I menunjukkan bahwa keduanya hanya dapat dilakukan oleh manusia alamiah, perkembangan tahap II korporasi dapat melakukan tindak pidana tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan hanya manusia alamiah dan tahap III baik manusia alamiah maupun korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan serta dipidana.

Di Belanda menurut Muladi,[[23]](#footnote-23) perkembangan ini sudah memasuki tahap IV yaitu dengan melembagakan perkembangan yang ada di luar KUHP, dengan mengatur pertanggungjawaban korporasi secara umum dalam Buku I KUHP, sehingga berlaku untuk semua tindak pidana.

Selanjutnya dijelaskan bahwa di Belanda pembicaraan korporasi sebagai subjek hukum (*Normadresat*) akan menyentuh persoalan utama yaitu kapan dan apa ukurannya untuk dapat mempertanggungjawabkan korporasi dalam hukum pidana. Sekalipun ada pendapat bahwa hal ini harus diterapkan kasus per kasus (kasuistis) sesuai dengan sifat kekhasan delik tertentu namun sebagai pedoman dikemukakan berbagai pemikiran sebagai berikut :[[24]](#footnote-24)

1. Perbuatan dari perorangan dapat dibebankan pada badan hukum,

apabila perbuatan-perbuatan tersebut tercermin dalam lalu lintas sosial sebagai perbuatan-perbuatan badan hukum;

1. Apabila sifat dan tujuan dari pengaturan telah menunjukkan indikasi untuk pembuat pidana, untuk pembuktian akhir pembuat pidana, di samping apakah perbuatan tersebut sesuai dengan tujuan statuta dari badan hukum dan atau sesuai dengan kebijaksanaan perusahan (bedrijfpolitiek), maka yang terpenting adalah apabila tindakan tersebut sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan (feitelijkewerkzaamheden) dari badan hukum;
2. Badan hukum dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana bilamana perbuatan yang terlarang yang untuk pertanggungjawabannnya dibebankan atas badan hukum dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut;
3. Badan hukum baru dapat diberlakukan sebagai pelaku tindak pidana apabila badan tersebut “berwenang untuk melakukannya, terlepas dari terjadi atau tidak terjadinya tindakan, dan dimana tindakan dilakukan atau terjadi dalam operasi usaha pada umumnya” dan “diterima atau biasanya diterima secara demikian” oleh badan hukum (Ijzerdraad- Arrest HR 1954), syarat kekuasaan (machtsvereiste) mencakup: wewenang mengatur/ menguasai dan/atau memerintah pihak yang dalam kenyataan melakukan tindakan terlarang tersebut ; mampu melaksanakan wewenangnya dan pada dasarnya mampu mengambil keputusan-keputusan tentang hal yang bersangkutan ; dan mampu mengupayakan kebijakan atau tindakan pengamanan dalam rangka mencegah dilakukannya tindakan terlarang; selanjutnya syarat penerimaan (akseptasi) (aanvaardingsvereiste), hal ini terjadi apabila ada kaitan erat antara proses pengambilan atau pembentukan keputusan di dalam badan hukum dengan tindakan terlarang tersebut. Juga apabila ada kemampuan untuk mengawasi secara cukup. Hal ini menggambarkan bahwa hukum Belanda telah bergerak cepat meninggalkan teori-teori tradisional tentang pertanggungjawaban pidana korporasi seperti “vicarious liability” dan “identification theory”. Kasus-kasus yang actual mendasarkan pertanggungjawaban korporasi pada prinsipnya pada 2 (dua) faktor yaitu : (a) *power of the corporation to determine which act can be performed by its employees*; dan (b) *the acceptance of these acts in the normal course of business;* *Mahkamah Agung Belanda* memutuskan bahwa perbuatan karyawan hanya akan dipertimbangkan sebagai perbuatan pimpinan korporasi apabila (a) perbuatannya dalam kerangka kewenangannya untuk menentukan pegawai tersebut untuk berbuat; dan (b) perbuatan karyawan masuk dalam kategori perbuatan yang ‘*accepted’* oleh perusahaan dalam kerangka operasionalisasi bisnis yang normal;
4. Kesengajaan badan hukum terjadi apabila kesengajaan itu pada kenyataannya tercakup dalam politik perusahan, atau berada dalam kegiatan yang nyata dari perusahan tertentu. Dalam kejadian-kejadian lain penyelesaian harus dilakukan dengan konstruksi pertanggungjawaban (*toerekeningsconstructie*); kesengajaan dari perorangan (*natuurlijke persoon*) yang berbuat atas nama korporasi sehingga dianggap juga dapat menimbulkan kesengajaan badan hukum tersebut;
5. Kesengajaan suatu organ dari badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal-hal tertentu, kesengajaan dari seorang bawahan, bahkan dari orang ketiga, dapat mengakibatkan kesengajaan badan hukum;
6. Pertanggungjawaban juga bergantung dari organisasi internal dalam korporasi dan cara bagaimana tanggungjawab dibagi; demikian pula apabila berkaitan dengan masalah kealpaan;
7. Pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum; bahkan sampai pada kesengajaan kemungkinan.

Kejahatan korporasi atau *corporate crime* adalah salah satu bentuk dari *white collar crime* atau kejahatan kerah putih. Edwin Sutherland sebagaimana dikutip dari Sally S. Simpson, merupakan orang yang memperkenalkan konsep perbuatan kriminal yang dilakukan oleh seseorang dalam status sosial yang tinggi serta menggunakan posisi dari jabatannya untuk melanggar hukum. Sebagai sub kategori dari *white collar crime,* terdapat banyak definisi dari kejahatan korporasi. Salah satunya dikemukakan oleh Braithwaite sebagaimana dikutip dari Simpson, yang mengatakan bahwa kejahatan korporasi adalah, ”*conduct of corporation, or of employees acting on behalf of a corporation, which is proscribed and punishable by law.”[[25]](#footnote-25)* Kejahatan korporasi oleh Marshall B.Clinard dan Peter C Yeager sebagaimana dikutip dari Setiyono diartikan sebagai berikut*, “ A corporate crime is any act commited by corporations that is published by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil, or criminal law.”[[26]](#footnote-26)*

Dari definisi ini Simpson mengemukakan ada tiga hal yang patut dicermati. Pertama, argumen dari Braithwaite menerima pendapat Sutherland yang mengatakan bahwa perbuatan illegal yang dilakukan korporasi dan agennya berbeda dengan perbuatan yang dilakukan oleh mereka yang adalah status sosial ekonomi yang lebih rendah. Kedua, baik korporasi dan representasinya dikenali sebagai pelaku. Ketiga, motivasi utama dari suatu kejahatan korporasi adalah bukan untuk kepentingan individu, namun untuk kepentingan korporasi. Oleh karena itu, untuk menjaga keuntungan, mengatur suatu pasar, menurunkan biaya perusahaan, atau untuk menyingkirkan saingan dalam dunia usaha, korporasi mungkin saja mencemari lingkungan, melakukan penipuan dan manipulasi, menciptakan kondisi kerja yang berbahaya , dan lainnya. Kebijakan managerial untuk melakukan tindakan terlarang tersebut dapat dibantu dengan norma dalam korporasi dan subkultur dari korporasi.[[27]](#footnote-27)

Kejahatan korporasi terjadi dalam konteks organisasional. Struktur organisasi terdiri dari bentuk yang hirarkis, berbeda satu dengan yang lain, dan seringkali memiliki posisi yang unik. Bentuk dari pekerjaan juga bersifat terpisah dari yang lain, namun tetap interaktif dan bergantung dengan pegawai lain dalam organisasi tersebut. Organisasi sendiri adalah entitas yang kompleks dimana organisasi skala besar memiliki banyak divisi, seperti divisi penjualan, produksi, dan keuangan, serta kelompok kerja sementara. Divisi ini masing-masing memiliki kebiasaannya sendiri dan pada tingkat inilah sebagian besar manager terbiasa untuk memiliki gol tertentu. Pada tahap ini juga para pegawai belajaruntuk mencapai gol tersebut dan berusaha mencari kesempatan agar mencapai target, salah satunya dengan melakukan kejahatan. Untuk mengerti kejahatan korporasi dan menentukan apakah korporasi dapat dijatuhi hukuman, perlu ditelaah bagaimana suatu organisasi memformulasikan suatu keputusan hingga tahap managerial.[[28]](#footnote-28)

Para ahli yang menentang pemikiran bahwa korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana mengatakan, suatu korporasi tidak memiliki kalbu sendiri, sehingga tidak mungkin menunjukkan suatu nilai moral yang disyarakat untuk dapat dipersalahkan secara pidana. Selain itu, mustahil untuk memenjarakan suatu organisasi dengan tujuan untuk pencegahan, penghukuman, dan rehabilitasi yang menjadi tujuan sanksi-sanksi pidana.[[29]](#footnote-29) Frank dan Lynch mengatakan bahwa keberatan prinsipiil dari corporate *criminal responsibility* adalah bahwa orang yang tidak bersalah mendapatkan hukuman. Derita dari pemidanaan terhadap korporasi dapat terbebankan pada pihak lain, seperti konsumen, pemegang saham, dan para pegawai.

Para ahli yang mendukung pemikiran bahwa korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana mengatakan bahwa korporasi bukanlah suatu fiksi. Korporasi nyata dan menduduki posisi penting di dalam masyarakat kita dan berkemampuan untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam masyarakat, seperti manusia.[[30]](#footnote-30) Dengan memperlakukan korporasi seperti manusia dan membebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang diperbuat oleh korporasi, sejalan dengan asas hukum bahwa siapapun sama di hadapan umum (*principle of equality before the law*).

Lawrence Friedman mengatakan :

“*The modern corporation, being a complicated creature, possesses at least two attributes that testify to its independent identity within the community by substantially distinguishing it from its owners, managers and employees: an ‘identifiable persona’ and ‘‘a capacity to express moral judgments in the discourse of the public square.”[[31]](#footnote-31)*

Beberapa alasan mengapa diperlukan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi menurut Elliot dan Quinn, yaitu:[[32]](#footnote-32)

1. Tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan- perusahaan bukan mustahil dapat menghindarkan diri dari peraturan pidana dan hanya pegawainya yang dapat dituntut karena telah melakukan tindak pidana yang sebenarnya merupakan kesalahan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan.
2. Dalam beberapa kasus, demi tujuan prosedural, lebih mudah untuk menuntuk perusahaan daripada karyawannya.
3. Suatu perusahaan mempunyai kemampuan lebih untuk membayar pidana denda daripada yang dijatuhkan oleh pegawai tersebut dalam tindak pidana yang serius
4. Adanya ancaman tuntutan pidana dapat menyebabkan para pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan tempat mereka menanamkan investasinya.
5. Jika sebuah perusahaan telah mendapatkan keuntungan dari kegiatan usaha yang illegal, maka seharusnya perusahaan itu juga yang memikul sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukan, bukannya pegawai perusahaan.
6. Pertanggungjawaban korporasi dapat mencegah perusahaan untuk menekan para pegawai, baik secara langsung atau tidak untuk mengusahakan perolehan laba dari kegiatan usaha yang illegal.
7. Publisitas yang merugikan dan pengenaan pidana denda terhadap perusahaan itu dapat berfungsi sebagai pencegah bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan yang illegal, dimana hal ini tidak mungkin terjadi bila yang dituntut itu adalah para pegawainya.

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa korporasi dalam melaksanakan kegiatannya tidak melakukannya sendiri namun melalui atau oleh orang atau orang yang merupakan pengurus atau pegawainya, namun jika perbuatan itu dilakukan dengan maksud memberikan manfaat, terutama berupa memberikan keuntungan finansial atau pun menghindarkan atau mengurangi kerugian finansial bagi korporasi yang bersangkutan, maka tidak adil bagi masyarakat yang dirugikan baik berupa kerugian nyawa, badaniah, maupun materiil. Selain itu, tidak cukup jika pembebanan pertanggungjawaban pidana dibebankan hanya pada pengurus, terutama karena harta kekayaan yang dimiliki korporasi akan lebih besar untuk membayar pidana denda. Alasan lainnya adalah pembebanan pertanggungjawaban kepada korporasi akan mendorong *precautionary measures* yang akan mencapai tujuan pencegahan dari pemidanaan. Terakhir, pembebanan pertanggungjawaban korporasi akan mendorong para pemegang saham untuk melakukan pemantauan ketat atas kegiatan pengurus, karena aset perusahaan berada dalam risiko.[[33]](#footnote-33) Terbatasnya subjek hukum pidana hanya pada manusia kodrati mulai berubah sejak berlakunya Undang-Undang Darurat Nomor 17 tahun 1951 tentang Penimbunan Barang. Saat ini, pembuat undang-undang menggunakan istilah “barang siapa” bukan hanya merujuk pada pengertian “setiap manusia” tetapi juga mencakup “setiap korporasi”.[[34]](#footnote-34)

Pembenaran pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dapat didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:[[35]](#footnote-35)

1. Atas dasar falsafah integralistik, yakni segala sesuatu diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial;
2. Atas dasar asas kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD 1945;
3. Untuk memberantas ‘*anomie of success’* (sukses tanpa aturan);
4. untuk perlindungan konsumen;
5. untuk kemajuan teknologi.

Perkembangan pengakuan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pembuat seperti yang diatur dalam beberapa peraturan perundang- undangan di luar KUHP, sesuai dengan tujuan dan fungsi hukum dan hukum pidana sebagai sarana perlindungan sosial (*social defence*) dalam rangka mencapai tujuan korporasi mencapai laba yang sebesar-besarnya, pada saat ini telah menjadi realitas di masyarakat. Oleh sebab itu pengakuan pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam hukum pidana, sudah waktunya dirumuskan dalam KUHP Nasional Indonesia.

Koh & Yeo sebagaimana dikutip dari Bukti Sianturi, mengemukakan beberapa alasan mengapa korporasi perlu untuk dimintakan pertanggungjawaban, yaitu:[[36]](#footnote-36)

1. Apabila dimungkinkan lebih dari satu pihak untuk diminta bertanggung jawab atas kesalahan yang ada, maka lebih baik untuk menuntut semua pihak yang terlibat dalam kesalahan tersebut. Hal ini akan lebih meningkatkan kemungkinan terhadap tidak ada satu pihakpun yang dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak tepatnya penilaian siapa yang layak dipertanggungjawabkan;
2. Penuntutan untuk meminta pertanggungjawaban secara pidana baik kepada korporasi maupun agennya. Korporasi biasanya telah diasuransikan dan memiliki posisi yang lebih baik untuk membayar ganti kerugian daripada agen atau karyawan perusahaan secara individual;
3. Jika pihak yang melakukan kesalahan sedang melakukan perbuatan dalam rangka menjalankan bisnis perusahaan, lebih tepat untuk menuntut perusahaan secara langsung. Menuntut korporasi jauh lebih efektif karena penuntutan akan langsung mengenai akar permasalahan dari kesalahan yang ditimbulkan oleh individu pelaksana kebijakan korporasi;
4. Menuntut perusahaan secara langsung mungkin lebih prosedural dan lebih praktis serta meyakinkan karena pihak-pihak yang melakukan kesalahan tersebut sedang melakukan perintah- perintah yang diberikan oleh perusahaan tersebut;
5. Penuntutan korporasi seperti ini secara umum akan lebih menghemat biaya dan waktu dari pada berproses menuntut secara individu pihak-pihak yang terlibat.

Meskipun ada pertentangan apakah korporasi dapat menjadi subjek hukum pidana atau tidak, perlu dilihat bahwa ada bentuk-bentuk sistem pertanggungjawaban korporasi yang berkembang. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, terdapat empat kemungkinan sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, yaitu:[[37]](#footnote-37)

1. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya pengurus yang harus memiliki pertanggungjawaban pidana;
2. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana;
3. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana;
4. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

Sedangkan di dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, Mardjono Reksodiputro mengemukakan tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yaitu:[[38]](#footnote-38)

1. Dihubungkan pengurus korporasi yang berbuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab;
2. Korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab;
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.

Menurut Loebby Loqman[[39]](#footnote-39) masalah pertama dalam pembahasan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi adalah apa yang dimaksud dengan korporasi itu. Dalam diskusi yang dilakukan oleh para sarjana berkembang 2 (dua) pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu kumpulan dagang yang berbadan hukum. Jadi dibatasi bahwa korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah korporasi yang sudah berbadan hukum. Alasannya adalah bahwa dengan sudah berbadan hukum, telah jelas susunan pengurus serta sejauhmana hak dan kewajiban dalam korporasi tersebut. Pendapat lain adalah yang bersifat luas; dimana dikatakan bahwa korporasi tidak perlu harus berbadan hukum. Setiap kumpulan manusia baik dalam hubungan suatu dagang ataupun usaha lainnya, dapat dipertanggungjawabakan secara pidana.

Dalam kaitannya dengan hal ini lanjutnya bahwa ternyata terdapat kelemahan dalam bidang perundang-undangan di Indonesia, yakni sejauh ini Indonesia belum mempunyai Undang-Undang korporasi, seperti halnya ‘*corporate law’* di Amerika Serikat atau undang-undang tentang perseroan di Belanda. Meskipun sudah ada undang-undang tentang perseroan di Indonesia ternyata masih harus diperbaharui untuk disesuaikan dengan perkembangan sistem perekonomian dunia. Dengan adanya ketentuan tentang korporasi dalam suatu perundang-undangan akan lebih mudah untuk menunjukkan sejauhmana pertanggungjawaban dalam korporasi tersebut.

Melihat kenyataan dewasa ini di mana korporasi semakin memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi, sehingga doktrin *universitas delinquere non* *potest* (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana) sudah mengalami perubahan dengan diterimanya konsep pelaku fungsional. Menurut Rolling[[40]](#footnote-40) pembuat delik memasukkan korporasi ke dalam “*functioneel daderschap*” oleh karena korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi yaitu pemberi kerja, produsen , penentu harga, pemakai devisa dan lain-lain.

Berdasarkan hal tersebut di atas yaitu bahwa korporasi sebagai subjek tindak pidana, maka hal ini menimbulkan permasalahan yang menyangkut pertanggungjawabannya dalam hukum pidana. Sebab berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, selama ini di Indonesia menganut asas kesalahan. Artinya bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan bersifat melawan hukum, tapi pada pelaku harus ada unsur kesalahan, atau yang dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld; keine strafe ohne* *schuld*). Asas ini tidak tercantum dalam KUHP Indonesia atau dalam peraturan lain, namun berlakunya asas tersebut sekarang tidak diragukan lagi, sebab akan bertentangan dengan rasa keadilan apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah. Adapun kesalahan dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.

Dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka timbul permasalahan yang menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana, yaitu apakah badan hukum (korporasi) dapat mempunyai kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kealpaan karena sangat sukar untuk menentukan ada atau tidak adanya kesalahan pada korporasi, ternyata dalam perkembangannya khususnya yang menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi dikenal adanya “pandangan baru” atau katakanlah pandangan yang berlainan, bahwa khususnya untuk pertanggungjawaban dari badan hukum (korporasi), asas kesalahan tidak berlaku mutlak, sehingga pertanggungjawaban pidana yang mengacu pada doktrin “*strict liability*” dan “*vicarious liability*” yang pada prinsipnya merupakan penyimpangan dari asas kesalahan, hendaknya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan tanggung jawab korporasi dalam hukum pidana.[[41]](#footnote-41)

*Strict liability* adalah : Si pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang- undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya.[[42]](#footnote-42) Pertanggungjawaban ini sering diartikan dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). *Vicarious liability* sering diartikan “pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain”.[[43]](#footnote-43) Secara singkat sering diartikan “pertanggungjawaban pengganti”. Persamaan dan perbedaan antara “*strict liability*” dan *“vicarious liability”* adalah sebagai berikut : persamaannya adalah baik “*strict liability”* maupun ”*vicarious liability”* tidak mensyaratkan adanya “*mens rea” atau unsur kesalahan pada orang yang dituntut pidana.* Perbedaannya terletak pada *“strict liability crimes”* pertanggungjawaban bersifat langsung dikenakan pada pelakunya, sedangkan *“vicarious liability”* pertanggungjawaban pidana bersifat tidak langsung. Pertanggungjawaban pidana selain berdasarkan kedua doktrin tersebut, di Inggris dikenal pula asas identifikasi, dimana korporasi dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi. Pada asas ini “*mens rea*” tidak dikesampingkan seperti halnya pada “*strict liability*” dan “*vicarious liability*”.

Teori identifikasi adalah salah satu teori yang menjustifikasi pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Teori ini menyebutkan bahwa tindakan atau kehendak direktur adalah juga merupakan tindakan atau kehendak korporasi (*the act and state of mind of the person are the acts and state of mind of the corporation* ) demikian menurut Richard Card[[44]](#footnote-44). Walaupun pada asasnya korporasi dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi, namun ada beberapa pengecualian yaitu :[[45]](#footnote-45)

1. Dalam perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi misalnya : bigami, Perkosaan, sumpah palsu;
2. Dalam perkara yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan kepada korporasi, misalnya pidana penjara dan pidana mati.

Hal senada juga dikemukakan oleh Peter Gillies bahwa :”*the law now recognizes that the company can incur criminal liability, although not for all crime.* ”

Dari kutipan di atas disinggung tentang pidana terhadap korporasi, dimana dikatakan bahwa pidana penjara dan pidana mati tidak dapat dijatuhkan pada korporasi. Jadi jika hal ini dihubungkan dengan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yaitu pidana pokok terdiri atas : pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan dan denda; maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi hanyalah pidana denda. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Peter Gillies yang mengatakan bahwa “*the obvious must be stressed : in most case the punishment visited upon the corporation will be fine.*”[[46]](#footnote-46)

Brickey mengatakan bahwa sering dikatakan pidana pokok yang bisa dijatuhkan kepada korporasi hanyalah denda (*fine*), tetapi apabila dijatuhkan sanksi tindakan berupa penutupan seluruh korporasi, pada dasarnya merupakan “*corporate death penalty*”, sedangkan sanksi berupa segala pembatasan terhadap aktivitas korporasi, hal ini sebenarnya mempunyai hakekat yang sama dengan pidana penjara atau kurungan, sehingga ada istilah “*corporate imprisonment*”. Bahkan pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim (*publication*) merupakan sanksi yang sangat ditakuti oleh korporasi.[[47]](#footnote-47) Mengenai pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi yaitu hanya pidana denda, maka sanksi ini akan dirumuskan tunggal. Perumusan secara tunggal ini akan sangat berisiko jika pidana tersebut tidak dilaksanakan.

L.H.C. Hulsman pernah mengemukakan, bahwa sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah “aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pemidanaan” (*the statutory rules relating to penal sanctio and punishment*).[[48]](#footnote-48) Apabila pengertian pemikiran pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup pengertian[[49]](#footnote-49) :

* + Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan;
  + Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan pidana;
  + Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/konkretisasi pidana;
  + Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum itu bisa ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).

Selanjutnya dikatakan bahwa dengan pengertian seperti tertera di atas, maka semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Materil/Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Dengan kata lain, sistem pemidanaan terdiri dari sub sistem Hukum Pidana Substantif, subsistem Hukum Formal dan subsistem Hukum Pelaksanaan/eksekusi pidana.

Bertolak dari pengertian di atas, lebih lanjut lagi diuraikan bahwa apabila dibatasi pada hukum pidana substantif, maka keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan (*“statutory rules”*) yang ada dalam KUHP (sebagai induk aturan umum) dan Undang-Undang Khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan substantif. Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*“statutory rules”*) di bidang hukum pidana substantif itu terdiri dari “aturan umum” (*“general rules”*) dan “aturan khusus” (*“special rules”*). Aturan umum terdapat di dalam KUHP (Buku I), dan aturan khusus terdapat di dalam KUHP (Buku II dan Buku III) maupun dalam Undang-Undang yang tersebar di luar KUHP. Aturan khusus ini pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum. Dengan demikian, sistem hukum pidana substantif (system pemidanaan substantif) yang berlaku saat ini dapat digambarkan sebagai berikut.[[50]](#footnote-50)

**SENTENCING SYSTEM**

SYSTEM OF PUNISHMENT

STATUTORY RULES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENERAL RULES | SPECIAL RULES | |
| BUKU II KUHP | BUKU III KUHP |
| BUKU I KUHP |
| UU KHUSUS (DI LUAR KUHP) | |

Dari gambar di atas terlihat bahwa ketentuan umum Buku I KUHP berlaku untuk semua ketentuan khusus, sepanjang tidak disimpangi (Pasal 103 KUHP). Kembali ke masalah pidana terhadap korporasi dihubungkan dengan penjelasan tersebut di atas, jelas bahwa ketentuan khusus merujuk ke Ketentuan Umum (Buku I KUHP). Mengenai masalah pidana denda jika merujuk pada Ketentuan Umum (Buku I KUHP), maka jika denda tidak dibayar dapat dikenakan pidana kurungan pengganti denda (Pasal 30 KUHP). Padahal pidana kurungan tidak dapat dijatuhkan pada korporasi.

Dalam RKUHP dikenal adanya aspek lain dari “individualisasi pidana” ialah perlu adanya keleluasaan bagi hakim dalam memilih dan menentukan sanksi apa (pidana/tindakan) yang sekiranya tepat untuk individu/pelaku tindak pidana yang bersangkutan.[[51]](#footnote-51) Dalam hubungan dengan hal tersebut di atas hakim pada prinsipnya hanya dapat menjatuhkan pidana pokok yang tercantum dalam perumusan delik yang bersangkutan. Namun hakim dapat juga menjatuhkan jenis sanksi pidana lainnya jika sanksi pidana yang diancamkan tunggal dalam praktek hakim dapat memilih alternatif pidana lainnya.

Masalah individualisasi pidana ini tidak dikenal oleh KUHP yang sekarang ini berlaku, oleh karena itu peraturan perundang-undangan pidana yang tersebar di luar KUHP jika merumuskan pidana secara tunggal seperti tersebut di atas, harus mengatur lebih lanjut bagaimana jika pidana tersebut tidak dilaksanakan, misalnya dengan membuat pedoman pemidanaan sehingga kebebasan hakim bukan bebas sebebasnya, tapi berdasarkan pedoman yang diberikan.

1. **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun dokterin-dokterin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[[52]](#footnote-52) Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Metodologis berarti sesuatu dengan metode atau cara tertentu, sitematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.[[53]](#footnote-53)

Metodologi penelitian merupakan syarat mutlak bagi suatu penelitian ilmiah. Apabila tidak dibarengi dengan metodologi tertentu maka suatu penelitian tidak bisa dikatakan ilmiah, karena metodologi tertentulah yang bisa membuat seorang peneliti menemukan, merumuskan, menganalisis dan menemukan kebenaran suatu masalah tertentu. Dalam melakukan penelitian, metodelogi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Demikian halnya dengan penelitian hukum yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara dari suatu penelitian itu harus dilakukan. Dalam metodologi, peneliti menentukan jenis metode yang akan diterapkan, spesifikasi penelitian yang digunakan, metode pengumpulan data yang digunakan, serta metode analisis yang akan diterapkan.

Metodologi yang digunakan adalah mengenai penelitian hukum, maka metodologi mempunyai arti sebagai berikut:

1. Logika dari penelitian ilmiah.
2. Studi terhadap prosedur dan tehnik penelitian.
3. Sebagai suatu sistem dari prosedur dan tehnik penelitian.[[54]](#footnote-54)
   * + 1. **Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif (*legal research*)yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.[[55]](#footnote-55) Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[[56]](#footnote-56)

Permasalahan pokok dalam penelitian ini merupakan masalah kebijakan formulasi, yaitu masalah pembaharuan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dari sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada korporasi. Oleh karena itu pendekatan terhadap masalah ini adalah pendekatan yang berorientasi pada kebijakan. Namun mengingat sasaran utama penelitian ini adalah kebijakan formulasi dalam merumuskan pembaharuan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana Indonesia maka pendekatan terutama ditempuh dengan pendekatan yuridis normatif.

Pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini diantaranya pendekatan terhadap undang-undang *(statue approach),* pendekatan kasus *(case approach)* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach).* Pendekatan kasus *(case approach)* dilakukan dengan cara melakukan telaah atau analisis terhadap putusan. Pendekatan secara konseptual *(conceptual approach)* dilakukan dengan cara membedah buku-buku yang berkaitan dengan kriminal malapraktik. Kemudian pendekatan undang-undang *(statue approach)* dilakukan dengan cara menelaah berbagai undang-undang dan regulasi terkait dengan kasus yang diteliti.

Melalui pendekatan yuridis normatif ini dapat diketahui reformulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana Indonesia. Sehubungan dengan banyaknya peraturan perundang-undangan di luar KUHP sehingga penulis tidak meneliti secara keseluruhan namun dibatasi beberapa peraturan perundang-undangan saja. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Rancangan KUHP Tahun 2015 dan Beberapa Undang-Undang Diluar KUHP.

* + - 1. **Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta yang sebagaimana adanya, dilaksanakan secara sistematis, kronologis dan berdasarkan kaidah ilmiah. Adapun analitis maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

* + - 1. **Metode Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu sebagai berikut :

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dapat mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan dari data primer, seperti studi kepustakaan baik secara hukum maupun teori. Menurut Soerjono Soekanto data sekunder memiliki ciri- ciri umum, yaitu *pertama*, pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera*, kedua* baik bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis maupun konstruksi data. Dan *ketiga* tidak terbatas oleh waktu dan tempat.[[57]](#footnote-57)

Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Dalam hal ini dilakukan dengan mengumpulkan dan meneliti peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data-data yang berhasil diperoleh ini dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis.[[58]](#footnote-58) Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari.
2. Undang-Undang, diantaranya:
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 1 Tahun 1946.
4. Undang-Undang No. 6 Tahun 1984 tentang Pos.
5. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
6. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
7. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
8. Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
9. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
10. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
11. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
12. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
13. Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
14. Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.
15. Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.
16. Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
17. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Tahun 2015.
18. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.[[59]](#footnote-59)

Dalam penelitian ini, bahan sekunder yang diperlukan adalah :

1. Buku, makalah, majalah, bahan-bahan yang digunakan dalam perkuliahan, jurnal hukum, dokumen dan bahan-bahan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang menunjang bahan hukum primer;
2. Berita-berita dan artikel di media massa,baik media cetak maupun elektronik.
3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan kamus Bahasa Inggris dan Indonesia, ensiklopedia Indonesia. Data primer dan data sekunder yang telah diperoleh selanjutnya akan diolah dengan jalan memilah-milah data yang relevan atau tidak dengan permasalahan yang diteliti dan kemudian menyusunnya ke dalam bentuk hasil penelitian yang sistematis.

1. **Metode Analisis Data**

Setelah proses pengumpulan data selesai maka selanjutnya diidentifikasi dan dikelompokan secara sistematis sesuai permasalahan yang diteliti. Selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Di dalam penelitian ini digunakan analisis secara kualitatif terhadap data sekunder yang diperoleh. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh. Kemudian data tersebut disusun secara sistematis dan ditarik kesimpulan yang diambil dengan cara berfikir deduktif. Cara berfikir deduktif adalah cara berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

1. **SISTEMATIKA PENULISAN**

Hasil penelitian ini selanjutnya dituangkan dalam bentuk tesis yang uraiannya disampaikan dalam bab-bab dan antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Setiap bab masih terbagi lagi menjadi sub bab, hal ini dimaksudkan agar materi yang disampaikan lebih jelas dan mudah dipahami. Susunan tesis ini direncanakan terdiri dari 4 (empat) bab seperti berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang penulisan tesis, pokok permasalahan dan persoalan-persoalan yang memuat hal-hal yang mendasari suatu permasalahan sehingga penting untuk dikaji, kerangka pemikiran, tujuan penulisan tesis, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan tesis.

Latar belakang penulisan tesis diuraikan hal-hal yang menjadi alasan dilakukan penulisan tentang “Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia”. Selanjutnya, latar belakang dibatasi dengan pokok-pokok permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan. Tujuan penulisan menjelaskan tentang tujuan dari diadakannya penelitian serta diuraikan tentang kegunaan penelitian. Kerangka pemikiran menjelaskan mengenai alur berpikir yang memberikan arah strategi dalam memecahkan masalah. Metodologi penelitian berisi gambaran yang lebih terperinci mengenai obyek dan metode penelitian yang digunakan dengan beberapa sub bab mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka berisi kepustakaan terkait tentang konsep dan teori-teori yang berhubungan dan relevan dengan penulisan tesis. Didalamnya akan dibahas aspek teoritis yang akan dijelaskan mengenai Tinjauan tentang Korporasi sebagai Subyek Hukum Pidana, Tinjauan tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tinjauan tentang Doktrin Pertanggungjawaban Korporasi.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai hasil penelitian dan pembahasan dari keseluruhan data yang diperoleh melalui kepustakaan. Pada bab ini pembahasan dilakukan dengan menggunakan landasan teoritis dari bab kedua (tinjauan pustaka) sebagai dasar analisis dan difokuskan terhadap pokok permasalahannya. Pada bab 3 (tiga) ini terdiri dari 2 (dua) sub bab, yaitu: Menjelaskan mengenai kebijakan formulasi aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi di Indonesia saat ini; serta, menjelaskan mengenai kebijakan formulasi aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi di Indonesia di masa yang akan datang.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan disampaikan suatu kesimpulan yang diperoleh dari keseluruhan hasil penelitian disertai saran berkaitan dengan pembahasan yang telah dilakukan, yang merupakan kristalisasi dari seluruh uraian yang telah dipaparkan. Dalam kesimpulan akan menjawab inti dari permasalahan yang ada yaitu berkaitan dengan kebijakan formulasi aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi di Indonesia saat ini; serta kebijakan formulasi aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi di Indonesia di masa yang akan datang. Kesimpulan ini akan diikuti dengan saran sebagai opini dan pembangun dari penulisan tesis ini mengenai reformulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana Indonesia.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Tinjauan Tentang Kebijakan Kriminal**

**A Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Kriminal**

Soedarto mengemukakan kebijakan kriminal dapat didefinisikan secara sempit, lebih luas, dan paling luas. Secara sempit kebijakan kriminal dapat diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Arti yang lebih luas dari kebijakan kriminal adalah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Kebijakan kriminal dalam arti yang paling luas adalah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.[[60]](#footnote-60)

Tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan (kebijakan kriminal) selain dalam rangka perlindungan masyarakat sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, juga dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut maka, kebijakan kriminal tidaak dapat dipisahkan atau merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas lagi, yaitu kebijakan sosial.[[61]](#footnote-61) Kebijakan sosial merupakan usaha rasional untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan kriminal yang akan digunakan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan hendaknya harus benar-benar memperhatikan tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri yaitu perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan kriminal dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan dapat ditempuh melalui dua sarana. Sarana pertama yaitu kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (penal policy). Sarana kedua yang dapat ditempuh adalah melalui kebijakan bukan dengan hukum pidana atau kebijakan non penal. Kebijakan penal yang digunakan dalam menanggulangi kejahatan memang sudah lazim digunakan di Indonesia. Kondisi semacam ini tentu saja tidak mengenyampingkan kebijakan non penal dala menanggulangi kejahatan. Tidak dapat dipungkiri kebijakan non penal juga mempunyai peranan penting dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arief mengenai kebijakan non penal iitu sendiri yaitu:

“Kebijakan non penal mempunyai tujuan utama memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut pandang kebijakan kriminal, keseluruhan non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan”.[[62]](#footnote-62)

Mengingat peran kebijakan non penal yang sangat strategis seperti yang dikemukakan di atas, integrasi dan keselarasan kebijakan non penal ke dalam kebijakan kriminal sebagai usaha preventif adalah penting adanya. Kebijakan penal dan kebijakan non penal harus dapat dipadukan secara tepat dalam kebijakan kriminal yang digunakan, sehingga dapat menanggulangi kejahatan sekaligus mencegah terjadinya kejahatan dengan menangkal atau meminimalisir faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab timbulnya kejahatan.

Istilah “kebijakan hukum pidana” menurut Barda Nawawi Arief dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing, istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *“penal policy”*, *“criminal policy”*, atau *“strafrechtspolitiek”*.[[63]](#footnote-63) Lebih lanjut lagi Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal.[[64]](#footnote-64)

Menurut Soedarto, yang dimaksud dengan politik hukum adalah[[65]](#footnote-65) :

* + 1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
    2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Berdasarkan pengertian politik hukum diatas, menurut Barda Nawawi Arief : “.....dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik”.[[66]](#footnote-66)

Pendapat lain mengenai definisi kebijakan hukum pidana dikemukakan oleh Marc Ancel, dimana ia memberikan definisi *penal policy* sebagai[[67]](#footnote-67) :

“suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan lebih baik”. Dengan demikian, yang dimaksud dengan “peraturan hukum positif” *(the positive rules)* dalam definisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Oleh karena itu, istilah *“penal policy”* menurut Marc Ancel adalah sma dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana”.

A. Mulder berpendapat bahwa “Strafrechtspolitiek” adalah[[68]](#footnote-68):

Garis kebijakan untuk menentukan:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentusn pidana yang berlaku perlu diubah saat diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksaanaan pidana yang harud dilaksanakan.

Mengenai politik hukum pidana jika dilihat dari sudut politik kriminal, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa:

“Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dai politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.[[69]](#footnote-69)

Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan tidak lepas dari proses penegakan hukum pidana itu sendiri. Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa[[70]](#footnote-70):

“Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan, bahwa politik atau kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum *(Law Enforcement Policy)*”.

Pendapat tersebut menunjukkan hubungan antara kebijakan hukum pidana dengan kebijakan penegakan hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan. Dengan kata lain, perkembangan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat juga mempengaruhi kebijakan hukum pidana yang akan digunakan untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Kebijakan penanggulangan kejahatan seperti yang dikemukakan di atas merupakan bagian dari politik kriminal sehingga kebijakan tersebut juga merupakan bagian dari usaha perlindungan masyarakat *(social defence)* dan usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat *(social welfare)*. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan sosial *(social policy)* yang merupakan usaha untuk memberikan perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

Mempelajari kebijakan hukum pidana pada dasarnya mempelajari masalah bagaimana sebaiknya hukum pidana itu dibuat, disusun, dan digunakan untuk mengatur/mengendalikan tingkah laku manusia, khususnya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka melindungi dan mensejahterakan masyarakat.[[71]](#footnote-71) Walaupun suatu kebijakan hukum pidana telah dibuat sebaik mungkin, tetap saja ada masalah dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan[[72]](#footnote-72):

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penganalisisan terhadap 2 (dua) masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial-politik yang telah ditetapkan.[[73]](#footnote-73)

Berkaitan dengan masalah sentral kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal, Nyoman Serikat Putra Jaya berpendapat bahwa :

“Pembahasan kedua masalah sentral diatas tidak dapat dijelaskan dari kebijakan integral antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan pembentukan negara Republik Indonesia sesuai dengan Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945”, yaitu :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia daan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;

Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian, abadi, dan keadilan sosial.[[74]](#footnote-74)

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan sarana yang hampir selalu digunakan dalam menghadapi kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Hampir setiap peratura perundang-undangan mencantumkan ketentuan ppidana di dalam formulasinya. Hukum pidana tidak selalu dapat menjadi jalan keluar dalam menanggulangi kejahatan. Hal ini disebabkan hukum pidana itu sendiri memiliki keterbatasan.

Barda Nawawi Arief mengidentifikasikan sebab-sebab keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan sebagai berikut[[75]](#footnote-75):

1. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;
2. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai maslah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dan sebagainya);
3. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan *“kurieren am symptom”*. Oleh karena itu, hukum pidana hanya merupakan *“pengobatan kausatif”*;
4. Sanksi pidana merupakan *“remidium”* yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
5. Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
6. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
7. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut “biaya tinggi”.

Mengingat keterbatasan tersebut, maka penggunaan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan hendaknya dilakukan dengan melalui pertimbangan yang matang.[[76]](#footnote-76) Dalam menggunakan sarana penal, Nigel Walker pernah mengingatkan adanya “prinsip-prinsip pembatas” *(the limiting principles)* yang sepatutnya mendapat perhatian, antara lain[[77]](#footnote-77):

1. Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;
2. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan;
3. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang lebih ringan;
4. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri;
5. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah.
6. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.

Lebih lanjut Jeremy Bentham pernah menyatakan bahwa janganlah pidana dikenakan/digunakan apabila “*groundless, needless, unprofitable, or inneficacious*”.[[78]](#footnote-78) Herbert L. Pecker juga pernah mengingatkan bahwa penggunaan sanksi pidana secara sembarangan/tidak pandang bulu/ menyamaratakan (“*indiscriminately*”) dan digunakan secara paksa (“*coercively*”) akan menyebabkan pidana itu menjadi suatu “pengancam yang utama” (“*prime threatener*”).[[79]](#footnote-79)

Dari uraian di atas maka, penggunaan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan hendaknya dilakukan dengan penuh pertimbangan. Selain itu juga, perlu dipertimbangkan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan kebijakan sosial, kebijakan pembangunan nasional, bagian dari kebijakan kriminal yang juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum, karena menanggulangi kejahatan dengan sarana penal merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan.

Kebijakan formulasi adalah kebijakan dalam merumuskan sesuatu kedalam suatu bentuk perundang-undangan. Kebijakan formulasi menurut Barda Nawawi Arief adalah : “suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dala menghadapi problema tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu”.[[80]](#footnote-80)

Kebijakan formulasi merupakan awal dari perencanaan dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan, maka wajar apabila kebijakan formulasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan prosedur usaha menanggulangi kejahatan. Secara garis besar, perencanaan atau kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan dalam perundang-undangan menurut Barda Nawawi Arief meliputi[[81]](#footnote-81):

Bertolak dari fungsi kebijakan formulasi hukum pidana dalam ide pembentukan hukum baru atau peraturan hukum pidana yang akan datang *(ius constituendum)* terutama peraturan Perundang-Undangan mengenai perlindungan terhadap kepentingan hukum negara khususnya penanggulangan persiapan sebagai delik yang dapat dirumuskan/ diformulasikan secara lebih baik sesuai tujuan utama dari pemidanaan yaitu melindungi masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan formulasi/legislatif merupakan salah satu dari 3 (tiga) rangkaian proses kebijakan hukum pidana. Sedangkan substansi/masalah pokok dalam kebijakan formulasi sendiri terdiri dari 3 (tiga), yaitu:

1. Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan;
2. Perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dibuat dikenakan terhadap pelaku perbuatan yang dilarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapannya;
3. Perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana.

Mengingat pentingnya suatu kebijakan formulasi dalam usaha penanggulangan kejahatan, maka formulasi tersebut harus dibuat sebaik mungkin agar tidak menimbulkan masalah bagi pelaksanaan tahap-tahap selanjutnya.

Kebijakan formulasi juga berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana, karena pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum pidana, kebijakan kriminal, dan kebijakan sosial dalam rangka perlindungan masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pembaharuan hukum pidana pada dasarnya sangat berkaitan dengan latar belakang dan arti penting dilakukannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan arti penting dilakukannya pembaharuan hukum pidana dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu, aspek sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural. Selain itu, latar belakang dan arti penting pembaharuan hukum pidana juga dari berbagai aspek kebijakan yaitu, kebijakan hukum pidana, kebijakan kriminal, kebijakan penegakan hukum, dan kebijakan sosial.

Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa hakikat pembaharuan hukum pidana adalah[[82]](#footnote-82):

1. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum dalam rangka mengefektifkan penegakan hukum.
2. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memberantas atau menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat.
3. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi maslah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional (yaitu “*social defence”* dan *“social welfare”*).
4. Merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali (“reorientasi dan reevaluasi”) pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural, yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini. Bukanlah pembaharuan (“reformasi”) hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS).

Melihat haikat pembaharuan hukum pidana diatas, maka ada 2 (dua) pendekatan yang harus dilakukan dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*).

Pembaharuan hukum pidana yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sekarang adalah dengan menambah, mengurangi, mengubah, dan melengkapi KUHP yang telah berlaku. Di samping itu juga, pembaharuan dilakukan dengan membuat Konsep KUHP yang baru untuk menggantikan KUHP yang berlaku sekarang. Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya, pembaharuan hukum pidana berarti: “suatu upaya yang terus-menerus dilaksanakan melalui perundang-undangan guna menyerasikan peraturan perundang-undangan pidana dengan asas-asas hukum serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional”.[[83]](#footnote-83)

Bertolak dari fungsi kebijakan formulasi hukum pidana dalam ide pembentukan hukum baru atau peraturan hukum pidana yang akan datang *(ius constituendum)* terutama peraturan Perundang-undangan mengenai perlindungan terhadap kepentingan hukum negara khususnya penanggulangan persiapan sebagai delik yang dapat dirumuskan/ diformulasikan secara lebih baik sesuai tujuan utama dari pemidanaan yaitu melindungi masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan formulasi/legislatif merupakan salah satu dari 3 (tiga) rangkaian proses kebijakan hukum pidana. Sedangkan substansi/masalah pokok dalam kebijakan formulasi sendiri terdiri dari 3 (tiga), yaitu:

1. Masalah tindak pidana.

Dalam menetapkan sumber hukum atau dasar patut dipidananya suatu perbuatan, konsep bertolak dari pendirian bahwa sumber hukum yang utama adalah undang-undang (hukum tertulis). Jadi bertolak dari *asas legalitas* dalam pengertian yang formal. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 (1) Konsep. Namun berbeda dengan asas legalitas yang dirumuskan dalam KUHP (WVS) selama ini, konsep memperluas rumusannya secara materiill dengan menegaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 1 (1) itu tidak mengurangi berlakunya “hukum yang hidup” di dalam masyarakat. Konsep juga masih memberi tempat kepada sumber hukum tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat sebagai dasar menetapkan patut dipidananya suatu perbuatan.[[84]](#footnote-84)

1. Masalah kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.

Bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik, konsep memandang bahwa asas kesalahan (asas culpabilitas) merupakan pasangan dari asas legalitas yang telah dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang. Asas kesalahan terdiri dari 2 (dua) yaitu:

1. Pertanggungjawaban yang mutlak/absolut (*Strict Liability*) ialah seseorang sudah dapat dipidana jika sudah memenuhi rumusan undang-undang tanpa ada mens rea.
2. Pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious Liability*) ialah pertanggungjawaban seseorang yang sudah dilakukan oleh orang lain, maka disini ada subordinasi.
3. Masalah pidana (pemidanaan).

Bertolak dari pemikiran, bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep pertama-tama merumuskan tentang tujuan pemidanaan. Dalam mengidentifikasikan tujuan pemidanaan, konsep bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”.

1. **Tinjauan Tentang Sistem Pemidanaan**

**B.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan**

Pidana berasal kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu *penderitaan* (nestapa) yang sengaja dikena-kan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.[[85]](#footnote-85) Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan seseorang. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan *penambahan penderitaan dengan sengaja*. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.[[86]](#footnote-86)

Menurut Sudarto, pidana adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana) sengaja agar diberikan sebagai nestapa.[[87]](#footnote-87) Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang yang melanggar ketentuan Undang-Undang, tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan, akan tetapi bertujuan untuk memberikan efek jera dan kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya.[[88]](#footnote-88)

Pengaruh dari aliran modern dalam hukum pidana, telah memperkaya hukum pidana dengan sanksi yang disebut tindakan (*maategral*), sehingga banyak negara yang kitab undang-undang hukum pidananya menggunakan *double track system* yaitu dengan menggunakan dua jenis sanksi, pidana dan tindakan. *Double track system* ini juga dimuat dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia yang merupakan peninggalan Belanda. Selaian pidana yang bersifat penderitaan, dalam hal tertentu dan dengan syarat tertentu dapat diterapkan tindakan, terutama pada anak-anak (Pasal 45 KUHP) dan kepada orang yang jiwanya terbelakang atau terganggu. Tersedianya pilihan sanksi pidana yang beragam dan sistem tindakan sebagai variasinya maka diharapkan hakim dalam penjatuhan pidana akan memperhatikan sifat-sifat pelaku, untuk kemudian memilih jenis pidana dan atau tindakan yang di perkirakan akan dapat digunakan sebagai sarana memperbaiki terpidana.

Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*). Kejahatan timbul ketika orang baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang, istilahnya disebut *wetsdelict* (delik undang-undang ). Dimuat dalam buku III KUHP pasal 489 sampai dengan pasal 569, seperti kasus pencurian (pasal 362 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP), perkosaan (pasal 285 KUHP). Pelanggaran merupakan meskipun perbuatan yang tidak dirumuskan dalam undang-undang sebagai tindak pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana, istilahnya disebut *rechtsdelict* (delik hukum). Dimuat didalam buku II KUHP pasal 104 sampai dengan pasal 488. Ada tiga (3) jenis Teori tentang pemidanaan yaitu :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori ini memberikan penjelasan bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pembenarannya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.

Menurut Johanes Andenaes, mengatakan bahwa tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satesfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya yang menguntungkan adalah hal sekunder jadi menurutnya bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan.[[89]](#footnote-89) Lebih lanjut Immanuel Kant, mengatakan bahwa pidana mengkehendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas karena merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak yang dibenarkan sebagai pembalasan. Oleh karena itu konsekuensinya adalah setiap pengecualian dalam pemidanaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu selain pembalasan harus dikesampingkan.

1. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat.

Teori ini menjelaskan bahwa, “tujuan dari penjatuhan pidana untuk menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum), dan memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus).”[[90]](#footnote-90)

1. Teori Gabungan

Selain teori absolut dan teori relatif juga ada teori ketiga yang disebut teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan. Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi. Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pemidanaan dari berbagai sudut pandang. Pertama, dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran, yang kedua Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pemidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki, selanjutnya dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum.[[91]](#footnote-91)

**B.2 Sistem Pemidanaan**

Sistem menurut kamus umum Bahasa Indonesia mengandung dua arti yaitu seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, dan dapat juga diartikan sebagai susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas dan sebagainya atau diartikan pula sistem itu “metode”.[[92]](#footnote-92)

“Pemidanaan” atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim yang oleh Sudarto dikatakan berasal dari istilah penghukuman dalam pengertian yang sempit. Dapat juga dikatakan “Penghukuman” yang demikian mempunyai makna “*sentence*” atau “*veroordeling*”.[[93]](#footnote-93) Barda Nawawi Arief menjelaskan apabila pengertian “pemidanaan” diartikan sebgai suatu “pemberian atau penjatuhan pidana”, maka pengertian “sistem pemidanaan” dapat dilihat dari 2 (dua) sudut[[94]](#footnote-94):

1. Dalam arti luas, sistem pemidanaan dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerjanya/prosesnya. Dalam arti luas, sistem pemidaan dapat diartikan sebagai:
   1. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana.
   2. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.
2. Dalam arti sempit, sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif/substansif, yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substansif. Dalam arti sempit ini, maka sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai :
3. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan.
4. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undang) untuk pemberian/penjatuhan pidana.

Dikatakan selanjutnya oleh Barda Nawawi Arief bahwa keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) yang ada di dalam KUHP maupun didalam UU khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari “aturan umum” (“*general rules*”) dan “aturan khusus” (“*special rules*”).[[95]](#footnote-95) Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun UU khusus di luar KUHP.[[96]](#footnote-96)

Sistem pemidanaan adalah sebagai bagian dari mekanisme penegakkan hukum (pidana) maka pemidanaan yang biasa juga diartikan “pemberian pidana” tidak lain merupakan suatu “proses kebijakan” yang sengaja direncanakan.

Kebijakan formulasi/ kebijakan legislatif dalam menetapkan sistem pemidaan merupakan suatu proses kebijakan yang melalui beberapa tahap :

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuatan Undang Undang
2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksanaan yang berwenang

Dalam tulisan ini penulis tidak memasukkan seluruh sub-sistem dari sistem pemidanaan dalam kajiannya terhadap penanggulangan tindak pidana perikanan. Sistem pemidanaan dalam arti yang sempitlah yang akan diambil oleh penulis untuk membahas masalah dalam tulisan ini. Dalam arti sempit sistem pemidanaan dapat berupa :

* + Semata-mata dilihat dari sudut normatif/substansif (hukum pidana substansif);
  + Keseluruhan sistem/ aturan perundang-undangan untuk mengadakan pemberian/ penjatuhan pidana, pemidanaan dan pelaksanaan pidana;
  + Statutory rules (keseluruhan peraturan perundang-undangan), berada dalam KUHP (BAB I *general rules* dan BAB II dan III *special rules*), diluar KUHP (UU khusus).

**B.3 Tujuan Pemidanaan**

Barda Nawawi dan Muladi menyatakan bahwa hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan adalah titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan.[[97]](#footnote-97)

Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pemidanaan adalah[[98]](#footnote-98) :

* 1. Pada hakikatnya Undang-Undang merupakan sistem hukum yang bertujuan sehingga dirumuskan pidana dan aturan pemidanaan dalam Undan-Undang, pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan;
  2. Dilihat secara fungsional operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkretisasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan, maka dirumuskan tujuan pemidanaan;
  3. Perumusan tujuan pemidanaan dumaksudkan sebagai “fungsi pengendalian kontrol” dan sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.

Tahap formulasi sangat berkaitan dengan politik hukum pidana (penal policy). Menurut Sudarto, politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.[[99]](#footnote-99) Dalam perumusan suatu Undang-Undang tentunya harus melalui suatu proses kriminalisasi, yaitu menentukan suatu perbuatan yang awalnya bukan tindak pidana kemudian dijadikan sebagai tindak pidana. Setiap perbuatan yang dikriminalisasikan tentunya harus mempertimbangkan banyak hal, karena proses kriminalisasi merupakan permasalahan sentral dalam kebijakan kriminal, selain masalah penetapan sanksi yang sebaiknya dijatuhkan.[[100]](#footnote-100)

1. **Tinjauan Umum Tentang Korporasi**

**C.1 Pengertian Korporasi**

Berbicara mengenai korporasi maka kita tidak bisa melepaskan pengertian tersebut dari hukum perdata. Sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtspersoon*) dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.[[101]](#footnote-101) Selain itu, korporasi juga terbentuk oleh sekumpulan orang yang bekerja bersama-sama. Sehingga jelas bahwa korporasi sangat erat hubungannya dengan hukum perdata, dimana hubungan antara orang-orang yang ada di dalam korporasi tersebut didasari oleh hukum perdata.

Secara etimologis tentang kata korporasi (*corporatie*, Belanda), *corporation* (Inggris), *korporation* (Jerman) berasal dari “*corporatio*” dalam Bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “*tio*”, maka “*corporatio*” sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja “*corporare*”, yang banyak dipakai orang pada jaman abad pertengahan atau sesudah itu. “*Corporare*” sendiri berasal dari kata “corpus” (Indonesia = badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian maka akhirnya “*corporatio*” itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.[[102]](#footnote-102)

Menurut Wirjono Prodjodikoro korporasi adalah suatu perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang manusia yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota-anggota mana juga mempunyai kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi.[[103]](#footnote-103) Dengan begitu jelaslah terlihat bahwa korporasi itu digerakkan oleh orang-orang yang ada di dalamnya sehingga korporasi tersebut dapat dikatakan melakukan sesuatu.

**C.2. Pembagian Korporasi**

Menurut Chidir Ali, badan hukum di Indonesia dapat digolongkan menurut macam-macamnya, jenis dan sifatnya. Secara sistematik, aneka badan hukum itu dapat dijelaskan sebagai berikut:[[104]](#footnote-104)

1. Pembagian Badan Hukum Menurut Macam-macamnya

Menurut landasan atau dasar hukum di Indonesia dikenal dua macam badan hukum.

* 1. Badan hukum orisinil (murni, asli) yaitu negara, contohnya Negara Republuk Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945.
  2. Badan Hukum yang tidak orisinil (tidak murni, tidak asli) yaitu badan-badan hukum yang terwujud sebagai perkumpulan berdasarkan ketentuan Pasal 1653 KUHPerdata. Menurut Pasal tersebut ada empat jenis badan hukum, sebagai berikut:

1. Badan Hukum yang diadakan (didirikan) oleh kekuasaan umum, misalnya provinsi, kotapraja, bank-bank yang didirikan oleh negara.
2. Badan Hukum yang diakui oleh kekuasaan umum, misalnya perseroan (*venootschap*), gereja-gereja (sebelum diatur sendiri tahun 1972), *waterschapen* seperti Subak di Bali.
3. Badan Hukum yang diperkenankan (diperbolehkan) karena diizinkan.
4. Badan Hukum yang didirikan untuk suatu maksud/ tujuan tertentu.

Badan hukum jenis ketiga dan keempat tersebut dinamakan pula badan hukum dengan kontruksi keperdataan.

1. Pembagian Badan Hukum Menurut Jenis-Jenisnya

Menurut penggolongan hukum, yaitu golongan hukum publik dan hukum privat, aneka badan hukum dapat dibagi menjadi badan hukum publik dan badan hukum privat.

* 1. Badan Hukum Publik

Suatu badan hukum di Indonesia yang merupakan badan hukum publik adalah negara. Dalam lapangan hukum perdata, penyelenggara badan hukum publik masih merupakan persoalan yang harus ditentukan apakah berdasarkan hukum adat atau hukum perdata barat (BW/ KUHPerdata).

Badan hukum publik meliputi badan hukum publik yang mempunyai teritoal dan badan hukum publik yang tidak mempunyai teritorial. Badan hukum publik yang mempunyai teritorial pada umumnya harus memperhatikan atau menyelenggarakan kepentingan mereka yang tinggal di daerah atau wilayahnya. Misalnya, Negara Republik Indonesia yang mempunyai wilayah dari Sabang sampai Merauke. Provinsi Jawa Barat, kotapraja-kotapraja masing-masing mempunyai wilayah. Selain itu ada juga badan hukum yang hanya menyelenggarakan kepentingan orang saja, seperti Subak di Bali. Sedangkan badan hukum publik yang mempunyai teritorial adalah suatu badan hukum yang dibentuk oleh yang berwajib hanya untuk tujuan tertentu saja. Demikian pula perusahaan jawatan (perjan) berdasarkan Indonesche Bedrijven Wet (IBW) Stb. 1927-419 dengan perubahannya dan diatur lebih lanjut dalam PP No. 7/1969, perusahaan umum (perum) yang dibentuk berdasarkan PP No. 19/1960.

* 1. Badan Hukum Privat

Hal yang penting dalam hukum keperdataan ialah bahwa badan-badan hukum terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari orang secara perorangan. Disamping itu, badan hukum publik pun dapat juga mendirikan suatu badan hukum privat (keperdataan), misalnya Negara Republik Indonesia mendirikan yayasan-yayasan, PT-PT negara, dan sebagainya, bahkan daerah-daerah otonomi dapat mendirikan seperti, bank-bank daerah. Ada beberapa macam badan hukum privat antara lain bisa disebutkan sebagai berikut:

* + 1. Perkumpulan (vereniging) diatur dalam Pasal 1653 KUHPerdata, juga Stb. 1870-64 dan Stb. 1939-570.
    2. Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Pasal 36 KUHDagang.
    3. *Rederij* diatur dalam Pasal 323 KUHDagang.
    4. *Kerkgenootschappen* diatur dalam Stb. 1927-156.
    5. Koperasi diatur dalam Undang-undang No. 12/ 1967 dan telah diubah dengan Undang-undang No. 25/1992.
    6. Yayasan yang diatur dalam Undang-undang No. 16/ 2001, dan sebgainya.

Kemudian, kriteria apakah yang digunakan untuk menentukan sautu badan hukum disebut sebagai badan hukum publik? Dalam stelsel hukum Indonesia, dapat dipergunakan sebagai berikut:

1. Dilihat dari cara pendiriannya/ terjadinya, artinya badan hukum itu diadakan dengan konstruksi hukum publik, yaitu didirikan oleh penguasa (negara) dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya,
2. Lingkungan kerjanya, yaitu apakah dalam melaksanakan tugasnya, badan hukum itu pada umumnya bersama publik melakukan perbuatan-perbuatan hukum perdata, artinya bertindak dengan kedudukan yang sama dengan publik.
3. Mengenai wewenangnya, yaitu apakah badan hukum yang didikan oleh penguasa (negara) itu diberi wewenang untuk membuat keputusan, ketetapan, atau peraturan yan mengikat umum. Jika ada wewenang publik maka ia merupakan badan hukum publik.
4. Pembagian Badan Hukum Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, badan hukum itu ada dua macam, yaitu korporasi (*corporatie*) atau yayasan (*stichting*). Korporasi dan yayasan adalah badan hukum; badan hukum bagi badan hukum. Hukum adalah suatu hubungan yang para pihak-pihaknya mempunyai titik peralihan di dalam subjek dan objek. Hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum yang lain mengenai benda, dan bukan hubungan antara benda dengan benda. Oleh karena itu korporasi dan yayasan adalah subjek-subjek hukum, subjek-subjek dalam hubungan hukum sebagai pembawa hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum.

Memang peraturan hukum memperlakukan sama, hubungan antara badan hukum dengan manusia, antara badan hukum dengan badan hukum lainnya, seperti hubungan antara manusia dengan manusia. Hukum tidak membedakan, tidak pula membuat peraturan khusus bagi hubungan tertentu, dimana badan hukum menjadi pihak atau pihak-pihaknya.

Jadi dalam hukum, badan hukum mempunyai kepentingan (*interest*), sendiri bagaimana ada pada manusia. Kepentingannya dilindungi hukum, dan dilengkapi dengan suatu aksi, jika kepentingan itu diganggu. Dalam mempertahankan kepentingan itu, badan hukum itu sendiri yang tampil dalam proses persidangan.

Pembagian badan hukum (korporasi) yang demikian ini mempunyai arti penting dalam pertanggungjawaban pidana dari badan hukum (korporasi) yang bersangkutan, misalnya pertanggungjawaban korporasi publik berbeda dengan pertanggungjawaban korporasi privat.

**C.3. Pengurus Korporasi**

Korporasi dalam menjalankan setiap usahanya dijalankan oleh organ korporasi sehingga korporasi tersebut dapat berbuat sesuatu. Telah dijelaskan bahwa korporasi itu tidak dapat melakukan sesuatu seperti halnya manusia, dan manusialah yang bekerja d bawah korporasi tersebut untuk melakukan pekerjaan dari korporasi. Dalam korporasi terdapat organ, seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.[[105]](#footnote-105)

1. Rapat Umum Pemegang Saham
2. Direksi
3. Dewan komisaris

**C.4. Sejarah Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana**

Subjek hukum yang lazim dikenal adalah manusia. Manusia adalah orang (*persoon*) dalam hukum.[[106]](#footnote-106) Van Apeldoorn juga menyatakan bahwa orang dalam artian yuridis adalah setiap orang yang mempunyai wewenang hukum.Wewenang hukum sendiri diartikan sebagai kecakapan untuk menjadi subjek hukum.[[107]](#footnote-107) Selain manusia yang memang pada hakekatnya adalah subjek hukum, dikenal subjek hukum lainnya yaitu badan hukum atau *rechtspersoon*. Utrecht mengatakan “badan hukum adalah badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak, bahwa badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia.”[[108]](#footnote-108)

Istilah “korporasi” sendiri menjadi subjek secara resmi baru digunakan dalam beberapa undang-undang tindak pidana khusus yang belakangan diundangkan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003.[[109]](#footnote-109)

Pertama kalinya korporasi masuk dalam wilayah hukum pidana adalah tahun 1842 di Inggris. Dalam kasus *R v. Birmingham and Gloucester Rly Co*., sebuah perusahaan dituntut karena dianggap lalai dalam membangun terowongan penghubung diatas jalur kereta api, dimana hal ini merupakan pelanggaran terhadap aturan dalam undang-undang. Akan tetapi, Mr. Justice Patterson memutuskan bahwa *“a corporation may be indicted for breach of duty imposed on it by law, though not for a felony, or for crimes involving personal violence as for riots and assaults*.”[[110]](#footnote-110) Pada abad ke-20, pertumbuhan yang mengejutkan terjadi dalam perusahaan multinasional. Perusahaan raksasa memproduksi barang dalam jumlah besar, mendominasi dunia ekonomi secara global, mempekerjakan jutaan buruh, dan memberikan pengaruh besar-besaran terhadap pilihan konsumen.[[111]](#footnote-111)

Menurut Bradshaw dan Vogel, bersamaan dengan bertumbuhnya kekuataan dari perusahaan besar, maka potensi yang signifikan terhadap kerugian sosial dan rendahnya tanggung jawab sosial.[[112]](#footnote-112) Inilah yang menjadi salah satu alasan, mengapa korporasi, dimana salah satunya adalah perusahaan multinasional, dianggap bertanggungjawab atas kerugian sosial tersebut. Banyaknya campur tangan korporasi dalam berbagai kasus besar, menjadikan korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana. Sebagai contoh, semburan lumpur panas di Sidoarjo yang dikelola oleh Lapindo Brantas *Inc*. Walaupun putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo memutuskan bahwa kejadian ini merupakan bencana alam, sehingga Lapindo Brantas *Inc*. tidak bisa diminta pertanggungjawabannya, hingga saat ini paradigma sebagian besar masyarakat Indonesia adalah perusahaan pengelola sepatutnya bertanggungjawab. Selain itu, dewasa ini PT. Elnusa Tbk juga dituntut atas *money laundering,* namun hanya para Direksi saja yang diminta pertanggungjawaban.[[113]](#footnote-113)

Subjek tindak pidana yang dikenal secara umum adalah manusia. KUHP Indonesia yang berlaku atas asas konkordasi memberlakukan *Wetboek vanStrafrecht* (KUHP Belanda) pada tahun 1918. KUHP Belanda sendiri berasal dari KUHP Perancis yang dibuat pada masa pemerintahan Napoleon pada tahun 1801.[[114]](#footnote-114) Di dalam KUHP Perancis, dikatakan bahwa hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana (subjek tindak pidana). Frasa *hij die* dalam KUHP Belanda diterjemahkan sebagai “barang siapa”. Dikarenakan dalam bahasa Indonesia, kata “siapa” merujuk pada “manusia” atau “barang siapa”.[[115]](#footnote-115)

Berdasarkan Pasal 59 KUHP,[[116]](#footnote-116) maka hukum pidana tidak mengenal korporasi sebagai subjeknya. Jika seorang pengurus korporasi melakukan tindak pidana yang dilakukan atas nama korporasi, maka si penguruslah yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Meskipun KUHP Belanda yang dulu diadopsi menjadi KUHP Indonesia tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum, pada abad ke-19 Belanda telah menganut tiga sistem pertanggungjawaban korporasi dari segi pidana, yaitu membedakan “tugas mengurus” atau *zorgplicht* kepada pengurus, mengakui korporasi sebagai pembuat, akan tetapi pengurus yang bertanggung jawab, korporasi dapat menjadi pembuat-pelaku dan bertanggungjawab.[[117]](#footnote-117) Sistem yang pertama merupakan sistem yang dianut oleh Pasal 59 KUHP. Dalam sistem yang kedua, korporasi dapat menjadi pembuat pelaku delik, tetapi yang dipertanggungjawabkan adalah para anggota pengurusnya, asalkan dengan tegas dinyatakan demikian dalam peraturannya. Namun sistem ini menimbulkan kesulitan sendiri dengan adanya Pasal 54 dan 103 KUHP.[[118]](#footnote-118)

Untuk membicarakan mengenai korporasi yang merupakan sebuah entitas yang fiksional serta bertentangan dengan subjek pidana yang dikenal secara tradisional, maka perlu untuk membahas Asas *“actus non facit reum, nisi mens sit rea*” atau “tiada pidana tanpa kesalahan”, berakibat pada hanya manusia, sebagai pemilik kalbu yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.[[119]](#footnote-119) Asas ini memang tidak ada secara tertulis tetapi dalam hukum yang tidak tertulislah dia berada.[[120]](#footnote-120) Asas ini juga dapat diartikan sebagai sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali jika dilakukan dengan niat jahat. *Actus reus*,yaitu perbuatan atau kelalaian yang dilarang oleh hukum pidana, harus dilengkapi dengan *mens rea*, dimana harus dibuktikan didalam penuntutan. *Mens rea* sendiri diartikan sebagai niat jahat atau kesengajaan untuk melakukan perkara yang dituduhkan.[[121]](#footnote-121) Sebagai pribadi yang melakukan sebuah tindakan, maka hubungan antara tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukan, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak.[[122]](#footnote-122) Melihat dari berbagai pendapat ini, maka korporasi, yang bukan adalah *natuurlijke person* dan tidak dapatnya korporasi menginsyafi sebuah tindakan, maka banyak perdebatan yang mempertanyakan keabsahan korporasi sebagai subjek hukum pidana.

*Actus reus* sering dipadankan dengan kata *conduct*, dimana Sutan Remy Sjahdeini menerjemahkannya sebagai perilaku. *Actus reus* tidak hanya mencakup pada *commission* tetapi juga *omission*. *Commission* adalah melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan tindak pidana, sedangkan *omission* adalah tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana untuk dilakukan.[[123]](#footnote-123) *Actus reus* tidak hanya memandang pada suatu perbuatan dalam arti biasa, tetapi juga mengandung arti yang lebih luas yaitu meliputi:[[124]](#footnote-124)

* + 1. Perbuatan dari si terdakwa, yang dapat dibagi dua yaitu komisi dan omisi,
    2. Hasil atau akibat dari perbuatannya itu, atau
    3. Keadaan-keadaan yang tercantum dalam perumusan tindak pidana.

Dalam hukum pidana Indonesia, *mens rea* hanya terbagi menjadi dua bagian, yaitu kesengajaan atau *dolus* dan kealpaan atau *culpa*. Jika seseorang hanya memiliki sikap batin yang jahat tetapi tidak pernah melakukan sikap batinnya itu dalam wujud suatu perilaku, baik yang terlihat sebagai melakukan perbuatan tertentu (komisi) atau sebagai tidak berbuat sesuatu (omisi), tidak dapat dikatakan orang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana.[[125]](#footnote-125)

Terdapat beberapa alasan atas pernyataan ini, yaitu *mens rea* sendiri lebih sulit untuk ditemukan daripada dibuktikan di pengadilan. Selain itu, lembaga peradilan dan pembuat undang-undang telah menggunakan banyak pengertian yang kabur mengenai elemen mental.[[126]](#footnote-126)

**C.5. Tinjauan tentang Teori-Teori dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Terdapat beberapa teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang berkembang yang pada awalnya berkembang di negara-negara dengan sistem hukum *common law.* Gobert mengidentifikasikan empat model pertanggungjawaban pidana korporasi. Keempat model tersebut dapat dideskripsikan sebagai *vicarious liability, the identification model, aggregation model,* dan *corporate fault model.[[127]](#footnote-127)*

1. *Vicarious liability* sebagai model pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan perkembangan dari doktrin *respondeat superior* dalam *civil tort law* di Inggris. *Vicarious liability* dalam pidana secara alami berasal dari konsep hubungan keagenan dalam hukum perdata.[[128]](#footnote-128) Asal mula sejarah *Respondeat Superior* menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab atas perbuatan orang lain yang dilakukan atas perintahnya.[[129]](#footnote-129) Berdasarkan model ini, tindak pidana individual yang dilakukan oleh seorang pekerja dapat dibebankan kepada korporasi di mana tindak pidana tersebut dilakukan dalam kapasitas mereka sebagai pekerja untuk menjalankan tugas korporasi dan memiliki maksud untuk menguntungkan korporasi tersebut. Berawal dari perkembangan doktrin *vicarious liability* tersebut lah, maka model *vicarious liability* selanjutnya diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Korporasi sebagai pihak yang dibebankan peralihan pertanggungjawaban. Berdasarkan teori ini, tanpa melihat struktur atau hierarki dari korporasi tersebut, korporasi bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh setiap pekerjanya asalkan memenuhi dua elemen, yaitu perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaannya dan korporasi menikmati keuntungan atas perbuatan yang dilakukan oleh pekerja tersebut. Akan tetapi, pada dasarnya doktrin *vicarious liability*  ini tetap dapat dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang *(natuurlijk persoon)* sebagai penanggung jawab tindak pidana berdasarkan *personal criminal liability.*
2. *The Identification Model* atau *direct liability* merupakan varian model lain dari pertanggungjawaban pidana korporasi dan merupakan bentuk perkembangan dari model *vicarious liability* di Inggris. Pengadilan Inggris terinspirasi oleh doktrin *alter ego* dalam hukum perdata di mana tindakan pekerja yang paling senior dari perusahaan diidentifikasikan sebagai tindakan perusahaan.[[130]](#footnote-130) Inti dari teori ini adalah bahwa korporasi memperoleh pertanggungjawaban pidana melalui hubungan langsung antara perusahaan dan orang yang bertanggung jawab atas perbuatan pidana. Individu atau orang tersebut adalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang cukup untuk dikatakan bahwa mereka diidentifikasikan atau dipersamakan dengan perusahaan itu sendiri.
3. *Aggregation Model* atau *Collective Knowledge Doctrine* merupakan bentuk pengembangan dari *The Identification Model* di mana pikiran jahat diidentifikasikan dalam kolektivitas individu-individu dalam perusahaan. Doktrin ini merupakan tanggapan atas doktrin identifikasi yang dianggap kurang dapat mengatasi realitas proses pengambilan keputusan dalam banyak perusahaan modern. Oleh karena itu, telah disarankan beberapa metode alternatif untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana suatu korporasi.Salah satu dari metodenya adalah memberlakukan *aggregation doctrine.[[131]](#footnote-131)* Ajaran ini memungkinkan agregasi atau kombinasi kesalahan dari sejumlah orang, untuk diatributkan kepada korporasi sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban. Menurut ajaran ini, semua perbuatan dan semua unsur mental (sikap kalbu) dari berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan perusahaan dianggap seakan-akan dilakukan oleh satu orang saja. Sebagai contoh, jika suatu perbuatan dilakukan atau tidak dilakukan oleh A,B,C, dan D secara kumulatif dapat menimbulkan kerugian serta jika unsur mental dari keempatnya digabungkan maka akan berujung pada *mens rea* dari suatu kejahatan, maka korporasi dapat diminta pertanggungjawaban.

Doktrin ini memiliki kelebihan untuk mengetahui bahwa dalam kasus adalah tidak mungkin untuk mengisolasi satu individu yang telah melakukan kejahatan dengan *mens rea*. Doktrin ini dapat menghalangi korporasi dalam menutupi pertanggungjawabannya dalam struktur perusahaan.[[132]](#footnote-132) Dalam kata lain, doktrin ini tidak berusaha mengidentifikasi satu *directing mind*, tapi melihat perbuatan atau kesalahan dari beberapa orang senior dalam direksi. Dalam literatur modern mengenai pertanggungjawaban korporasi menolak bentuk pertanggungjawaban dengan agregasi. Salah satu alasannya adalah “*they are discrete and unique moral entities which can be criminally culpable in their own rights*.” Sebagai contoh, pada tahun 2004 *Australian Capital Territories*, memperkenalkan tindak pidana baru yaitu *industrial manslaughter*. Dalam tindak pidana ini, korporasi dianggap melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian para pekerjanya dan korporasi lalai sehingga menyebabkan luka serius kepada para pekerja. Terdapat kepastian dalam aturan ini mengenai siapa yang bertanggungjawab. Ketidakhati-hatian terjadi jika korporasi sendiri secara ekspresif, diam-diam, atau tersirat mengizinkan kejahatan itu.[[133]](#footnote-133) Poin utama dari undang-undang ini adalah *Australia Capital Territories* berusaha menciptakan kondisi yang harus dicapai dengan fokus pada pertanggungjawaban korporasi.[[134]](#footnote-134)

Ajaran ini menurut Clarkson dan Keiting memiliki keuntungan karena dalam banyak kasus tidak mungkin untuk mengisolasi seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dengan memiliki *mens rea* dalam melakukan tindak pidana itu, dari perusahaan tempat dimana dia bekerja. Ajaran ini dapat mencegah perusahaan-perusahaan menyembunyikan dalam-dalam tanggung jawabnya dalam struktur korporasi. Namun, ajaran ini mengabadikan personifikasi dari mitos perusahaan (*perpetuates the personification of companies myth*).Apabila dalam *identification doctrine* cukuplah untuk dapat menemukan hanya satu orang yang perbuatannya dapat diatributkan kepada perusahaan, maka dalam ajaran agregasi diharuskan untuk dapat menemukan beberapa orang yang agregasi dari perbuatan- perbuatan mereka secara keseluruhan diatributkan sebagai perbuatan perusahaan.

Doktrin ini sendiri telah mengabaikan realitas bahwa esensi riil dari suatu perbuatan yang salah mungkin saja bukan berupa penyatuan dari apa yang telah dilakukan oleh masing-masing orang, tetapi berupa fakta bahwa perusahaan tidak memiliki struktur organisasi atau tidak memiliki kebijakan untuk dapat mencegah seseorang dalam perusahaan itu untuk melakukan perbuatan yang secara kumulatif merupakan suatu tindak pidana.[[135]](#footnote-135)

1. *Corporate Fault Model* atau *Corporate Culture* merupakan bentuk yang berbeda dengan ketiga bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi atomistic conception menurut Dan-Cohens.[[136]](#footnote-136) Teori *Corporate Fault* merupakan pertanggungjawaban pidana korporasi yang berdasarkan kesalahan kolektif. Perusahaan secara keseluruhan memiliki pertanggungjawaban bukan atas tindakan atau niat dari individu-individu di dalamnya, tetapi dari ekspresi kemauan kolektif dari perusahaan. Bagian yang sangat jelas atas ekspresi kehendak perusahaan tersebut dapat ditemukan pada prosedur dan kebijakan perusahaan. Tidak ada pengalihan beban pertanggungjawaban dari individu kepada korporasi berdasarkan teori ini. Korporasi secara utuh lah yang melakukan kesalahan dilihat dari kebijakan dan prosedur perusahaan tersebut.

**C.5. Tinjauan tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Ketika korporasi dinyatakan bertanggungjawaban secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan, maka pada umumnya dikenal tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu:[[137]](#footnote-137)

* 1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap pertama),
  2. Korporasi sebagai pembuat namun penguruslah yang bertanggungjawab (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap ke dua)
  3. Korporasi sebagai pembuat dan korporasi pula yang harus bertanggungjawab (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap ketiga).

Namun demikian, menurut penulis konsep pertanggungjawaban pidana korporasi tidak cukup sampai dengan 3 (tiga) konsep sebagaimana dikemukakan diatas, dalam hal ini harus ditambahkan 1 (satu) konsep lagi yaitu: “Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana”. Hal ini penulis kutip dari pendapat yang dikemukakan oleh **Sutan Remy Sjahdeini.** Berikut penjelasannya.

Beberapa alasan yang digunakan **Sutan Remy Sjahdeini** berkaitan dengan konsep “Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana” antara lain sebagai berikut:[[138]](#footnote-138)

1. Apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian karena pengurus dalam melakukan perbuatannya itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau menghindarkan mengurangi kerugian finansial bagi korporasi.
2. Apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi sedangkan pengurus tidak harus memikul tanggung jawab, maka sistem ini akan dapat memungkinkan pengurus bersikap “lempar batu sembunyi tangan” atau mengalihkan pertanggungjawaban. Dengan kata lain, pengurus akan selalu dapat berlindung di balik punggung korporasi untuk melepaskan dirinya dari tanggung jawab dengan dalih bahwa perbuatannya itu bukan merupakan perbuatan pribadi dan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi merupakan perbuatan yang dilakukannya untuk dan atas nama korporasi dan untuk kepentingan korporasi.
3. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin secara vikarius, atau bukan langsung (*doctrine of vicrious* *liability*), pertanggungjawaban atas tidak pidana yang dilakukan olehseseorang dibebankan kepada pihak lain. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, korporasi dialihkan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara vikarius karena korporasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum. Artinya, segala perbuatan hukum yang benar atau yang salah baik dalam lapangan keperdataan maupun yang diatur oleh ketentuan pidana, dilakukan oleh manusia yang menjalankan kepengurusan korporasi.

Dalam hal perbuatan hukum itu merupakan tindak pidana, *actus reus* tindak pidana itu dilakukan oleh manusia pelaku tindak pidana itu (pengurus). Dengan mendasarkan pada pemahaman atas kenyataan yang demikian itu, maka tidak seyogianya sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut adalah bahwa hanya korporasi yang harus memikul pertanggungjawaban pidana sedangkan manusia pelakunya dibebaskan. Untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, harus terlebih dahulu dapat dibuktikan bahwa tindak pidana tersebut benar telah dilakukan oleh pengurus korporasi dan sikap sikap batin pengurus dalam melakukan tindak pidana itu adalah benar bersalah dan karena itu pengurus yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas tindak pidana itu, setelah dapat dibuktikan bahwa pengurus telah melakukan tindak pidana dan harus bertanggung jawab atas tindak pidana itu.

Setelah dapat dibuktikan bahwa pengurus telah melakukan tindak pidana dan harus bertanggung jawab secara pidana, maka pertanggungjawaban pidana itu dapat dibebankan secara vikarius kepada korporasi. Tanpa terlebih dahulu dapat dibuktikan bahwa pengurus memang benar telah melakukan tindak pidana dan memang benar pengurus tersebut memiliki sikap batin yang bersalah dalam melakukan tindak pidan itu, tidak mungkin dapat dilakukan pembebanan pertanggungjawaban pidana secara vikarius kepada korporasi yang dipimpin oleh pengurus tersebut.

**Sutan Remy Sjahdeini** menambahkan bahwa apabila sistem yangdiberlakukan bukan sistem yang ke empat, yaitu membebankan pertanggungjawaban pidana baik kepada korporasi yang melakukan tindak pidana maupun membebankan pertanggungjawaban pidana secara vikarius kepada korporasi, maka kemungkinan lain yang dapat terjadi adalah manusia pelakunya (pengurus korporasi) yang harus memikul pertanggungjawaban pidana sedangkan korporasinya bebas. Ini adalah sistem yang dianut oleh KUHP yang berlaku sekarang, yang justru ingin ditinggalkan. Namun tidak mungkin memberlakukan yang sebaliknya, yaitu membebankan pertanggungjawaban pidana hanya kepada korporasi sedangkan manusia pelakunya bebas. Hal ini bertentangan dengan sifat pembebanan pertanggungjawaban pidana secara vikarius. Kondisi seperti ini jelas bertentangan pula dengan asas bahwa korporsi tidak dapat bertindak sendiri tetapi harus melalui pengurusnya.[[139]](#footnote-139)

**C.6. Tinjauan tentang Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perundang-undangan di Indonesia**

**C.6.A. Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia**

Korporasi telah menjadi subjek hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, konsep ini telah digunakan dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Perbankan. Dalam sub bab ini akan dibahas tentang korporasi sebagai subjek dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1. **KUHP**

Selama ini, hukum pidana Indonesia hanya mengenal satu subjek hukum, yaitu manusia kodrati. Untuk waktu yang cukup lama, badan hukum terbatas hanya menjadi subjek hukum perdata. Korporasi sendiri tidak dikenal sebagai subjek hukum dalam pidana. Dalam pasal 59 KUHP, dinyatakan sebagai berikut :

“Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus, atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris, yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tidak dipidana.”

Pasal 59 KUHP memperjelas, bahwa hanya pengurus dari suatu korporasi yang dapat bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran pidana. Jika pengurus korporasi melakukan tindak pidana yang dilakukan dalam rangka mewakili atau dilakukan untuk dan atas nama korporasi, pertanggungjawaban pidana dibebankan hanya kepada pengurus yang melakukan tindak pidana itu. Dari sisi lain, pasal ini menunjukkan bahwa tindak pidana tidak pernah dilakukan oleh korporasi, tetapi oleh pengurusnya. Sebagai konsekuensinya, pengurus juga yang dibebani pertanggungjawaban pidana sekalipun pengurus melakukan perbuatan itu untuk dan atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, atau bertujuan untuk memberikan manfaat bagi korporasi dan bukan untuk pribadi pengurus.[[140]](#footnote-140)

Dengan melihat ketentuan dalam paal 59 KUHP, maka para penyusun dipengaruhi oleh asas *societas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Menurut Enschede asas ini adalah contoh yang khas dari pemikiran abad XIX, dimana kesalahan menurut hukum pidana selalu disyaratkan dan sesungguhnya hanya kesalahan dari manusia, sehingga erat kaitannya dengan sifat individualisasi KUHP.[[141]](#footnote-141) Individualisasi ini juga dipengaruhi oleh asas *actus non facit reum, nisi mens sit rea*” atau asas tiada pidana tanpa kesalahan. Asas ini tidak tercantum dalam KUHP atau dalam peraturan lain (asas tidak tertulis), namun berlakunya asas tersebut tidak diragukan lagi. Akan bertentangan dengan rasa keadilan, apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :[[142]](#footnote-142)

“Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Dapat diartikan bahwa unsur kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang yaitu berupa penjatuhan pidana. Simons sebagaimana dikutip oleh Lamintang mengartikan kesalahan sebagai pengertian yang “*social ethisch*” dan mengatakan antara lain “Sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana ia berupa keadaan psikis (jiwa) dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan psikis itu perbuatannya dicelakakan kepada si pembuat.” Moeljatno berpendapat bahwa kesalahan adalah dasar untuk pertanggung jawaban pidana. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut bisa dicela.[[143]](#footnote-143) Selain itu, dikarenakan korporasi tidak memiliki kesalahan sebagai suatu fiksi hukum maka korporasi tidak dapat dijatuhi hukuman yang diatur dalam KUHP seperti pidana penjara.

Korporasi juga disinggung dalam bagian lain di KUHP, yaitu dalam Pasal 169 KUHP, Pasal 398 KUHP, dan Pasal 399 KUHP. Pasal 169 KUHP mengatur tentang turut sertanya seseorang dalam perkumpulan yang bertujuan untuk melakukan kejahatan. Dalam ayatnya yang ketiga, disebutkan bahwa “terhadap pendiri atau pengurus, pidana dapat ditambah sepertiga”. Dengan adanya ayat ini, maka turut memperjelas konsep di dalam KUHP Indonesia yang tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum. Pasal 398 dan 399 KUHP yang mengatur tentang kejahatan terkait dengan kepailitan dibebankan kepada para pengurus atau pengurus korporasi atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia, atau koperasi Indonesia. Walaupun mungkin saja kejahatan yang dilakukan oleh pengurus bertujuan untuk menjaga asset korporasi sebelum dipailitkan, korporasi sebagai pihak yang diuntungkan tetap tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.

Unsur kesalahan dari korporasi tidak dapat digambarkan secara penuh, dikarenakan korporasi tidak memiliki *mens rea* mengingat entitasnya yang fiksional. Dengan asas yang dianut dalam KUHP Indonesia, maka sulit untuk berusaha menyusupi KUHP Indonesia yang saat ini berlaku dengan pandangan bahwa korporasi adalah subjek hukum pidana. Keterbatasan ini menyebabkan korporasi tidak dapat disentuh dalam kejahatan atau tindak pidana umum.

1. **Peraturan Perundang-Undangan di Luar KUHP**
   1. Subjek Tindak Pidana Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pada bagian konsideran Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, serta menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efesiensi tinggi sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi terus mengalami pembaharuan agar dapat diaplikasikan secara efektif dalam pencegahan dan pemeberantasan tindak pidana korupsi.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang menggantikan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat ketentuan baru yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya, antara lain :[[144]](#footnote-144)

1. Subjek tindak pidana berupa korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1).
2. Ancaman sanksi pidana yang lebih berat berupa penjara seumur hidup dan/atau denda maksimum Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 12, yang berbunyi : “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)…”.[[145]](#footnote-145)

Pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi : “Korporasi adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana diatur secara tegas dalam Pasal 20 ayat (1), dimana ditentukan bahwa : “Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya”.[[146]](#footnote-146) Dari ketentuan tersebut jelas korporasi dapat dituntut dan dijatuhi pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

* 1. Subjek Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE)

Di Indonesia, korporasi sebagai subjek hukum pidana dikenal sejak tahun 1951 yang dicantumkan dalam Undang-Undang penimbunan barang-barang. Akan tetapi mulai dikenal lebih luas dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi yaitu Undang-Undang No. 7 Drt. Tahun 1955.

Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE), korporasi telah ditempatkan sebagai subjek tindak pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Pada Pasal 15 ayat (1) dinyatakan bahwa :

“Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan dan kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya”.[[147]](#footnote-147)

Jadi yang dibebani pertanggungjawaban adalah korporasi (badan hukum, perseroan, perserikatan, atau yayasan) dan atau mereka yang memberi perintah atau pemimpin. Lebih lanjut dalam Pasal 15 ayat (2) ditentukan bahwa :

“Suatu tindak pidana ekonomi dilakukan juga oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, jika tindak itu dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, atau yayasan itu, tak perduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak pidana ekonomi itu atau pada merekabersama ada anasir-anasir tindak pidana tersebut”.[[148]](#footnote-148)

* 1. Subjek Tindak Pidana Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian uang, pengertian korporasi diatur dalam Pasal 1 angka 10, yang berbunyi : “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana terdapat dalam Pasal 6 ayat (1), yang berbunyi : “Apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan/atau kuasa pengurus atas nama korporasi, maka penjatuhan pidana dilakukan baik terhadap pengurus dan/atau kuasa pengurus maupun terhadap korporasi”.[[149]](#footnote-149) Ketentuan tersebut menunjukan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang telah menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana.

**C.6.B. Persyaratan Korporasi Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Pidana**

Kondisi dan persyaratan korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, di satu sisi menyangkut permasalahan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, khususnya dalam arti siapa yang yang dapat dipertanggungjawabkan dalam persidangan, atau siapa yang mewakili Badan Hukum di persidangan. Pertanggungjawaban korporasi dalam persidangan apabila suatu korporasi dituntut pidanadalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dikemukakan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Korporasi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Ketentuan yang mengatur mengenai siapa yang mempertanggungjwabakan tuntutan dan sanksi yang dijatuhkan kepada korporasi. Terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi[[150]](#footnote-150), “dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya”. Uraian diatas menjelaskan bahwa tuntutan dan penjatuhan pidana dilakuakan terhadap korporasi, pengurusnya dan dapat juga dilakukan kepada kedua-duanya korporasi ataupun pengurusnya.

Korporasi dalam persidangan dapat diwakili oleh, (ketentuan tersebut terdapat pula dalam Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi) :

1. Pengurus, terdapat dalam Pasal 20 ayat (3)
2. Orang lain sebagai Wakil Pengurus, terdapat pada Pasal 20 ayat (4)

Sedangkan ketentuan yang lainnya tidak mengatur secara jelas siapa yang dapat mewakili di persidangan.

1. Pertanggungjawaban Korporasi Menurut Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE)

Korporasi yang mempertanggungjawabkan dalam persidangan apabila suatu korporasi dituntut pidana, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi :

“jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan maka badan hukum, perseroan, perserikatan atau pengurus atau jika ada lebih dari seseorang pengurus oleh salah seorang dari mereka. Wakil dapat diwakili oleh orang lain. Hakim dapat memerintahkan supaya seorang pengurus menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus itu dibawa ke muka hakim”.[[151]](#footnote-151)

1. Pertanggungjawaban Korporasi Menurut Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Pasal 101 yang berbunyi[[152]](#footnote-152), “dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95 dan Pasal 96 dilakukan oleh koorporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidanana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan”. Pasal 101 menjelaskan, bahwa korporasi dalam persidangan yang mempertanggungjawabkan dalam persidangan atas tuntutan dan sanksi adalah pengurusnya, sedangkan ketentuan lainnya tidak mengatur secara jelas siapa yang dapat mewakili di persidangan.

**C.6.C. Pemberian Sanksi Terhadap Korporasi Dalam Perundang-undangan Di Indonesia**

1. Pemberian Sanksi Terhadap Korporasi Menurut Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE) No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan Peradilan

Sebagai pembanding menyangkut sanksi pidana terhadap korporasi, dapat dilihat Undang-undang No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan :

* + - 1. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan berupa pidana pokok berupa pidana denda. Berdasarkan ketentuan Pasal (9) dikatakan bahwa penjatuhan tindakan tata tertib dalam Pasal (8) harus bersama-sama dengan sanksi pidana, dan sanksi yang tepat dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda.
      2. Sanksi lainnya, yang dapat dikenakan terhadap korporasi adalah pidana tambahan berupa :

a. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan si terhukum untuk waktu selama-lamanya satu tahun (Pasal (7) ayat (1) sub b)

b. Perampasan barang-barang tak tetap yang berwujud dan yang tidak berwujud, termasuk perusahaan si terhukum yang berasal dari tindak pidana ekonomi (Pasal (7) ayat (1) sub c jo. sub d)

c. Pencabutan seluruh atau sebagaian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagaian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan kepada si terhukum oleh pemerintah berhubungan dengan perusahaanya, untuk waktu selama-lamanya dua tahun (Pasal 7 ayat (1) sub e).

d. Pengumuman Putusan Hakim Pasal 7 ayat (1) sub f.

b. Pemberian Sanksi Terhadap Terhadap Korporasi Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1984 tentang Pos

Undang-undang No. 6 Tahun 1984 tentang Pos. Terdapat penjatuhan pidana berupa :

1. Jenis sanksi ;
2. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap korporasi adalah pidana denda
3. Tindakan Tata Tertib, terdapat pada Pasal 19 ayat (3) jo. Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2). Akan tetapi dalam Undang-undang Pos sama sekali tidak diatur jenis-jenis tata tertibnya.
4. Perumusan sanksi pidananya dirumuskan secara alternative.
5. Khusus untuk pelanggaran Pasal 13, terdapat sanksi membayar ganti rugi.

c. Pemberian Sanksi Terhadap Terhadap Korporasi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mengatur tentang aturan pemidanaan terhadap korporasi memilki ragam atau bervariasi. Khusus dalam Tindak Pidana Perikanan, diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, terdapat dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perikanan, khususnya Pasal 84 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan atau pembudayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah). Pengertian ini dapat diklasifikasi bahwa pencurian ikan (illegal fishing) adalah pencurian yang dilakukan karena menangkap ikan tanpa SIUP (surat ijin usaha perikanan) dan SIPI (surat ijin penangkapan ikan), menggunakan bahan peledak, bahan beracun, bahan berbahaya lainnya yang mengakibatkan kerusakan dan kepunahan sumber daya ikan.

Bentuk dan sanksi tindak pidana Ilegal Fishing unsur pokok dan subjeknya adalah, setiap orang ; dengan sengaja (pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4)), dan menyangkut kelalaian (termuat dalam pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4). Tindak pidana Illegal Fishing dilihat dari paraturan yang lainnya, juga merupakan pelanggaran atas Undang-undang 1945 pasal 33 ayat (3) dan aturan kepidanaannya dirumusakan dalam pasal 262-265 ayat (4) KUHP tentang Kejahatan Pencurian dengan hukuman terberatnya adalah hukuman mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pelaku tindak pidana perikanan, dilihat dari akibat yang ditimbulkan dapat dijerat dengan Pasal 187 KUHP tentang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dengan hukuman pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika pelaku tindak pidana illegal fishing menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan atau mengakibatkan matinya orang lain.

**BAB III**

**PEMBAHASAN**

1. **Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Saat Ini**

Pengaturan tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana merupakan pengaturan yang sifatnya khusus karena tidak ada pengaturannya di dalam KUHP. Undang-undang khusus di luar KUHP, dibagi menjadi dua yaitu Undang-undang khusus yang murni mengatur hukum pidana dan Undang-undang khusus yang tidak murni mengatur hukum pidana. Oleh karena itu, dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian terhadap beberapa Undang-undang khusus murni mengatur hukum pidana saja dan beberapa Undang-undang di negara-negara lain yang menerapkan korporasi sebagai subjek hukum. Penelitian yang dilakukan adalah mengenai apakah dalam Undang-undang tersebut diatur korporasi sebagai subjek hukum pidana, kapan dikatakan sebagai tindak pidana korporasi, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dan bagaimana pertanggungjawaban pidananya. Dalam penelitian ini, ada beberapa Undang-undang khusus pidana dan Undang-undang di negara-negara lain yang menerapkan korporasi sebagai subjek hukum yang akan dibahas, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dari beberapa Undang-undang di atas, kemudian penulis melakukan inventarisasi dan menganalisa terhadap pengaturan yang berkaitan dengan korporasi dalam Undang-undang tersebut, sebagai berikut:

1. **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Pengaturan tentang korporasi:

Pasal 1:

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Pasal 20:

1. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
5. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
7. Pidana pokok dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Dalam Undang-undang ini diatur bahwa korporasi merupakan subjek hukum pidana, dengan ketentuan sebagai berikut:

* + Dikatakan tindak pidana korupsi jika perbuatan tersebut memenuhi rumusan Pasal 20 ayat (1) dan (2) yaitu jika tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi dan tindak pidana itu dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
  + Sesuai Pasal 20 ayat (1), maka yang dapat dipertanggungjawabkan jika terjadi tindak pidana korporasi adalah korporasi dan atau pengurusnya.
  + Sedangkan pidana yang dapat diajtuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga) sesuai Pasal 20 ayat (7).

Sesuai dengan Pasal 20 ayat (7), disebutkan bahwa jika tuntutan pidana ditujukan kepada korporasi, maka pidana pokoknya hanyalah denda diperberat 1/3. Namun selain pidana pokok, hukum pidana Indonesia juga mengenal pidana tambahan, dan pidana tambahan inilah yang belum jelas pengaturannya dalam Undang-undang ini. Memang dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ini sudah diatur mengenai pidana tambahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1). Tetapi, jika dicermati lagi pada pasal tersebut penulis berpendapat bahwa pidana tambahan tersebut ditujukan untuk tindak pidana yang terdakwanya adalah orang. Seharusnya, pengaturan tentang pidana tambahan yang terdakwanya korporasi dibuat dalam pasal tersendiri seperti ketentuan pasal 20 ayat (7).

1. **Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.**

Pasal 1:

4. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual.

Dalam Undang-undang ini tidak diatur sama sekali mengenai kapan dikatakan tindak pidana korporasi, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dan bagaimana pertanggungjawabannya. Padahal dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan “setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi.....”. Sehingga dari kata “kelompok orang” tersebut dapat disimpulkan bahwa Undang-undang ini juga mengatur bahwa subjek hukum juga termasuk korporasi yang juga merupakan kelompok orang.

1. **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.**

Pasal 1:

1. Setiap Orang adalah perseorangan atau korporasi.
2. Korporasi adalah kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

14. Personal Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan koporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan korporasi tersebut tanpa harus mendapat orientasi dari atasannya.

Pasal 6:

1. Dalam hal Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/ atau Personil Pengendali Korporasi.
2. Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
3. Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
4. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
5. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
6. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Pasal 7:

1. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
3. Pengumuman putusan hakim;
4. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
5. Pencabutan izin usaha;
6. Pembubaran dan/ atau pelarangan Korporasi;
7. Perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/ atau
8. Pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Pasal 9:

1. Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda ayng dijatuhkan.
2. Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Dalam Undang-undang ini sudah diatur korporasi sebagai subjek hukum pidana dengan ketentuan sebagai berikut:

* + Dikatakan sebagai tindak pidana korporasi jika tindak pidana tersebut memenuhi rumusan Pasal 6 ayat (2) yaitu:

1. Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
2. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
3. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi peerintah; dan
4. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.
   * Sesuai Pasal 6 ayat (1) yang dapat dipertanggungjawabkan jika terjadi tindak pidana korporasi dan/ atau personil pengendali korporasi.
   * Pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah pidana denda maksimal Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sesuai Pasal 7 ayat (1) dan juga pidana tambahan sesuai Pasal 7 ayat (2) berupa:
5. Pengumuman putusan hakim;
6. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
7. Pencabutan izin usaha;
8. Pembubaran dan/ atau pelanggaran Korporasi;
9. Perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/ atau
10. Pengambilalihan Korporasi oleh negara.
    * Selain pidana pokok dan pidana tambahan seperti disebutkan di atas, dalam Undang-undang ini juga diatur pidana pengganti sesuai Pasal 9 ayat (1) dan (2) yaitu:
11. Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
12. Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Koporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.
13. **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**

Pasal 1

21. Setiap orang adalah orang perseorangan dan/ atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/ atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.

22. Koporasi adalah kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pasal 82

1. Korporasi yang:
2. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/ atau
4. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 hururf c.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 83

1. Korporasi yang:
2. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
3. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/ atau
4. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 84

(4) Korporasi yang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 85

(2) Koporasi yang membawa alat-alat berat dan/ atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 86

(2) Korporasi yang:

a. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i; dan/ atau

b. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasla 12 huruf j.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

Pasal 87

(4) Korporasi yang:

* 1. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/ atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;
  2. membeli, memasarkan, dan/ atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf I; dan/atau
  3. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 88

(2) Korporasi yang:

1. melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
2. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;dan/atau
3. melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 89

(2) Korporasi yang:

1. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau
2. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 90

(2) Korporasi yang menyangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 91

(2) Korporasi yang:

1. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d; dan/atau
2. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 92

(2) Korporasi yang:

1. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau
2. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 93

1. Korporasi yang:
2. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf (2) huruf c;
3. menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau
4. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 94

(2) Korporasi yang:

1. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a;
2. melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c;
3. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d; dan/atau
4. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Pasal 95

(3) Korporasi yang:

1. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g;
2. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/ atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/ atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h; dan/ atau
3. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/ atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh tahun) dan paling lama seumur hidup atau pidana denda paling sedikit Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Pasal 96

(2) Korporasi yang:

1. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/ atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;
2. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/ atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/ atau
3. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 97

(3) Korporasi yang:

1. merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/ atau
2. merusak, memindahtangankan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/ atau luasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 98

(3) Korporasi yang turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99

1. Korporasi yang menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Pasal 100

(2) Korporasi yang mencegah, merintangi, dan/ atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 101

(3) Korporasi yang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 102

(2) Korporasi yang menghalang-halangi dan/ atau menggagalkan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 103

(2) Korporasi yang melakukan intimidasi dan/ atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 109

1. Dalam hal perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan dan peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan/ atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/ atau pengurusnya.
2. Perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan dan peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang perorangan, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik secara sendiri maupun bersama-sama.
3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
4. Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi agar menghadap sendiri di sidang pengadilan dan dapat pula memerintahkan agar pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
5. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103.
6. Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.

Dalam Undang-undang ini sudah diatur korporasi sebagai subjek hukum pidana dengan ketentuan sebagai berikut:

* + Dikatakan sebagai tindak pidana korporasi jika memenuhi rumusan Pasal 109 ayat (1) dan (2) yaitu:

1. Jika tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, dan
2. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang perorangan, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik secara sendiri maupun bersama-sama.
   * Sesuai Pasal 109 ayat (1) yang dapat dipertanggungjawabkan jika terjadi tindak pidana korporasi adalah korporasi dan/ atau pengurusnya.
   * Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda sesuai Pasal 109 ayat (5) dan pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan sesuai Pasal 109 ayat (6).
   * Namun dalam Undang-undang ini tidak diatur mengenai pidana tambahan lainnya seperti perampasan benda milik korporasi. Selain itu juga tidak diatur mengenai pidana pengganti jika korporasi tidak sanggup membayar denda. Seharusnya dalam Undang-undang ini juga diatur mengenai pidana tambahan selain Pasal 109 ayat (6) dan pidana penggantinya. Karena penulis berpendapat bahwa ketentuan pidana tambahan dan pidana pengganti dalam KUHP Indonesia yang sekarang tidak dapat diterapkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, karena KUHP tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana.
3. **Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.**

Pasal 1

1. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 40

1. Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/ atau pengurusnya.
2. Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.
3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
5. Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
7. Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.

Pasal 41

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:

1. Pembekuan izin usaha;
2. Pencabutan izin usaha;
3. Perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan
4. Pencabutan status badan hukum.

Dalam Undang-undang ini diatur korporasi sebagai subjek hukum pidana dengan ketentuan sebagai berikut:

* + Dikatakan tindak pidana korporasi jika memenuhi rumusan Pasal 40 ayat (1) dan (2) yaitu:

1. Jika tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi. Dan
2. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.
   * Sesuai Pasal 40 ayat (1) yang dapat dipertanggungjawabkan jika terjadi tindak pidana korporasi adalah korporasi dan/ atau pengurusnya.
   * Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) sesuai Pasal 40 ayat (7).
   * Dalam Undang-undang ini juga diatur mengenai pidana tambahan sesuai Pasal 41, berupa:
3. Pembekuan izin usaha;
4. Pencabutan izin usaha;
5. Perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan
6. Pencabutan status badan hukum.
   * Namun dalam Undang-undang ini tidak diatur mengenai pidana pengganti, seperti yang telah disebutkan penulis sebelumnya seharusnya diatur juga mengenai pidana pengganti karena tidak dapat digunakan ketentuan pidana pengganti dalam KUHP.
7. **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Pasal 1

21. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/ atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pasal 130

1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.
2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
3. Pencabutan izin usaha; dan/ atau
4. Pencabutan status badan hukum.

Dalam Undang-undang ini diatur korporasi sebagai subjek hukum pidana walaupun tidak secara tegas disebutkan bahwa setiap orang dalam Undang-undang ini adalah orang atau korporasi. Selain itu, tidak ada juga peraturan mengenai kapan dikatakan tindak pidana dilakukan oleh korporasi, hanya siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dan pidana yang dapat dijatuhkan dengan ketentuan sebagai berikut:

* + Sesuai Pasal 130 ayat (1) yang dapat dipertanggungjawabkan jika terjadi tindak pidana korporasi adalah pengurus dan/ atau korporasi.
  + Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali sesuai Pasal 130 ayat (1) dan pidana tambahan sesuai Pasal 130 ayat (2) berupa:

1. Pencabutan izin usaha; dan/ atau
2. Pencabutan status badan hukum.
   * Dalam Undang-undang ini juga tidak diatur mengenai pidana tambahan lainnya seperti halnya perampasan harta milik korporasi dan juga tidak diatur mengenai pidana penggantinya.
3. **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

Pasal 1

1. Setiap Orang adalah adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang,

6. Korporasi adalah kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pasal 13

1. Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/ atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik maupun bersama-sama.
2. Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/ atau pengurusnya.

Pasal 14

Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus.

Pasal 15

1. Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.
2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
3. Pencabutan izin usaha;
4. Perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
5. Pencabutan status badan hukum;
6. Pemecatan pengurus; dan/ atau
7. Pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Pasal 16

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga)

Dalam Undang-undang ini diatur korporasi sebagai subjek hukum pidana dengan ketentuan sebagai berikut:

* + Dikatakan tindak pidana korporasi jika memenuhi rumusan Pasal 13 ayat (1) yaitu:

Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/ atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

* + Sesuai Pasal 13 ayat (2) yang dapat dipertanggungjawabkan jika terjadi tindak pidana korporasi adalah korporasi dan/ atau pengurusnya.
  + Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda dengan pemberatan 3(tiga) kali sesuai Pasal 15 ayat (1) dan pidana tambahan sesuai Pasal 15 ayat (2) berupa:

1. Pencabutan izin usaha;
2. Perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
3. Pencabutan status badan hukum;
4. Pemecatan pengurus; dan/ atau
5. Pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.
   * Namun dalam Undang-undang ini tidak diatur mengenai pidana penggantinya.

Dari bahan-bahan yang telah dikumpulkan sebelumnya, didapatlah bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-undang khusus pidana di Indonesia saat ini. Dalam penelitian kali ini, untuk lebih jelasnya penulis memaparkan hasil analisis terhadap beberapa Undang-undang dengan cara menampilkannya dalam bentuk tabel. Dalam tabel tersebut akan dibagi dalam beberapa bahasan untuk menjelaskan kapa suatu korporasi dikatakan melakukan tindak pidana, siapa yang dipertanggungjawabkan jika terjadi tindak pidana korporasi, dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya untuk korporasi jika melakukan tindak pidana. Tabel tersebut digunakan untuk memandingkan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-undang yang telah dianalisis sebelumnya sebagai berikut:

**Tabel Perbandingan Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-undang Khusus Murni Hukum Pidana:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Undang- Undang** | **Kapan dikatakan Tindak Pidana Korporasi** | **Siapa yang dapat di Dipertanggung Jawabkan** | **Bentuk Pertanggung Jawaban Untuk Korporasi** |
| 1. | UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor. | Pasal 20 ayat (1) dan (2):  Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi dan apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. | Pasal 20 ayat (1):  Korporasi dan atau pengurusnya. | Pasal 20 ayat (7):  Pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga). |
| 2. | UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. | Tidak ada pengaturan. | Tidak ada pengaturan. | Tidak ada pengaturan. |
| 3. | UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. | Pasal 6 ayat (2), Jika:   1. Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; 2. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; 3. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan 4. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi. | Pasal 6 ayat (1):  Korporasi dan/ atau Personil Pengendali Korporasi. | Pasal 7 ayat (1):  Pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).  Pasal 7 ayat (2):  Pidana tambahan berupa:   * Pengumuman putusan hakim; * Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi; * Pencabutan izin usaha; * Pembubaran dan/ atau pelarangan Korporasi; * Perampasan aset Korporasi untuk negar; dan/ atau * Pengambil alihan Korporasi oleh negara.   Pasal 9 ayat (1) dan (2) berupa pidana pengganti jika Korporasi tidak mampu membayar denda. |
| 4. | UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan | Pasal 109 ayat (1) dan (2):  Jika dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi dan apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang perorangan, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik secara sendiri maupun bersama-sama. | Pasal 109 ayat (1):  Korporasi dan atau pengurusnya. | Pasal 109 ayat (5):  Pidana denda.  Pasal 109 ayat (6):  Pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan. |
| 5. | UU No. 44 Tahun 2008 Tentag Pornografi | Pasal 40 ayat (1) dan (2):  Jika dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi dan apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama. | Pasal 40 ayat (1):  Korporasi dan atau pengurusnya. | Pasal 40 ayat (7):  Pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga).  Pasal 41:  Pidana tambahan berupa:   * Pembekuan izin usaha; * Pencabutan izin usaha; * Perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan * Pencabutan status badan hukum. |
| 6. | UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika | Tidak ada pengaturan. | Pasal 130 ayat (1):  Korporasi dan atau pengurusnya. | Pasal 130 ayat (1):  Pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali.  Pasal 130 ayat (2):  Pidana tambahan berupa:   * Pencabutan izin usaha; dan/ atau * Pencabutan status badan hukum. |
| 7. | UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang | Pasal 8 ayat (2), Jika:   1. Dilakukan atau diperintahkan oleh Personel Pengendali Korporasi; 2. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; 3. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dalam Korporasi; 4. Dilakukan oleh Personel Pengendali Korporasi dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi. | Pasal 8 ayat (1):  Korporasi dan/ atau Personel Pengendali Korporasi. | Pasal 8 ayat (4):  Pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).  Pasal 8 ayat (5):  Pidana tambahan berupa:   * Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan Korporasi; * Pencabutan izin usaha dan dinyatakan sebagai Korporasi terlarang; * Pembubaran Korporasi; * Perampasan aset Korporasi untuk negara; * Pengambil alihan Korporasi oleh negara; dan/ atau * Pengumuman keputusan pengadilan.   Pasal 8 ayat (6) dan (7) berupa pidana pengganti jika Korporasi tidak mampu membayar denda. |

**Sumber**: Berbagai Perundang-undangan Khusus Yang Murni Mengatur Hukum Pidana

Untuk lebih jelasnya penulis akan memaparkan kelemahan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-undang khusus yang murni mengatur hukum pidana pada saat ini, sebagai berikut:

1. Kapan Dilakukan Tindak Pidana Korporasi

Kelemahannya yaitu:

1. Terdapat perbedaan pengaturan mengenai kapan dikatakan tindak pidana dari kesembilan Undang-undang yang telah diteliti.
2. Perbedaan tersebut mengenai diantaranya mengenai ada Undang-undang yang mensyaratkan bahwa terjadi tindak pidana korporasi jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh personil pengendali korporasi seperti dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Di Undang-undang lainnya seperti Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak menyaratkan tindak pidana harus dilakukan oleh personil pengendali korporasi.
3. Dari ketujuh Undang-undang yang diteliti ada Undang-undang yang tidak mengatur kapan dikatakan tindak pidana korporasi misalnya saja Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.
4. Siapa Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Jika Terjadi Tindak Pidana Korporasi

Kelemahannya yaitu:

Dari ketujuh Undang-undang yang diteliti terdapat pengaturan yang sama, hanya penggunaan kata “pengurus” dan “personil pengendali korporasi” yang berbeda. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun Tentang Pengadilan HAM tidak diatur mengenai hal ini.

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidananya Jika Korporasi Melakukan Tindak Pidana
2. Terdapat perbedaan mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan kepada korporasi jika melakukan tindak pidana.
3. Perbedaan tersebut antara lain jumlah pidana denda yang dapat dijatuhkan, ada Undang-undang yang mengatur denda maksimum yaitu Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) seperti dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan ada juga yang mengatur denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali seperti dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Perbedaan lainnya adalah tentang pidana tambahan dimana ada Undang-undang yang tidak secara khusus mengatur pidana tambahan untuk korporasi seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ada pula Undang-undang yang hanya mengatur pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
5. Selain itu dari ketujuh Undang-undang yang diteliti sebagian besar tidak mengatur mengenai pidana pengganti jika korporasi tidak mampu membayar pidana denda.
6. **Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Untuk Masa Yang Akan Datang**

Pertanggungjawaban (siapa) atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi di masa yang akan datang adalah sangat penting, karena hal ini sangat erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Apabila telah dapat diidentifikasi siapa yang bertanggungjawab atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, maka penuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan kepada mereka yang dapat dipertanggungjawabkan tersebut. Perkembangan hukum pidana telah menganggap bahwa korporasi adalah subjek hukum dalam hukum pidana sehingga korporasi dapat melakukan tindak pidana sekaligus dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam penerapannya ini dimungkinkan walaupun KUHP hanya mengenal pertanggungjawaban pidana oleh manusia alamiah (*natuurlijke persoon*), yaitu dengan adanya Pasal 103 KUHP sebagai pasal jembatan dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana khusus. Sebelum membahas mengenai formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi untuk masa yang akan datang, penulis terlebih dahulu memberikan gambaran bagaimana formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi di dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Tahun 2015, serta untuk membandingkan dengan peraturan di luar negeri maka penulis memberikan gambaran mengenai Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Belanda, Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Amerika Serikat dan Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Inggris.

**B.1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam RKUHP Tahun 2015**

Di dalam Pasal 48 RKUHP tahun 2015 disebutkan secara jelas bahwa “korporasi merupakan subjek tindak pidana”.[[153]](#footnote-153) Dengan masuknya korporasi sebagai subjek tindak pidana maka terjadi perluasan dan perubahan yang mendasar, karena KUHP Indonesia yang diadopsi dari Kode Penal Belanda tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum. Sejauh ini hanya beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang mengenal korporasi sebagai salah satu subjeknya.

Pasal 49 RKUHP tahun 2015 menyatakan bahwa:

“Tindak pidana dianggap dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama”.[[154]](#footnote-154)

Di dalam penjelasan RKUHP, kedudukan fungsional diartikan bahwa orang tersebut mempunyai kewenangan mewakili, kewenangan mengambil keputusan, dan kewenangan untuk menerapkan pengawasan terhadap korporasi tersebut. Termasuk disini orang-orang tersebut berkedudukan sebagai orang yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan penganjuran, atau pembantuan tindak pidana.[[155]](#footnote-155) Dari penjelasan pasal 49 RKUHP dapat disimpulkan bahwa keterlibatan korporasi dalam suatu tindak pidana tidak terbatas hanya sebagai pelaku langsung yang memenuhi semua unsur, akan tetapi diperluas kepada bentuk-bentuk penyertaan seperti *medeplichtigheid* dan *uitlokking*. Meskipun korporasi dikategorikan sebagai subjek, pertanggungjawaban dari korporasi dibebankan korporasi dan/atau pengurusnya.

Pasal 50 RKUHP:

“Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/ atau pengurusnya”

Pasal 51 RKUHP:

“Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/ atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan”

Pasal 52 RKUHP:

“Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi”.

Pasal 53 RKUHP:

1. Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi.
2. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim.

Pasal 54 RKUHP:

“Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/ atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi”.

**B.2. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Belanda.**

Disaat KUHP Belanda disahkan pada tahun 1886, para legislator berpendapat bahwa tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia kodrati. Hal ini dipengaruhi oleh sarjana Jerman, seperti Von Feuerbach dan Von Savigny. Setelah Perang Dunia II, pendapat ini mulai berubah akibat situasi ekonomi saat perang. Tahun 1951, Undang-undang baru disahkan dengan tujuan untuk mengunifikasi seluruh peraturan pemerintah tentang investigasi, penuntutan, dan penjatuhan hukum dalam kejahatan ekonomi. *The Economic Offences Act* (EOA), hanya digunakan dalam kejahatan ekonomi. Menurut Pasal 15 EOA, kejahatan ekonomi dapat dilakukan oleh badan hukum serta dapat dituntut dan dihukum. Pada tahun 1976 konsep ini juga digunakan dalam hukum pidana Belanda. Pasal 15 EAO dicabut pada tahun 1976 disaat peraturan mengenai pertanggungjawaban korporasi muncul, yaitu Pasal 51 KUHP Belanda.[[156]](#footnote-156) Hingga hari ini, pasal ini yang menjadi dasar mengenai konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Belanda di setiap area hukum pidana. Pasal 51 KUHP berbunyi demikian:[[157]](#footnote-157)

1. Tindak pidana dapat dilakukan oleh manusia alamiah dan badan hukum;
2. Apabila suatu tindak pidana dilaksanakan oleh badan hukum, dapat dilakukan tuntutan pidana, dan jika dianggap perlu dapat dijatuhkan pidana dan tindakan-tindakan yang tercantum dalam undang-undang, terhadap :
3. badan hukum; atau
4. terhadap mereka yang memerintahkan melakukan perbuatan itu, demikian pula terhadap mereka yang bertindak sebagai pemimpin melakukan tindakan yang dilarang itu, atau
5. terhadap yang disebutkan di dalam a dan b bersama-sama.
6. Bagi pemakaian ayat selebihnya disamakan dengan badan hukum: “perseroan tanpa hak badan hukum, perserikatan dan yayasan”.

Pasal 51 ayat (2) memperluas kemungkinan untuk s*econdary liability.* Pasal ini mengatur tentang manusia kodrati dan badan hukum yang melakukan kejahatan tersebut dan orang yang sebenarnya “mengontrol” kejahatan tersebut. *Secondary liability* tidaklah terbatas pada para pekerja yang memang memegang posisi tersebut, ataupun mereka yang sebenarnya tidak memegang suatu jabatan, tapi bertindak seakan-akan pemegang jabatan. Aturan ini memperluas kemungkinan bahwa pegawai yang tidak memiliki otoritas dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana.[[158]](#footnote-158)

Untuk menjadikan korporasi pihak yang bertanggung jawab atas suatu kejahatan, Mahkamah Agung Belanda menciptakan sebuah aturan pada tahun 2003. Mahkamah Agung Belanda menyatakan bahwa dasar dari pertanggungjawaban pidana dalam setiap peristiwa adalah perbuatan terlarang yang dapat dikategorikan sebagai *reasonable* (masuk akal). Korporasi dapat bertanggung jawab secara pidana jika ada komisi atau omisi yang dapat dikatakan “masuk akal” untuk dikategorikan sebagai perbuatan korporasi. Mahkamah Agung menciptakan prinsip dasar untuk hal ini, bahwa perbuatan yang dianggap melanggar hukum pidana dapat dianggap sebagai perbuatan korporasi jika perbuatan tersebut berada pada ruang lingkup dari korporasi tersebut. Ruang lingkup korporasi didefinisikan sebagai berikut:[[159]](#footnote-159)

1. perbuatan tersebut dapat dilakukan baik secara sengaja maupun tidak oleh pegawai perusahaan, dalam delegasi lewat kontrak pekerja maupun tidak
2. perbuatan tersebut dianggap sesuai dengan kegiatan sehari-hari dari korporasi
3. korporasi meraih keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan
4. perbuatan ini disembunyikan atau “dibuang” oleh korporasi, dan perbuatan ini telah disetujui oleh korporasi.

Hukum pidana Belanda tidak mengenal *identification doctrine*, yang hanya bergantung pada perbuatan para direksi agar korporasi dapat diminta pertanggungjawabannya. Hukum pidana Belanda beranggapan bahwa perbuatan dari setiap pegawai dari sebuah korporasi dapat dianggap sebagai perbuatan korporasi selama dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut adalah pebuatan korporasi.[[160]](#footnote-160)

Mengenai hukuman yang dapat dijatuhkan kepada korporasi, KUHP Belanda tidak memiliki bagian khusus yang mengatur hukuman bagi korporasi. Dari hukuman primer yang dapat dijatuhkan kepada pribadi kodrati, hanya pidana denda yang relevan untuk dijatuhkan kepada korporasi. Terdapat enam kategori dalam pidana denda. Kategori pertama adalah denda maksimum € 370 dan maksimum € 740,000.[[161]](#footnote-161)

**B.3. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Amerika Serikat.**

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Amerika Serikat mengacu pada *Model Penal Code, Official Draft and Explanatory Notes*, yang diterbitkan oleh *The American Law Institutes*, 1985. Di Amerika Serikat, korporasi diterima sebagai subjek hukum pidana sejak tahun 1909 dalam kasus *New York Central and H.R.R v. United States.* Pengadilan tidak mengalami kesulitan dalam mendefinisikan niat dari kejahatan ini pada suatu fiksi hukum. Pengadilan negara bagian New York menggunakan doktrin *respondeat superior*, yang menyatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban jika salah satu pegawainya melakukan kejahatan dalam lingkup pekerjaannya dan kejahatan tersebut dilakukan untuk keuntungan korporasi. Pandangan ini terus digunakan hingga hari ini. Setelah munculnya putusan ini, dan tekanan dari para jaksa di Amerika Serikat, seluruh aturan dalam hukum pidana yang berlaku kepada setiap orang ikut berlaku kepada korporasi.[[162]](#footnote-162) Hingga hari ini ruang lingkup dari pertanggungjawaban korporasi di Amerika Serikat cukup besar. Korporasi dapat dihukum karena melakukan tindak pidana umum, termasuk penipuan, pencucian uang, serta tindakan lain yang dapat dianggap sebagai kejahatan kerah putih.[[163]](#footnote-163)

Terdapat dua hukum yang berlaku di Amerika Serikat untuk hukum pidana, yaitu pada tingkat negara bagian dan tingkat federal. Di bawah federal law, korporasi dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindakan ilegal yang dilakukan oleh pegawai atau agen korporasi jika dapat dibuktikan bahwa (1) perbuatan individu berada dalam lingkup tugasnya dan (2) perbuatan individu bertujuan untuk memberi keuntungan bagi korporasi.[[164]](#footnote-164) Sedangkan di dalam *state criminal law*, terdapat pendekatan yang berbeda dalam mempidana korporasi. Beberapa negara bagian telah menggunakan *Model Penal Code,* yaitu peraturan yang menyatakan bahwa korporasi dapat bertanggung jawab tidak hanya dengan menggunakan doktrin *vicarious liability* tapi juga apabila tindak pidana tersebut “*authorized, requested, commanded, performed, or recklessly tolerated by the board of directors or a high managerial agent acting on behalf of the corporation within the scope of his office or employment*.”[[165]](#footnote-165)

Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi di Amerika Serikat apabila terbukti melakukan tindak pidana adalah denda dan hukuman lain yang bersifat moneter (seperti restitusi dan remediasi), hukuman non-moneter, hukuman yang bergantung pada putusan hakim, sanksi perdata dan administrasi, dan dalam beberapa kasus, hukuman reputasional.[[166]](#footnote-166)

**B.4. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Inggris.**

Korporasi di Inggris merupakan subjek hukum pidana, yang didefinisikan melalui *Companies Act Chapter* 46 yang menyatakan bahwa korporasi adalah perusahaan publik atau privat dengan pertanggungjawaban yang terbatas dan tidak terbatas.[[167]](#footnote-167) Dalam hukum pidana Inggris, korporasi merupakan badan hukum, dan secara pidana dapat dituntut atau bertanggungjawab meskipun tidak memiliki wujud fisik dan tidak dapat bertindak atau berpikir, kecuali melalui direksi atau karyawan. Di Inggris, korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana berdasarkan *vicarious liability* untuk *strict liability offences* sama dengan pertanggungjawaban manusia kodrati. Korporasi juga dapat diminta pertanggungjawabannya secara pidana atas pelanggaran kewajiban menurut Undang-undang yang diberlakukan terhadapnya dalam kapasitas tertentu seperti “*occupier*” atau “*keeper*”. Pertanggungjawaban pidananya lebih dari ini dan mencakup tanggungjawab langsung atau *direct liability* atas perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang diidentisikasi dengan ini, yaitu *identification doctrine*.[[168]](#footnote-168)

Menurut hukum pidana Inggris, baik korporasi sebagai pelaku maupun sebagai peserta dalam tindak pidana, korporasi harus bertanggungjawab secara pidana. Selain itu, para pejabat sebuah perusahaan juga dapat dimintai pertanggungjawaban oleh ketentuan perundang-undangan sebagian besar Undang- undang seperti *Betting Gaming and Lotteries Act 1963 section 53.* Oleh karena itu, jika suatu pelanggaran terhadap Undang-undang telah dilakukan oleh sebuah korporasi, baik dengan persetujuan atau dengan sengaja dibiarkan terjadi oleh perusahaan, atau dapat dikaitkan dengan kelalaian di pihak direktur, manajer, sekretaris, atau pejabat lain pada tingkat yang sama dalam korporasi itu atau di pihak seseorang yang bermaksud bertindak dalam kapasitas tersebut, maka korporasi itu harus dinyatakan bersalah.[[169]](#footnote-169)

Korporasi dikenal sebagai subjek tindak pidana pertama kali di Inggris lewat putusan *Birmingham & Gloucester Railway Co.* Pada tahun 1842 dimana korporasi diwajilbkan membayar denda disaat korporasi tidak melakukan kewajibannya. Korporasi dapat diminta pertanggungjawabannya karena terbukti telah melakukan *ultra vires* atas batasan yang berlaku atas korporasi tersebut menurut Anggaran Dasar korporasi. Seiring berjalannya waktu, *ultra vires* ditinggalkan dan mulai bergerak dengan menggunakan *identification doctrine.[[170]](#footnote-170)*

*Identification doctrine* yang diterapkan di Inggris pertama kali diperkenalkan melalui perkara perdata *Lennard’s Carrying Co Ltd vs. Asiatic Petroleum Co Ltd.* dimana Viscount Haldane menyatakan,” *… a corporation is an abstraction … its active mind and directing will must consequently be sought in the person … who is really … the very ego and centre of the personality of the corporation.”[[171]](#footnote-171)* Adanya pengakuan bahwa tindakan seseorang yang menjadi pusat dari korporasi dapat mengarahkan korporasi untuk melakukan tindak pidana.

Salah satu Undang-undang terbaru di Inggris yang menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007* (CMCHA). Menurut Undang-undang ini, sebuah organisasi dinyatakan bersalah atas *corporate manslaughter* jika ternyata dalam menjalankan aktivitas dalam usahanya menimbulkan kematian dan pelanggaran menjalankan kewajibannya untuk menjaga keamana para pekerja. Pelanggaran tersebut dijabarkan sebagai sebuah aktivitas yang dijalankan oleh pejabat senior. Kesalahan pejabat diukur dari perilaku atau kegiatan yang menciptakan pelanggaran sehingga secara proporsional dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku tersebut dapat menyebabkan kematian, dan kematian menjadi bukti nyata adanya pelanggaran. Sayangnya, dalam Undang-undang korporasi tidak dapat diminta pertanggung jawabannya, tetapi pelanggaran yang dianggap dapat dilakukan oleh korporasi masih diatur dalam *Health and Safety at Work Act 1974.[[172]](#footnote-172)* Undang-undang berusaha untuk meminta pertanggungjawaban korporasi namun lewat para pejabat korporasi yang dianggap punya kuasa yang cukup untuk melakukan suatu perbuatan dalam korporasi tersebut.

Dari ketiga negara yang mengakui korporasi sebagai salah satu subjek hukum pidananya, berikut adalah tabel perbandingan diantara ketiganya.

**Tabel Perbandingan Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Berbagai Negara:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Negara** | **Sistem Hukum** | **Titik Tolak Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana** | **Doktrin Pertanggungjawaban Korporasi** |
| Belanda | *Civil Law* | Pasal 15 *The Economic Offences Act,* yang kemudian dicabut dan diganti dengan Pasal 51 *Wetboek van Strafrecht* | *Secondary Liability,* dilakukan oleh individu yang bertindak seakan- akan mengendalikan korporasi, tidak selalu pegawai dari korporasi. |
| Amerika Serikat | *Common Law* | Kasus New York Central and H.R.R v. United States, 1909. | *Vicarious liability* digunakan dalam *Model Penal Code.* |
| Inggris | *Common Law* | *Birmingham & Gloucester Railway Co, 1842.* | *Identification doctrine* dan *vicarious liability* untuk *strict liability offenses.* |

**B.5. Kelemahan Sanksi Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Korporasi**

Prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP tidak dikenal, disebabkan karena subjek tindak pidana yang dikenal dalam KUHP adalah orang dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijke persoon*). Di samping itu, KUHP juga masih menganut asas *sociates delinquere non potest* dimana badan hukum dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana.[[173]](#footnote-173) Dengan demikian, pemikiran fiksi tentang sifat badan hukum (*rechspersoonlijkheid*) tidak berlaku dalam bidang hukum pidana. Prinsip pertanggungjawaban korporasi pertama kali diatur pada tahun 1951 yaitu dalam Undang-undang (UU) tentang Penimbunan Barang, dan dikenal secara lebih luas lagi dalam Undang-undang No. 71 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Dalam perkembangannya kemudian, prinsip pertanggungjawaban korporasi banyak diadopsi dalam peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 5/1984 tentang Perindustrian, UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal, UU No. 5/1997 tentang Psikotropika, UU No. 22/1997 tentang Narkotika, UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam literatur hukum pidana, penerapan prinsip pertanggungjawaban korporasi ini telah mengalami perkembangan yang demikian pesat sejalan dengan meningkatnya kejahatan korporasi itu sendiri. Pada awalnya, korporasi belum diakui sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, karenanya tanggungjawab atas tindak pidana dibebankan kepada pengurus korporasi.

Dalam perundang-undangan di Indonesia masih terdapat rumusan-rumusan peraturan yang tidak jelas, seperti halnya menyangkut masalah pertanggungjawaban korporasi. Masih terdapat beberapa perundang-undangan yang tidak mengatur ketentuan siapa dan dalam hal bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya dalam pembahasan tentang aturan pemidanaan untuk korporasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, perumusan tentang kapan korporasi melakukan tindak pidana dan kapan dipertanggungjawabkan, ternyata tidak konsisten dalam sistem perumusannya, ada rumusan yang secara rinci dan ada sama sekali tidak merumuskan, begitu juga mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kelemahan yang terdapat pada sanksi, jenis sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi perumusannya dalam peraturan perundang-undangan sangat bervariasi, ada yang mencantumkan jenis pidana pokok saja, ada yang mencantumkan pidana pokok dan pidana tambahan, serta ada pula yang yang ditambahkan dengan jenis sanksi berupa “tata tertib”. Penjatuhan pidana berupa pidana denda, ada yang sama dengan delik pokok dan ada pidana denda yang diperberat. Dalam perumusan sanksi pidana, ada yang merumuskan secara alternatif, kumulatif dan gabungan. Berhubung subjek tindak pidana berupa korporasi hanya dikenal dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, maka konsekuensinya KUHP belum merumuskan ketentuan tentang aturan pemidanaan secara umum untuk Korporasi.

Kelemahan juga tercantum dalam RKUHP Tahun 2015, yang digunakan sebagai reorientasi dan reformulasi khususnya jenis sanksi yang dijatuhkan kepada Korporasi. RKUHP Tahun 2015 sudah mengatur mengenai pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 101, ditentukan bahwa: (1) dalam putusan hakim dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti kerugian kepada korban atau ahli warisnya; (2) jika kewajiban pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa sudah ada ketentuan yang mengatur apabila kewajiban pembayaran denda tidak dilaksanakan, dapat diberlakukan ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda. Terkait dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, maka perumusan seperti ini tidak dapat diterapkan kepada korporasi sebagai pelaku tindak pidana, karena pada ayat (2) ditentukan apabila pidana denda tidak dilaksanakan, maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti denda yang mustahil dijatuhkan kepada korporasi.

RKUHP Tahun 2015 secara keseluruhan belum mengklasifikasikan atau mengatur secara tegas jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan kepada subjek tindak pidana berupa orang dan jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan kepada subjek tindak pidana bukan orang (korporasi). Merupakan suatu hal yang penting untuk membedakan jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan kepada orang dan jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan kepada korporasi, agar supaya korporasi yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana sesuai dengan kapasitasnya sebagai subjek tindak pidana bukan orang. Dengan demikian, perlu adanya pemahaman bahwa dalam hukum pidana ada asas kulpabilitas, sehingga harus dibuktikan bahwa seseorang bisa dipidana apabila memang terbukti bersalah. Artinya tidak bisa secara otomatis sanksi pidana dialihkan dari *corporate crime* menjadi *personal crime*, seharusnya yang didakwa bukan hanya korporasi tetapi juga individu-individu yang bertanggungjawab terhadap peristiwa pidana yang terkait.

**B.6. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Untuk Masa Yang Akan Datang**

Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kebijakan hukum pidana itu merupakan salah satu bentuk usaha untuk menanggulangi kejahatan. Kejahatan dari waktu ke waktu terus berkembang, mulai dari kejahatan tradisional sampai dengan kejahatan modern. Kejahatan merupakan produk masyarakat yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Hukum sebagai instrumen yang berperan penting dalam upaya penanggulangan kejahatan seyogyanya terus berkembang dan memiliki kemampuan selangkah lebih maju untuk mengantisipasi, sehingga tidak selalu terlambat dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan, termasuk bentuk kejahatan yang melibatkan suatu korporasi. Berkaitan dengan perkembangan hukum, **Satjipto Rahardjo** menyatakan bahwa hukum bukanlah suatu institusi yang statis, ia mengalami perkembangan dan berubah dari waktu ke waktu sebagai akibat dari adanya hubungan timbal balik yang erat antara hukum dengan masyarakat.[[174]](#footnote-174)

Kebijakan penanggulangan dan pencegahan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Kebijakan penal merupakan salah satu sarana dalam kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan. Meskipun dari sudut pandang politik kriminal kebijakan penal bukan sarana yang strategis, namun dalam upaya mencapai tujuan akhir/ tujuan utama dari kebijakan kriminal yaitu, perlindungan masyarakat (*social defence*) untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), maka kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan “pendekatan integral”, yaitu adanya keseimbangan antara sarana penal dan non penal.

Kebijakan formulasi merupakan tahap awal dalam kebijakan penal untuk penanggulangan dan pencegahan kejahatan. Kebijakan formulasi secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha merumuskan atau memformulasikan suatu Undang-undang yang dapat digunakan untuk menanggulangi kejahatan. Tahap formulasi ini merupakan tahap yang paling strategis, karena adanya kesalahan dalam tahap ini dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Kebijakan formulasi hukum pidana di masa yang akan datang merupakan bagian dari pembaharuan hukum pidana, khususnya pembaharuan hukum pidana materiil. Menurut **Soedarto**, pembaharuan hukum pidana harus menyeluruh, yaitu meliputi pembaharuan hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana. Pembaharuan ketiganya harus secara bersamaan, apabila tidak akan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya.[[175]](#footnote-175)

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.[[176]](#footnote-176)

Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis mencoba memberikan masukan untuk pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi kedepannya. Dimana dapat dilihat bersama bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi saat ini yang tersebar di beberapa Undang-undang khusus pidana dan berbeda pengaturannya dalam Undang-undang yang satu dengan yang lainnya. Padahal di masa yang moderen sekarang ini pelaku kejahatan yang paling besar adalah korporasi. Penulis berpendapat bahwa pengaturan tentang korporasi ini haruslah dimasukkan dalam satu Undang-undang saja seperti KUHP. KUHP sebagai Undang-undang pidana yang bersifat umum tentulah menjadi pedoman bagi Undang-undang lainnya yang lebih khusus. Seperti misalnya dalam KUHP sekarang, adanya Pasal 103 menjadikan KUHP sebagai payung bagi Undang-undang diluar KUHP yang mengatur pemidanaan. Artinya Pasal 103 tersebut menjadi jembatan bagi ketentuan umum yang ada dalam KUHP untuk diterapkan bagi Undang-undang diluar KUHP yang mengatur pemidanaan. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa pengaturan dalam RKUHP yang sekarang dapat dijadikan sebagai formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi yang akan datang, sebagai berikut:

1. **Masalah kapan dikatakan tindak pidana korporasi**

Jika melihat Pasal 49 RKUHP Tahun 2015, maka pengaturannya sebagai berikut:

“Tindak pidana dianggap dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama”.

Dari pengaturan Pasal ini maka ada beberapa unsur yang harus dibuktikan untuk mengatakan korporasi melakukan tindak pidana.

* Tindak pidana dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

Jika dicermati, maka atas perbuatan orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam korporasi yang dapat dikatakan tindak pidana korporasi. Jadi, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh karyawan korporasi yang tidak memiliki kedudukan fungsional maka tidak dapat dikatakan tindak pidana korporasi.

* Perbuatan tersebut dilakukan untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi.

Dalam hal ini, tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan fungsional dalam korporasi dapat dikatakan tindak pidana korporasi. Tindak pidana tersebut harus dilakukan untuk korporasi dan atas nama korporasi atau dilakukan demi kepentingan korporasi. Misalnya saja korporasi yang bergerak dalam usaha pertambangan, untuk mengurangi beban pengeluaran korporasi maka tidak dilakukan pengelolaan limbah dan langsung dibuang ke lingkungan sehingga terjadi pencemaran. Maka perbuatan tersebut dapat dikatakan untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi karena dalam hal ini perbuatan dilakukan untuk memberikan manfaat kepada korporasi.

* Perbuatan tersebut berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Dalam hal ini, maka antara pelaku tindak pidana dengan korporasi harus memiliki hubungan kerja atau hubungan lainnya dan perbuatan tersebut haruslah sesuai dengan lingkup usaha korporasi.

1. **Masalah siapa yang dapat dipertanggungjawabkan jika terjadi tindak pidana korporasi**

Pasal 50 RKUHP Tahun 2015 maka, “Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/ atau pengurusnya”. Hal ini berarti dapat dipilih untuk menuntut korporasi bersama pengurusnya atau hanya korporasi saja, atau juga pengurus korporasi saja.

1. **Masalah bagaimana pertanggungjawaban pidananya jika korporasi melakukan tindak pidana**

Mengenai hal ini, penulis hanya akan membahas pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi jika melakukan tindak pidana. Maka seperti telah dibahas sebelumnya bahwa untuk korporasi, pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dan ditambah dengan pidana tambahan juga pidana pengganti, sehingga menjadi sebagai berikut:

* Pidana pokok berupa denda dengan ketentuan diperberat 3 (tiga) kali dari jumlah maksimal denda sesuai ketentuan pidananya.
* Pidana tambahan berupa:
  + Pengumuman putusan hakim;
  + Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
  + Pencabutan izin usaha;
  + Pembubaran dan/ atau pelarangan Korporasi;
  + Perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/ atau
  + Pengambil alihan Korporasi oleh negara.
* Pidana pengganti jika:
  + Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda, maka pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau orang-orang yang memiliki kedudukan fungsional dalam korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
  + Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas tersebut tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap orang-orang yang memiliki kedudukan fungsional dalam korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

**BAB IV**

**PENUTUP**

1. **KESIMPULAN**

Dari uraian yang telah dipaparkan dalam pembahasan diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu:

1. Kebijakan formulasi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi saat ini memiliki sejumlah kelemahan yang mendasar, sehingga berpengaruh pada tingkat efektivitas terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban pidana korporasi, karena kelemahan dalam tahap formulasi (*in abstracto*) merupakan kelemahan strategis bagi tahap berikutnya yaitu tahap aplikasi dan eksekusi (*in concret*). Kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi saat ini masih mengalami kelemahan-kelemahan, karena belum ada aturan atau pedoman pemidanaan untuk korporasi dalam KUHP dan dalam Undang-undang khusus di luar KUHP. Kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi masih berorientasi pada orang dan belum berorientasi pada pemidanaan terhadap korporasi itu sendiri karena tidak diatur secara khusus jenis pidana untuk korporasi dan tidak ada ketentuan mengenai pidana tambahan atau tindakan tata tertib khusus untuk korporasi.
2. Kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi untuk masa yang akan datang perlu dilakukan perubahan agar tidak terjadi lagi perbedaan pengaturan dan pengaturannya menjadi konsisten. Harus ada kesatuan pengaturan agar lebih seragam dan konsisten dalam hal penentuan kapan suatu tindak pidana dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan korporasi, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atau dituntut dan dijatuhi pidana dalam kejahatan korporasi, serta jenis-jenis sanksi apa yang sesuai untuk korporasi yang melakukan tindak pidana, terutama dalam rangka memberikan pemenuhan dan pemulihan hak-hak korban atas kejahatan yang dilakukan korporasi, serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kejahatan korporasi itu sendiri.
3. **SARAN**

Ada beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis dari pembahasan yang telah dilakukan, yaitu:

1. Tindak pidana korporasi merupakan tindak pidana *white collar crime*, dimana tindak pidana ini dilakukan oleh suatu korporasi yang dijalankan oleh orang-orang dalam suatu struktur organisasi, sehingga merupakan tindak pidana yang sulit penanganannya maka untuk menangani tindak pidana korporasi tersebut tentulah harus dilakukan dengan serius baik dari pemerintah dan badan legislatif sebagai pembentuk undang-undang maupun para penegak hukum.
2. Untuk menetapkan korporasi dapat dipertanggungjawabkan, siapa yang bertanggungjawab dan bagaimana korporasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan, perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seharusnya memiliki keseragaman dan pengertian yang sama dan searah terhadap perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi, maka penulis sangat menyarankan untuk membuat peraturan yang umum tentang korporasi tersebut semisal dengan mensahkan RKUHP.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ali, Chidir. **Badan Hukum**. Bandung: Penerbit Alumni, 1999.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. **Pengkajian Hukum Tentang Asas-Asas Pidana Indonesia dalam Perkembangan Masyarakat Masa Kini dan Masa Mendatang**. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HakAsasi Manusia RI. 2003.

Baron Clinard, Marshall. **Corporate Ethics and Crime**. USA: Sage Publication, 1985.

E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, **Asas-Asas Hukum di Indonesia dan Penerapannya**. Jakarta: Penerbit Storia Grafika, 2002.

Gary S. Green. ***Occupational Crime***. Chicago: Nelson-Hall, 1990.

Gary Slapper dan Steve Tombs, **Corporate Crime***.* Great Britain: Henry Ling Ltd, 1999.

Gobert, James. **“*Corporate Criminality*: Four Models of Fault”**. Legal Studies*, Vol. 14, No. 3,* November 1994.

Hadiati Koeswadji, Hermien. **Hukum Pidana Lingkungan**. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 1993.

J.M. van Bemmelen, **Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum**. Bandung: Binacipta, 1987.

Jonkers, **Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda**. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Lamintang, P.A.F. **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia.**Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1997.

Loqman, Loebby. **Kapita Selekta Tindak Pidana Di Bidang Perekonomian**. Jakarta: Datacom. 2002.

Marzuki, Peter Mahmud. **Penelitian Hukum**. Jakarta: Kencana Prenda Media Group. 2005.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. **Teori-Teori dan Kebijakan Pidana**. Bandung: Alumni, 2005.

Muladi dan Dwidja Priyatno, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**. Jakarta: Kencana. 2010.

Muladi. **Pertanggungjawaban Hukum Pidana Dalam Pidana**. Makalah dalam Ceramah di Universitas Muria Kudus, 5 Maret 1990.

--------, **Demokratisasi, Hak Asasi manusia, dan Reformasi Hukum Di Indonesia**. Jakarta: The Habibie Center. 2002.

---------, **Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana**. Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi. 2016.

Nawawi Arief, Barda. **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2011.

----------------------------, **Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara (Disertasi)***.* Semarang: Undip, 1994.

----------------------------, **Pembaharuan Hukum Pidana (Dalam Perspektif Kajian Perbandingan***.* Bandung: Citra Aditya, 2005.

----------------------------. **Perbandingan Hukum Pidana**. Jakarta: PT Raja Grafindo. Persada, 1994.

Rahardjo, Satjipto. **Ilmu Hukum**. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000

Reksodiputro, Mardjono. **Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan**. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia. 1994.

-------------------------------, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi**. Semarang : FH UNDIP. 1989.

Remmelink, Jan. **Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pandangannya dalam KUHP Indonesia**. Jakarta: Gramedia, 2003.

Saleh, Ruslan. **Stelsel Pidana Indonesia**. Jakarta : Aksara Baru, 1983

Serikat Putra Jaya, Nyoman. ***Hukum Pidana Khusus***, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016), Hlm. 5.

------------------------------------, **Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional***.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Setiyono, H. **Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia**. Malang: Bayumedia Publishing. 2005.

Simpson, Sally S. **Corporate Crime, Law, and Social Control***.* United Kingdom: Cambridge University Press. 2002.

Soedarto, **Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat “Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana”**. Bandung: Sinar Baru, 1983

-----------, **Kapita Selekta Hukum Pidana***.* Bandung: Alumni, 2006.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. “**Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat***”*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2004.

Soemitro, Roni Haitijo. **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri***.* Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988.

Suparni, Niniek. **Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan**. Jakarta: Sinar Grafika, 1996

W. Bawengan, Gerson. **Beberapa Pemikiran Mengenai Hukum Pidana dalam Teori dan Praktek**, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1983.

Waluyo,Bambang. **Penelitian Hukum dalam Praktek**. Jakarta: Sinar Grafika. 1991.

**UNDANG-UNDANG:**

* Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004.
* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.
* Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
* Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
* Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
* Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
* Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
* Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
* Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
* Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
* Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
* Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
* Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
* Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
* Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
* Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.
* Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.
* Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

**KAMUS DAN JURNAL:**

Bukti Sianturi. Tanggung Jawab Korporasi atas Perusakan Lingkungan (Suatu Kajian Gugatan Hukum dalam Kasus Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Semburan Lumpur Panas Lapindo). Tesis Universitas Indonesia, Depok : 2007.

Kamus Umum Bahasa Indonesia, Yrama Widya, Bandung, 2003.

Muladi. Pertanggungjawaban Hukum Pidana Dalam Pidana. Makalah dalam Ceramah di Universitas Muria Kudus, 5 Maret 1990.

Richard Mays, *“Towards Corporate Fault as the Basis of Criminal Liability of Corporations”, Mountbatten Journal of Legal Studies,* (December 1998).

Nora Gotzmann. “*Legal Personality of The Corporation and International Criminal Law: Globalisation, Corporate Human Rights Abuses and The Rome Statue”, Queensland Law Student Review*, Volume 1, 2008, Number.1.

Richard Card, Reformasi Pertanggungjawaban Pidana, Jurnal Ilmu Hukum No. 11 Vol 6 1999.

Markus Wagner, *Corporate Criminal Liability National and International Responses,* (Makalah disampaikan pada *International Society for The Reform of Criminal Law 13th International Conference Commercial and Financial Fraud : A Comparative Perspective*, di Malta, 8 – 12 Juli 1999).

C.M.V Clarkson (b),”Corporate Manslaughter: yet More Government Proposal”, *(Crim LR 677 : 2005*)

Edward B. Diskant, *“Comparative Corporate Criminal Liability: Exploring the Uniquely American Doctrine Through Comparative Criminal Procedure”*, *The Yale Law Journal*, (Vol 118:126, 2008).

Jennifer Arlen, Corporate Criminal Liability : Theory and Evidence, *New York University Law and Economic Working Papers, (*Paper 273, 2011).

**WEBSITE:**

<http://www.hengkisibuea.com/Newsletter/Tindak%20Pidana%20Korupsi%20oleh%20Korporasi%20&%20Pertanggungan%20Jawabnya.pdf> Diakses pada tanggal 02 April 2017

<https://pseudorechtspraak.wordpress.com/2012/04/06/pt-newmont-minahasa-raya-pencemar-teluk-buyat/> Diakses pada tanggal 02 April 2017

[http://www.kompasiana.com/siklungsu/kejahatan-korporasi-yang-dilakukan-pt kai\_54f6ea12a33311a2728b457b](http://www.kompasiana.com/siklungsu/kejahatan-korporasi-yang-dilakukan-pt%20kai_54f6ea12a33311a2728b457b) Diakses pada tanggal 02 April 2017

<http://nasional.kompas.com/read/2015/10/03/16191531/Kebakaran.Hutan.dan.Kejahatan.Korporasi?page=all> Diakses pada tanggal 02 April 2017

Anggap Putusan Hakim Soal Elnusa Aneh, Bank Mega Ajukan Banding, <http://finance.detik.com/read/2012/03/22/143026/1874488/5/anggap-putusan-hakim-soal-elnusa-> aneh-bank-mega-ajukan-banding, Diakses pada tanggal 20 Mei 2017

B.F Keulen dan E.Gritter, *“Corporate Criminal Liability in Netherlands*”, [http://www.](http://www/)ejcl.org/143/art143-9.pdf, diakses pada 13 Juli 2017.

Allens Arthur Robinson, *Corporate Culture” As A Basis For The Criminal Liability of Corporation*s,<http://198.170.85.29/Allens-Arthur-Robinson-Corporate-Culture-paper-for-Ruggie->Feb-2008.pdf , diakses pada 13 Juli 2017

Anne Schneider, “Corporate Liability for Manslaughter - a Comparison Between English and German Law”*,* [*http://www.vdr service.de/fileadmin/fachthemen/wissensdatenbank*](http://www.vdrservice.de/fileadmin/fachthemen/wissensdatenbank)

*/UK\_Manslaughter\_Act\_Vergleich\_Recht\_D\_und\_UK.pdf,* diakses pada 14 Juli 2017

1. <http://www.hengkisibuea.com/Newsletter/Tindak%20Pidana%20Korupsi%20oleh%20Korporasi%20&%20Pertanggungan%20Jawabnya.pdf> Diakses pada tanggal 02 April 2017 [↑](#footnote-ref-1)
2. Gary S. Green, ***Occupational Crime***, (Chicago: Nelson-Hall, 1990), Hlm. 7. [↑](#footnote-ref-2)
3. Muladi, ***Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana***, Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi, Hlm. 2. [↑](#footnote-ref-3)
4. Muladi, ***Demokratisasi, Hak Asasi manusia, dan Reformasi Hukum Di Indonesia***, (Jakarta : The

   Habibie Center, 2002), Hlm. 157. [↑](#footnote-ref-4)
5. Nyoman Serikat Putra Jaya, ***Hukum Pidana Khusus***, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016), Hlm. 5. [↑](#footnote-ref-5)
6. Jan Remmelink, **Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pandangannya dalam KUHP Indonesia**, (Jakarta : Gramedia, 2003), Hlm. 97. [↑](#footnote-ref-6)
7. Jonkers*,* ***Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda***, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), Hlm. 289-290. [↑](#footnote-ref-7)
8. <https://pseudorechtspraak.wordpress.com/2012/04/06/pt-newmont-minahasa-raya-pencemar-teluk-buyat/> Diakses pada tanggal 02 April 2017 [↑](#footnote-ref-8)
9. [http://www.kompasiana.com/siklungsu/kejahatan-korporasi-yang-dilakukan-pt kai\_54f6ea12a33311a2728b457b](http://www.kompasiana.com/siklungsu/kejahatan-korporasi-yang-dilakukan-pt%20kai_54f6ea12a33311a2728b457b) Diakses pada tanggal 02 April 2017 [↑](#footnote-ref-9)
10. <http://nasional.kompas.com/read/2015/10/03/16191531/Kebakaran.Hutan.dan.Kejahatan.Korporasi?page=all> Diakses pada tanggal 02 April 2017 [↑](#footnote-ref-10)
11. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, ***Pengkajian Hukum Tentang Asas-Asas Pidana Indonesia dalam Perkembangan Masyarakat Masa Kini dan Masa Mendatang***, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2003), Hlm. 177. [↑](#footnote-ref-11)
12. ***Ibid***., Hlm. 178. [↑](#footnote-ref-12)
13. Muladi, *op.cit.,* Hlm. 16. [↑](#footnote-ref-13)
14. Indonesia (a)*,* ***Undang-Undang tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup****, UU No. 32 Tahun 2009*, LN No. 140 Tahun 2009, TLN I No. 5059. [↑](#footnote-ref-14)
15. Indonesia (b)*,* ***Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi****, UU No. 31 Tahun 199*9, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874, Pasal 20 ayat (1). [↑](#footnote-ref-15)
16. Muladi ,*Op.cit.,* Hlm. 15. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (*Wetboek van Straftrecht*)*,* diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), Pasal 59 [↑](#footnote-ref-17)
18. Muladi.,*Op.cit.*, Hlm.14. [↑](#footnote-ref-18)
19. P.A.F. Lamintang, ***Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia***(Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1997), Hlm. 600. [↑](#footnote-ref-19)
20. Mardjono Reksodiputro (a), ***Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan***, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), Hlm. 101. [↑](#footnote-ref-20)
21. Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2015, Pasal 48. [↑](#footnote-ref-21)
22. Muladi, op cit, Hlm. 159. [↑](#footnote-ref-22)
23. Muladi, ***Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana***, Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi, Hlm. 17. [↑](#footnote-ref-23)
24. Ibid, Hlm. 18-19. [↑](#footnote-ref-24)
25. Sally S. Simpson, ***Corporate Crime, Law, and Social Control****,* (United Kingdom : Cambridge University Press, 2002), Hlm. 6. [↑](#footnote-ref-25)
26. Setiyono, *op.cit.,* Hlm. 20. [↑](#footnote-ref-26)
27. Simpson, *op.cit.,* Hlm. 7. [↑](#footnote-ref-27)
28. *Ibid.,* Hlm. 9. [↑](#footnote-ref-28)
29. *Ibid.,* Hlm.53. [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid*., Hlm. 55. [↑](#footnote-ref-30)
31. Nora Gotzmann, “Legal Personality of The Corporation and International Criminal Law**: Globalisation, Corporate Human Rights Abuses and The Rome Statue*”****, Queensland Law Student Review*, (Volume 1, 2008, Number.1), Hlm.42 [↑](#footnote-ref-31)
32. Sjahdeini*, op.cit.,* Hlm. 55. [↑](#footnote-ref-32)
33. *Ibid.,* Hlm. 58. [↑](#footnote-ref-33)
34. *bid.*, Hlm. 28. [↑](#footnote-ref-34)
35. Muladi, ***Pertanggungjawaban Hukum Pidana Dalam Pidana*, Makalah dalam Ceramah di Universitas Muria Kudus**, 5 Maret 1990., Hlm. 11. [↑](#footnote-ref-35)
36. Bukti Sianturi, ***Tanggung Jawab Korporasi atas Perusakan Lingkungan (Suatu Kajian Gugatan Hukum dalam Kasus Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Semburan Lumpur Panas Lapindo)***, (Tesis Universitas Indonesia, Depok, 2007), Hlm.106-107. [↑](#footnote-ref-36)
37. Sjahdeini,*op.cit.,* Hlm. 59-61. [↑](#footnote-ref-37)
38. Mardjono Reksodiputro, ***Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi***, (Semarang : FH UNDIP, 1989), Hlm. 9. [↑](#footnote-ref-38)
39. Loebby Loqman, **Kapita Selekta Tindak Pidana Di Bidang Perekonomian**, (Jakarta : Datacom, 2002), Hlm. 32. [↑](#footnote-ref-39)
40. Rolling, Dalam Muladi, Dwidja Priyatno, op cit, Hlm. 8. [↑](#footnote-ref-40)
41. Barda Nawawi Arief, Dalam Muladi, Dwidja Priyatno, Ibid. [↑](#footnote-ref-41)
42. Barda Nawawi Arief, ***Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan Kedua***, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1994), Hlm. 28. [↑](#footnote-ref-42)
43. Ibid, Hlm. 33. [↑](#footnote-ref-43)
44. Richard Card, Dalam Hanafi, ***Reformasi Pertanggungjawaban Pidana***, Jurnal Ilmu Hukum No 11 Vol 6 1999, Hlm. 29. [↑](#footnote-ref-44)
45. Barda Nawawi Arief, op cit, Hlm. 37. [↑](#footnote-ref-45)
46. Ibid, P.145. [↑](#footnote-ref-46)
47. Brickey, Dalam Muladi, op cit, Hlm. 29. [↑](#footnote-ref-47)
48. L.H.C. Hulsman, Dalam Barda Nawawi Arief, 2003, op cit, Hlm. 135. [↑](#footnote-ref-48)
49. Barda Nawawi Arief, Ibid, Hlm. 136. [↑](#footnote-ref-49)
50. Ibid, Hlm. 137. [↑](#footnote-ref-50)
51. Barda Nawawi Arief, ***Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Ke tiga Edisi Revisi***, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2011), Hlm. 92. [↑](#footnote-ref-51)
52. Peter Mahmud Marzuki, ***Penelitian Hukum***, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2005), Hlm. 35. [↑](#footnote-ref-52)
53. Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Ringkas**, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2001), Hlm. 1. [↑](#footnote-ref-53)
54. Soerjono Soekanto dalam Bambang Waluyo, ***Penelitian Hukum dalam Praktek***, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), Hlm. 17. [↑](#footnote-ref-54)
55. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “***Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat****”*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada), 2004, Hlm. 13. [↑](#footnote-ref-55)
56. Roni Haitijo Soemitro, ***Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri****, (*Jakarta: Ghalia Indonesia), 1988, Hlm. 20. [↑](#footnote-ref-56)
57. Soekanto dan Sri Mamuji, **op., cit**, Hlm. 13. [↑](#footnote-ref-57)
58. ***Ibid.***, Hlm. 12. [↑](#footnote-ref-58)
59. Ronny, ***op. Cit***., Hlm. 53. [↑](#footnote-ref-59)
60. Soedarto, ***Kapita Selekta Hukum Pidana****,* (Bandung: Alumni, 2006), Hlm. 113-114 [↑](#footnote-ref-60)
61. Lihat bagan dalam Barda Nawawi Arief, ***Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana***, Op. Cit., Hlm. 5 [↑](#footnote-ref-61)
62. Barda Nawawi Arief dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, ***Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana***, Op. Cit., Hlm. 159. [↑](#footnote-ref-62)
63. Barda Nawawi Arief, ***Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru***, (Jakarta: Kencana, 2011). Hlm. 26. [↑](#footnote-ref-63)
64. *Ibid* [↑](#footnote-ref-64)
65. Soedarto dalam Barda Nawawi Arief, Ibid. [↑](#footnote-ref-65)
66. *Ibid*., Hlm. 25 [↑](#footnote-ref-66)
67. I*bid.,* [↑](#footnote-ref-67)
68. A. Mulder dalam Barda Nawawi Arief, *Ibid*., Hlm. 26 [↑](#footnote-ref-68)
69. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-69)
70. Barda Nawawi Arief, ***Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru***, Op.cit., Hlm. 28 [↑](#footnote-ref-70)
71. Barda Nawawi Arief, ***Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana***, Op. Cit., Hlm. 25 [↑](#footnote-ref-71)
72. Barda Nawawi Arief, ***Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru***, Op.cit., Hlm. 30 [↑](#footnote-ref-72)
73. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-73)
74. Nyoman Serikat Putra Jaya, ***Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional****,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), Hlm. 113 [↑](#footnote-ref-74)
75. Barda Nawawi Arief, ***Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana***, Op. Cit., Hal. 74 [↑](#footnote-ref-75)
76. Menurut Barda Nawawi Arief, dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi “penal” seyogyanya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif. Dengan kata lain, sarana penal tidak selalu harus dipanggil/digunakan dalam setiap produk legislatif. Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Op. Cit., Hlm. 75. [↑](#footnote-ref-76)
77. Nigel Walker dalam Barda Nawawi Arief, Ibid., Hlm. 76. [↑](#footnote-ref-77)
78. Jeremy Bentham dalam Barda Nawawi Arief, *Ibid*., Hlm. 165. [↑](#footnote-ref-78)
79. Herbert L. Pecker dalam Barda Nawawi Arief, *Ibid.,* Hlm. 166. [↑](#footnote-ref-79)
80. Barda Nawawi Arief, ***Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara (Disertasi)****,* (Semarang: Undip, 1994), Hlm. 63 [↑](#footnote-ref-80)
81. Barda Nawawi Arief dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, ***Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana***, Op. Cit., Hlm. 198 [↑](#footnote-ref-81)
82. Barda Nawawi Arief, ***Pembaharuan Hukum Pidana (Dalam Perspektif Kajian Perbandingan),***(Bandung: Citra Aditya, 2005), Hlm. 3 [↑](#footnote-ref-82)
83. Nyoman Serikat Putra Jaya, ***Pembaharuan Hukum Pidana***, Op. cit., Hal. 14 [↑](#footnote-ref-83)
84. Barda Nawawi Arief, ***Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru***, (Jakarta: Kencana, 2011). Hlm. 80. [↑](#footnote-ref-84)
85. Muladi dan Barda Nawawi Arief, ***Teori-Teori dan Kebijakan Pidana***, (Bandung : Alumni, 2005), Hlm.1. [↑](#footnote-ref-85)
86. J.M. van Bemmelen, ***Hukum Pidana 1 Hukum Pidana material bagian umum***, (Bandung : Binacipta, 1987), Hlm. 17. [↑](#footnote-ref-86)
87. Sudarto, ***Kapita Selekta Hukum Pidana***, (Bandung: Alumni, 1981), Hlm 109-110. [↑](#footnote-ref-87)
88. Niniek Suparni, ***Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan,*** (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), Hlm. 12. [↑](#footnote-ref-88)
89. Muladi dan Barda Nawawi Arief, ***Teori-Teori dan Kebijakan Pidana***, (Bandung: Alumni, 2005), Hlm. 11. [↑](#footnote-ref-89)
90. Ruslan Saleh, ***Stelsel Pidana Indonesia***, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), Hlm. 26. [↑](#footnote-ref-90)
91. Muladi, Op, Cit, Hlm 19. [↑](#footnote-ref-91)
92. Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Bandung : Yrama Widya, 2003), Hlm. 565. [↑](#footnote-ref-92)
93. Muladi dan Barda N.A., ***Teori-teori dan Kebijakan Pidana***, (Bandung, Alumni, 1998), Hlm. 1 [↑](#footnote-ref-93)
94. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-94)
95. *Ibid*., Hlm. 3. [↑](#footnote-ref-95)
96. I*bid.,* [↑](#footnote-ref-96)
97. Muladi dan Barda Nawawi Arief, op.cip, Hlm. 95. [↑](#footnote-ref-97)
98. Zainal Abidin, ***Pemidanaan*, *Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP (Position Paper Advokasi RUU KUHP* Seri #3)**, (Jakarta: ELSAM, 2005), Hlm.6. [↑](#footnote-ref-98)
99. Sudarto, ***Hukum Pidana dan Perkembangan***…, op.cit, Hlm. 93. [↑](#footnote-ref-99)
100. Barda Nawawi Arief, ***Bunga Rampai Kebijakan***…, op.cit. Hlm.32 [↑](#footnote-ref-100)
101. Muladi dan Dwidja Priyatno, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, (Jakarta : Kencana, 2010), Hlm. 12. [↑](#footnote-ref-101)
102. *Ibid* [↑](#footnote-ref-102)
103. *Ibid*, Hlm. 15. [↑](#footnote-ref-103)
104. Setiyono, ***Kejahatan Korporasi “Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia”***, (Malang : Bayumedia Publishing, 2005), Hlm. 4. [↑](#footnote-ref-104)
105. Indonesia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas [↑](#footnote-ref-105)
106. Chidir Ali, ***Badan Hukum***, (Bandung : Penerbit Alumni, 1999), Hlm. 6. [↑](#footnote-ref-106)
107. *Ibid*, Hlm.7. [↑](#footnote-ref-107)
108. *Ibid*, Hlm. 18. [↑](#footnote-ref-108)
109. *Ibid, H*lm.41. [↑](#footnote-ref-109)
110. Gary Slapper dan Steve Tombs, ***Corporate Crime****,* (Great Britain : Henry Ling Ltd, 1999), Hlm.27. [↑](#footnote-ref-110)
111. Marshall Baron Clinard, ***Corporate Ethics and Crime***, (USA : Sage Publication,1985), Hlm.14. [↑](#footnote-ref-111)
112. *Ibid*  [↑](#footnote-ref-112)
113. Anggap Putusan Hakim Soal Elnusa Aneh, Bank Mega Ajukan Banding, http://finance.detik.com/read/2012/03/22/143026/1874488/5/anggap-putusan-hakim-soal-elnusa-aneh-bank-mega-ajukan-banding, Diakses pada tanggal 20 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-113)
114. Sjahdeini, *op.cit*., Hlm.27. [↑](#footnote-ref-114)
115. *Ibid*  [↑](#footnote-ref-115)
116. Pasal 59 KUHP yang berbunyi, “Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.”Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *op.cit.,*Pasal 59. [↑](#footnote-ref-116)
117. Hermien Hadiati Koeswadji, ***Hukum Pidana Lingkungan***, (Bandung : Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 1993), Hlm.75. [↑](#footnote-ref-117)
118. I*bid.,*hlm.76. [↑](#footnote-ref-118)
119. *Ibid.,* Hlm. 39. [↑](#footnote-ref-119)
120. Moeljatno, *op.cit.,* Hlm. 104 [↑](#footnote-ref-120)
121. Gerson W.Bawengan, ***Beberapa Pemikiran Mengenai Hukum Pidana dalam Teori dan Praktek***, (Jakarta : PT Pradnya Paramita,1983), Hlm. 51. [↑](#footnote-ref-121)
122. E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, ***Asas-Asas Hukum di Indonesia dan Penerapannya***, (Jakarta : Penerbit Storia Grafika, 2002), Hlm. 250. [↑](#footnote-ref-122)
123. Sjahdeini, *op.cit.,* Hlm.35. [↑](#footnote-ref-123)
124. Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), Hlm. 26. [↑](#footnote-ref-124)
125. Sjahdeini,*op.cit.,* Hlm. 26. [↑](#footnote-ref-125)
126. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-126)
127. James Gobert, **“*Corporate Criminality*: Four Models of Fault”, *Legal Studies****, Vol. 14, No. 3,* (November 1994), Hlm. 395 [↑](#footnote-ref-127)
128. Richard Mays, ***“Towards Corporate Fault as the Basis of Criminal Liability of Corporations”, Mountbatten Journal of Legal Studies****,* (December 1998), Hlm. 33. [↑](#footnote-ref-128)
129. *Ibid.,* hlm. 34. [↑](#footnote-ref-129)
130. Guy Stessens, *Op. Cit.,* Hlm. 508 [↑](#footnote-ref-130)
131. Sjahdeini, *Op.cit.,* Hlm 107. [↑](#footnote-ref-131)
132. C.M.V Clarkson (a), *loc.cit.,* [↑](#footnote-ref-132)
133. Syarat lainnya diatur dalam *Crimes (Industrial Manslaughter) Amendment Act* 2003 dalam pasal 51 ayat (2) (c) ,“*proving that a corporate culture existed within the corporation that directed, encouraged, tolerated or led to non-compliance with the contravened law; or (d) proving that the corporation failed to create and maintain a corporate culture requiring compliance with the contravened law”* [↑](#footnote-ref-133)
134. C.M.V Clarkson (b),”Corporate Manslaughter: yet More Government Proposal”, *(Crim LR 677 : 2005*) ,hlm.5. [↑](#footnote-ref-134)
135. Sutan Remy, *Op.cit.,* Hlm.110. [↑](#footnote-ref-135)
136. Richard Mays, *Op. Cit.,* Hlm. 32. [↑](#footnote-ref-136)
137. Mardjono Reksodiputro, ***Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak* *Pidana Korporasi*, makalah disampaikan pada *Seminar Nasional Kejahatan Korporasi,* FHUNDIP,** Semarang, 23-24 November 1989, Hlm. 9. [↑](#footnote-ref-137)
138. Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.,* Hlm. 162-163. [↑](#footnote-ref-138)
139. Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.,* Hlm. 162-163. [↑](#footnote-ref-139)
140. Sjahdeni,*op.cit.,* Hlm.30. [↑](#footnote-ref-140)
141. Muladi, *op.cit.,* Hlm.54. [↑](#footnote-ref-141)
142. Indonesia (c), Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kekuasaan Kehakiman, Nomor 4 Tahun 2004, LN No. 8 Tahun 2004 , TLN No.4358. Pasal 6 ayat (2). [↑](#footnote-ref-142)
143. Lamintang*, op.cit.,* Hlm. 73 [↑](#footnote-ref-143)
144. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [↑](#footnote-ref-144)
145. Pasal 12 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo.Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. [↑](#footnote-ref-145)
146. Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo.Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. [↑](#footnote-ref-146)
147. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Drt No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UUPTE). [↑](#footnote-ref-147)
148. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Drt No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UUPTE). [↑](#footnote-ref-148)
149. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. [↑](#footnote-ref-149)
150. Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo.Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. [↑](#footnote-ref-150)
151. Himpunanan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia disusun Menurut Sistem Englebrecht, (Jakarta, P. T. Ichtiar Baru-van Hoeve, 1989), Cetakan Pertama, op cit, hlm 1579. [↑](#footnote-ref-151)
152. Pasal 101 Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan [↑](#footnote-ref-152)
153. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, 2015, Pasal 48. [↑](#footnote-ref-153)
154. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, 2015, Pasal 49. [↑](#footnote-ref-154)
155. Penjelasan RKUHP, hal.22. [↑](#footnote-ref-155)
156. B.F Keulen dan E.Gritter, ***“Corporate Criminal Liability in Netherlands*”**, [http://www.](http://www/)ejcl.org/143/art143-9.pdf, diakses pada 13 Juli 2017. [↑](#footnote-ref-156)
157. Jan Remmelink, ***Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia,***(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), Hlm.102. [↑](#footnote-ref-157)
158. Keulen & Gritter*, loc.cit.* [↑](#footnote-ref-158)
159. *Ibid*., Hlm. 5. [↑](#footnote-ref-159)
160. *Ibid*., Hlm. 29. [↑](#footnote-ref-160)
161. Keulen & Griter, *loc.cit.,* Hlm.8. [↑](#footnote-ref-161)
162. Edward B. Diskant, ***“Comparative Corporate Criminal Liability:Exploring the Uniquely American Doctrine Through Comparative Criminal Procedure”***, *The Yale Law Journal*, (Vol 118:126, 2008), Hlm. 138. [↑](#footnote-ref-162)
163. *Ibid.,* Hlm.139. [↑](#footnote-ref-163)
164. Allens Arthur Robinson, *Corporate Culture” As A Basis For The Criminal Liability of Corporation*s,<http://198.170.85.29/Allens-Arthur-Robinson-Corporate-Culture-paper-for-Ruggie->Feb-2008.pdf , diakses pada 13 Juli 2017 [↑](#footnote-ref-164)
165. Terjemahan bebas : Tindak pidana tersebut diijinkan, diminta, dikomando, dilakukan, atau secara sembrono di toleransi oleh direksi atau tingkat managerial yang bertindak atas nama korporasi dan di dalam lingkup pekerjaannya., *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-165)
166. Jennifer Arlen, ***Corporate Criminal Liability : Theory and Evidence, New York University Law and Economic Working Papers****, (*Paper 273, 2011), Hlm.5. [↑](#footnote-ref-166)
167. Anne Schneider, “Corporate Liability for Manslaughter - a Comparison Between English and German Law”*,* [*http://www.vdr service.de/fileadmin/fachthemen/wissensdatenbank*](http://www.vdrservice.de/fileadmin/fachthemen/wissensdatenbank)

     */UK\_Manslaughter\_Act\_Vergleich\_Recht\_D\_und\_UK.pdf,* diakses pada 14 Juli 2017 [↑](#footnote-ref-167)
168. Priyatno,*op.cit.,* Hlm. 248. [↑](#footnote-ref-168)
169. *bid.,* Hlm.248. [↑](#footnote-ref-169)
170. Markus Wagner, ***Corporate Criminal Liability National and International Responses****,* (Makalah disampaikan pada *International Society for The Reform of Criminal Law 13th International Conference Commercial and Financial Fraud : A Comparative Perspective*, di Malta, 8 – 12 Juli 1999). [↑](#footnote-ref-170)
171. Allens Arthur Robinson *,loc.cit.,* [↑](#footnote-ref-171)
172. Sarah Field dan Lucy Jones, *loc.cit*., Hlm. 4. [↑](#footnote-ref-172)
173. Muladi, ***Demokratisasi, Hak Asasi manusia, dan Reformasi Hukum Di Indonesia***, (Jakarta : The

     Habibie Center, 2002), Hlm. 157. [↑](#footnote-ref-173)
174. Satjipto Rahardjo***, Ilmu Hukum***, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), Hlm. 213. [↑](#footnote-ref-174)
175. Soedarto, ***Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat “Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana”***, (Bandung: Sinar Baru, 1983), Hlm. 107. [↑](#footnote-ref-175)
176. Barda Nawawi Arief, ***Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana***, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), Hlm. 30-31. [↑](#footnote-ref-176)